



DPMP TSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUKU PROFIL / DATABASE PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya penyusunan Profil/Database Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Buku Profil/Database Tahun 2022 menyajikan profil kelembagaan, Profil perkembangan kegiatan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Penyusunan dokumen ini sangat penting sebagai penjabaran dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan agar dalam melakukan perencanaan hendaknya berbasiskan data yang akurat, up to date dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan itu, di tingkat daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 tahun 2014 tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi NTT pada pasal 5 menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, efisien dan efektif sangat diperlukan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, akuntabel dan terintegrasi. Salah satu tugas pokok dan fungsi SKPD sebagai anggota Forum Data adalah melakukan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data dan informasi (sektoral sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah) dan melakukan penyebaran data dan informasi serta dapat diakses oleh masyarakat.

Diharapkan Buku Profil/Database Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan dalam merumuskan perencanaan program/kegiatan pembangunan dan pengembangan penanaman modal/kegiatan investasi dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi NTT. Kami menyadari bahwa data dan informasi yang kami sajikan dalam dokumen ini belum sempurna seperti apa yang diharapkan, sehingga mohon dukungan, usul/saran dari bapak/ibu khususnya bidang teknis (pengembangan iklim penanaman modal, promosi

pēnanaman modal, pelayanan terpadu dan bidang pengendalian untuk penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Kupang, November 2022
PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Semuel Haludaka, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660226 199903 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
DaftarLampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. <i>Latar Belakang</i>	1
1.2. <i>Dasar Hukum</i>	3
1.3. <i>Maksud dan Tujuan</i>	4
1.4. <i>Metodologi dan Sumber Data</i>	5
BAB II PROFIL KELEMBAGAAN DPMPTSP	6
2.1. <i>Profil Kelembagaan DPMPTSP Provinsi NTT</i>	6
2.2. <i>Profil Kelembagaan DPMPTSP Kabupaten/Kota</i>	16
2.3. <i>Profil Penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten/ Kota</i>	27
BAB III PROFIL PERKEMBANGAN KEGIATAN INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN DI PROVINSI NTT TAHUN 2017 - 2022	129
3.1. <i>Perkembangan Kegiatan Investasi Di Provinsi NTT Tahun 2017-2022</i>	129
3.2. <i>Perkembangan Pelayanan Perizinan Di Prov. NTT Tahun 2017-2022</i>	138
3.3. <i>Kinerja Pendapatan dan Pelaksanaan Anggaran</i>	148
BAB IV PENUTUP	154
4.1. <i>Kesimpulan</i>	154
4.2. <i>Saran</i>	156
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT12
Gambar 2.2	Data Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan14
Gambar 2.3	Data Jumlah PNS Menurut Golongan14
Gambar 3.1	Target dan Realisasi Investasi Tahun 2017 – 2022 (Data Sementara)133
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Tahun 2018 - 2022 s/d Bulan Oktober 2022138
Gambar 3.3	Data Realtime Penerbitan Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standard an Izin Melalui Online Single Submission di Provinsi NTT Tahun 2022 (Data Sementara)139
Gambar 3.4	Realisasi SP3 per Triwulan s/d Bulan Desember 2017140
Gambar 3.5	Data Perkembangan Realisasi Penerimaan SP3 Tahun 2013 s/d 2017149
Gambar 3.6	Data Perkembangan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pada DPMPSTSP Provinsi NTT Tahun 2018 s/d 2022150
Gambar 3.7	Data Perkembangan Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung/Belanja 5 Program Urusan Wajib Pada DPMPSTSP Provinsi NTT Tahun 2018 s/d 2022.151

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1	Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan di DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 202213
Tabel 2.2	Data Jenis Diklat Teknis & Fungsional Yang Diikuti15
Tabel 2.3	Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2017 s/d 202116
Tabel 2.4	Data Profil Kelembagaan OPD Yang Menangani Urusan Penanaman Modal dan PTSP di 22 Kabupaten/Kota Tahun 202217
Tabel 2.5	Struktur Organisasi dan Profil Kantor DPMPTSP Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT Tahun 202219
Tabel 2.6	Daftar Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin Yang Didelegasikan kepada DPMPTSP Kota Kupang24
Tabel 2.7	Data jumlah dan jenis izin dan non izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Kupang33
Tabel 2.8	Data jumlah dan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten TTS40
Tabel 2.9	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang telah didelegasikan Bupati kepada DPMPTSP Kabupaten TTU43
Tabel 2.10	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang telah didelegasikan Bupati kepada DPMPTSP Kabupaten Belu48
Tabel 2.11	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao55
Tabel 2.12	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Sabu60

Raijua

Tabel 2.13	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Alor68
Tabel 2.14	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Lembata74
Tabel 2.15	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Flores Timur78
Tabel 2.16	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Sikka82
Tabel 2.17	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Ende90
Tabel 2.18	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Nagekeo94
Tabel 2.19	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur98
Tabel 2.20	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Manggarai103
Tabel 2.21	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat107
Tabel 2.22	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Sumba Timur112
Tabel 2.23	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Sumba Tengah117
Tabel 2.24	Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat Daya125

Tabel 3.1	Data Perkembangan Realisasi Investasi Nasional Tahun 2017 – 2022 (Data Sementara)130
Tabel 3.2	Data perkembangan realisasi investasi dan capaian kinerja tahun 2017 – 2022 (Tahun 2022 (Data Sementara) di Provinsi NTT131
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Investasi Masing – Masing Kabupaten / Kota se-Provinsi NTT Tahun 2021134
Tabel 3.4	Data Perkembangan Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi NTT Tahun 2013 s/d 2022135
Tabel 3.5	Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2018 – 2022 di Provinsi NTT135
Tabel 3.6	Data Perkembangan Penerbitan Izin berdasarkan Bidang Tahun 2017- 2022 (s/d Bulan Oktober) di Provinsi NTT147
Tabel 3.7	Data Perkembangan Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Tahun 2014 – 2022 (Data Sementara)148

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data PMA Per Kabupaten / Kota Tahun 2022
- Lampiran 2 : Data PMDN Per Kabupaten/Kota Tahun 2022
- Lampiran 3 : Data Jumlah Izin Yang Diterbitkan Menurut Bidang dan
Jenis Izin Tahun 2017 – 2022 di Provinsi NTT

1 Bab

Pendahuluan



1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Otonomi daerah

memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan stakeholders guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Sehingga diharapkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang didukung dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan berbasis pada data yang akurat, relevan, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan agar dalam melakukan perencanaan hendaknya berbasiskan data yang akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan termasuk dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pada urusan Penanaman Modal dan PTSP baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Data yang dimaksudkan adalah data tahunan dan data time series yang sudah diolah dan dianalisis yang dapat digunakan untuk perumusan arah dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi NTT, mengamanatkan agar setiap SKPD secara triwulanan menyampaikan data dan informasi sektoral dan data capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dan ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Gubernur NTT Nomor : BU.124.3/54/Bappeda/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penyediaan Data Sektoral serta Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

Dalam implementasi otonomi daerah saat ini, koordinasi untuk memperoleh data dan informasi dari kabupaten/kota sedikit mengalami kesulitan sehingga membutuhkan kerja ekstra dan pembiayaan untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang akurat yang tersebar di 22 kabupaten/kota se NTT. Ada 3 (tiga) kegunaan data dalam pembangunan, yaitu 1) Sebagai dasar suatu perencanaan, bertujuan agar perencanaan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia supaya dapat dihindari perencanaan yang sulit untuk dilaksanakan (ambisius); 2) Sebagai alat pengendalian, bertujuan agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat segera diperbaiki atau dikoreksi; 3) Sebagai dasar evaluasi, bertujuan agar dapat mengetahui apakah target dapat tercapai, jika tidak, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja instansi.

Mengingat pentingnya peranan data dan informasi dalam pembangunan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Tahun Anggaran 2022 melakukan kegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data perizinan investasi (penyusunan Profil/Data Base Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2022), sebagai basis data untuk perencanaan dan pelaporan kinerja dinas bagi terwujudnya peningkatan kegiatan investasi dan terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penyusunan Profil/Data Base Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi NTT;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPPA /A2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 31 Mei 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Penyusunan Profil/Data Base DPMPTSP Tahun 2022, dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan capaian kinerja instansi.

b. Tujuan

1. Memberikan gambaran kemajuan dan perkembangan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di provinsi NTT serta capaian kinerja dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan investasi dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Menyajikan data dan informasi profil penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT,

1.4. Metodologi dan Sumber Data

a. Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah melakukan pengumpulan, kompilasi dan analisis data penanaman modal, jumlah PMA dan PMDN, pelayanan perizinan dan non perizinan, SDM, sarana dan prasarana fasilitas penunjang, aset, anggaran dan lain sebagainya.

b. Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari :

- Data primer dan sekunder berupa laporan hasil kegiatan bidang/unit kerja;
- Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, monitoring dan evaluasi di DPMPSTSP Kabupaten/Kota se Provinsi NTT ;
- Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

2

Bab

Profil Kelembagaan DPMPTSP



2.1. Profil Kelembagaan DPMPTSP Provinsi NTT

2.1.1 Sejarah Berdirinya Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi NTT

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT merupakan penggabungan 2 (dua) Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD), yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja

Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT, yang mana nomenklaturnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut di atas maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur NTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Dinas PMPTSP mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dengan fungsi, yaitu : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Kelembagaan

Secara kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 9

Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah, sedangkan khusus untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Dari aspek pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Standar pelayanan meliputi beberapa aspek, yaitu persyaratan, system, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tariff, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.

Saat ini, sudah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Ada 157 Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan. Berdasarkan Pergub tersebut saat ini sudah disusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan (Pergub Nomor 44 Tahun 2018).

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

a. Tugas

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Dinas PMPTSP mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris

dan 2 (dua) orang Koordinator, yaitu Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas. Uraian tugas pokok jabatan struktural dan fungsional yang ada adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah merumuskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi kesekretariatan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja yang berlaku guna peningkatan perekonomian daerah.

2) Sekretaris

Tugas Pokok Sekretaris adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

3) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Tugas Pokok Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penanaman modal berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

4) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas Pokok Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Ada

5) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.


c. Struktur Organisasi

Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, adalah sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretariat, terdiri dari 1 (satu) Jabatan Struktural yaitu : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan 2 (dua) Jabatan Fungsional, yaitu Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi (sudah terisi oleh pejabat fungsional perencana ahli muda) dan Sub Koordinator Substansi Keuangan (belum terisi).
- ❖ Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, terdiri dari terdiri dari 6 (enam) sub koordinator , yang terisi oleh 4 (empat) pejabat fungsional ahli muda. Adapun 6 (enam) sub koordinator tersebut, yaitu :
 - Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi
 - Sub Koordinator Substansi Pengembangan Potensi
 - Sub Koordinator Substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - Sub Koordinator Substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
 - Sub Koordinator Substansi Pemantauan dan Pengawasan

- Sub Koordinator Substansi Pelayanan Pengaduan
- ❖ Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari 3 (tiga) sub koordinator , yang terisi oleh 1 (satu) pejabat fungsional ahli muda. Adapun 3 (tga) sub coordinator tersebut, yaitu :
 - Sub Koordinator Substansi Analisis Perijinan dan Non Perijinan
 - Sub Koordinator Substansi Pengkajian Perijinan dan Non Perijinan
 - Sub Koordinator Substansi Pelayanan Perijinan dna Non Perijinan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT



Total Jabatan struktural yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi NTT sebanyak 3 (tiga) jabatan struktural dan ada 8 (delapan) Jabatan Fungsional : Pejabat Fungsional Ahli Madya, ada 2 (dua) orang dan Pejabat Fungsional Ahli Muda, ada 6 (Enam) orang.

2.1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat

perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan organisasi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab pada urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis.


Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT memiliki jumlah staf sebanyak 581 orang. Jadi total keseluruhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT sampai 31 Oktober 2022 yaitu 62 orang. Menurut jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki 26 orang (50 %) dan perempuan 26 orang (50 %). Selain PNS, ada 19 (sembilan belas) pegawai honorer (pegawai tidak tetap) yang bekerja sebagai operator komputer, sopir, cleaning service dan tenaga pengamanan kantor. Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan pada masing-masing unit kerja, sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan di DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Total	Jumlah Pegawai		Pendidikan				
			L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Sekretariat	26	12	14	-	10	2	10	4
2.	Bidang Penanaman Modal	21	11	10	-	3	-	14	4
3.	Bidang Pelayanan Terpadu	15	3	12	-	-	2	13	-
	Total	62	26	26	-	13	4	37	8


Sedangkan menurut jenjang pendidikan, Jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenjang pendidikan : Jenjang pendidikan PNS DPMPTSP Prov. NTT terdiri dari : S2 8 orang (12,9 %), S1 37 orang (59,68 %), D.III 4 orang (6,45 %) dan SLTA 13 orang (20,97 %). Dari komposisi yang ada masih belum memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada terutama untuk tenaga

bidang IT. Untuk peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja. Komposisi SDM dari segi jenjang pendidikan sebagaimana pada Gambar 2.2 berikut:



Dari jumlah pegawai 62 orang tersebut terdiri dari : pejabat struktural 3 orang dan staf : 51 orang. Menurut Golongan : Golongan IV : 6 orang, Golongan III : 46 orang, Golongan II : 10 orang.

Gambar 2.4. Data Jumlah PNS Menurut Golongan



Saat ini ada 3 (tiga) orang staf fungsional tertentu, yaitu Fungsional Perencana Pratama, Fungsional Arsipharis dan Fungsional Pranata Komputer. Dari aspek peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai,

setiap tahunnya dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, workshop melalui kegiatan-kegiatan yang dialokasikan anggarannya dalam APBD Provinsi NTT maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah lainnya. Adapun uraian jenis pelatihan teknis yang diikuti dan pegawai yang memiliki sertifikat keahlian, sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Data Jenis Diklat Teknis & Fungsional Yang Diikuti

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Bersertifikat	Keterangan
1.	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
2.	Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
3.	Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan, SP & SOP	15 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
4.	Aplikasi LKPM Online	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
5.	Pengelolaan Keuangan & Bendahara	5 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & KPN
6.	Perencanaan Penanaman Modal	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
7.	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, LKIP, IKU-PK) & Akuntansi Keuangan (Akruar), Perbendaharaan	7 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
9.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Anjab dan ABK	5 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Daerah
10.	Design Pembuatan Materi Promosi (Video, Poster, Buflet, dll)	3 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
11.	Pemetaan dan GIS	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan MCI / Bappeda
12.	Diklat teknis lainnya	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Badan Diklat Provinsi NTT
13.	Pelatihan Teknis Pelayanan Prima	20 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT
13.	Pelatihan teknis Aplikasi Online Single Submission (OSS)	7 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Kemenkopereekonomian (Tahun 2018).
14.	Pelatihan Di Bidang Wisata	2 Orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15.	Bimtek OSS - RBA	30 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT
16.	Bimtek Pengisian LKPM Online	44 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT
17.	Pelatihan Kerja Sendiri Pelayana Prima	62 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT (Narasumber dari BPSDM).

2.1.5. Sarana, Prasarana & Fasilitas Penunjang

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin (komputer, laptop/Notbook) dan fasilitas kendaraan operasional. Sesuai data yang ada kendaraan Roda 4 sebanyak 4 unit. Data Nilai Aset pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2017 s/d Tahun 2021. Tahun 2016 melalui dana APBD Provinsi NTT, dibangun 1 unit gedung kantor (Gedung Auditorium Arena Promosi NTT Fair) yang berlokasi di Lasiana. Jadi secara total Jenis dan Nilai Aset Tahun 2021 mencapai ± Rp. 18.148.835.045,65 (Delapan Belas Miliyard Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Lima Sen). Data Aset Tetap dan Nilainya Masing-Masing serta data jenis sarana dan prasarana sebagaimana digambarkan pada Tabel 2. 3 berikut.

Tabel 2.3 Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2017 s/d 2021

Uraian	Nilai Aset (Rp.)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	2.458.725.877	2.600.910.310	2.275.593.997	4.326.037.355,00	1.462.980.765
Gedung dan Bangunan	17.484.809.400	16.946.912.143	16.564.056.722,40	17.261.199.025,00	15.884.008.761,40
Jalan, Irigasi dan Jembatan	1.263.669.454	856.912.665	855.824.861,43	920.714.775,00	794.363.519,25
Aset tetap lainnya	6.733.800	7.482.000	7.482.000,00	7.482.000,00	7.482.000
Konstruksi dan Pekerjaan	-	-	-	-	-
Jumlah	21.213.938.531	20.412.217.118	19.702.957.580,97	22.515.433.155,00	18.148.835.045,65

2.2 Profil Kelembagaan DPMPTSP Kabupaten/Kota

Untuk tingkat Kabupaten/Kota secara umum sudah memiliki kelembagaan yang mengurus urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kelembagaan DPMPTSP mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Daerah dan

Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengatur tentang nomenklatur organisasi perangkat daerah yang mengurus urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Masih ada 3 (tiga) kabupaten yang nomenklatur kelembagaannya belum sesuai Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 dan amanat Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bahwa urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk tidak dirumpunkan pada urusan pemerintahan lainnya, yaitu **Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sabu Raijua** sehingga berpengaruh kepada pelayanan dan realisasi investasi.

Data Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah pada 22 Kabupaten/Kota, sebagaimana pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.4. Data Profil Kelembagaan OPD Yang Menangani Urusan Penanama Modal dan PTSP di 22 Kabupaten/Kota Tahun 2022

N O	KABUPATE N / KOTA	NOMENKLAT UR OPD	KELEMBAGAAN	PENDELEGASIAN KEWENANGAN	JUMLAH IZIN & NON IZIN	SP dan SOP
1.	PROVINSI NTT	DPMPTSP	Perda No.1 Tahun 2019 dan Pergub No.16 Tahun 2021	Pergub No.37 Tahun 2021	Total : 145 ; Izin 117; Non Izin : 28	SOP : Pergub No. 44 Tahun 2018 ; SPP : Keputusan Kadis PMPTSP Nomor : 570/V/22/5/2018
2	KOTA KUPANG	DPMPTSP	Perda No. 6 Tahun 2019 ttg Perubahan Kedua Perda No.13 Tahun 2016 dan Perwali kota Kupang No. 50 Tahun 2021 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja DPMPTSP	Perwali kota Kupang Nomor 69 tahun 2020, Tanggal 6 Juli Tahun 2020 ttg Perubahan Perwali kota Kupang No.43 Tahun 2018	Total : 95; Izin : 95 dan Non Izin : tidak ada	Perwali kota No.23 Tahun 2009
3	KAB. KUPANG	DPMPTSP	Perda No 3 Tahun 2018 dan Perbup Nomor 25 Tahun 2019	Perbup Nomor 38 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Perizinan; Perbup No.21 Thn 2013 ttg Pedoman Penyelenggaraan perizinan (Dalam proses revisi)	Total : 130 ; Izin : 115 dan Non Izin 15	SK Bupati Kupang No :428/KEP/HK/2018, tanggal 3 Desember 2018 SP 100/205/DPMPTSP/XII/2018 TGL 3 Desember 2018 (SK Kadis)
4	TTS	DPMPTSP	Perda No. 5 Tahu 2016 dan Perbup Nomor 41 Tahun 2019	Perbup Nomor 9 Tahun 2019	Total : 33 ; Izin : 26 dan Non Izin 7	SOP : Perbup Nomor 10 Tahun 2019 SP : Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten TTS Nomor : 33.03.05/78.a/V/2021 ttg SP.
5	TTU	DPMPTSP	PERBUP. No 60 Tahun 2016 Tanggal 29- November- 2016 Perbup .No.68 tahun 2016	Perbup Nomor 57 Tahun 2022	Total : 94 ; Izin : 94 dan Non Izin tidak ada.	SOP : 217/KEP/HK/V/2022 SPM No. 3 Tahun 2017 Tanggal 3-01-2017
6	BELU	DPMPTSP	Perbup No. 68 Tahun 2016 Tanggal 29-11-2016 Perda No.07 Tahun 2016 Perbup Nomor 56 Tahun 2016	Perbup Nomor 20 Tahun 2021	Total : 117; Izin : 115 dan Non Izin : 2	PERBUP Nomor 30 Tahun 2018 SOP : SK No. 116/HK/2021
7	MALAKA	DPMPTSP	Perda No.6 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 52 Tahun 2017	Perbup No.52 Tahun 2019	Total : 62 ; Izin : 62 dan Non Izin tidak	SOP No. 10 Tahun 2017, Tanggal 24-01-2017

					ada	
8	FLORES TIMUR	DPMPSTP	Perbup No.82 Tahun 2016 Tanggal 19 –Desember- 2016 Perda No.11 Tahun 2016	Perup No. 10 Tahun 2019 ttg Perubahan atas Perbup No. 53 tahun 2017	Total : 89 ; lzin : 82 dan Non lzin : 7	SOP : Perup No. 95 Tahun 2018
9	LEMBATA	DPMPSTP	Perda Nomor 6 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 16 Tahun 2022	Perbup No 6 Tahun 2020	Total : 87 ; lzin 87 dan Non lzin tidak ada	Keputusan Bupati Lembata Nomor 169 Tahun 2020 tentang SOP
10	SUMBA TIMUR	DPMPSTP	Perda No. 7 Tahun 2016 dan Perup No.48 Tahun 2016	Perbup No.06 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9 tahun 2017	:Total 90 ; lzin : 86 dan Non lzin : 4	SOP : Lampiran PERBUP, No.11/BPMPP.570/417/VI/2012 SP: Kep Kepala DPMPSP Sumba Timur No.KEP./570/BPMPP-Sumba Timur/VI/2013
11	SUMBA BARAT DAYA	DPMPSTP, Transmigrasi & Tenaga Kerja	Perbup Nomor 4 Tahun 2020	PERBUP No. 9 Tahun 2020, Tanggal 26-02-2020	Total : 88 ; lzin ada 86 dan Non lzin ada 2	PERBUP. No. DPMPSTP/13/SBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022
12	SUMBA BARAT	DPMPSTP	Perda Nomor 2 Tahun 2016 Dan Perbup Nomor 30 Tahun 2016	Perbup Nomor 17 Tahun 2020	Total : 99 ; lzin : 99 dan Non lzin tidak ada	SOP :KEP/HK/508/2020
13	SABU RAIJUA	DPMPSTP, Perindustrian dan Perdagangan.	Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tanggal 9-9-2016	Perbup Nomor 10 Tahun 2017, Tanggal 27-01-2017	Total : 165 ; lzin : 157 dan Non lzin : 8	Perbup Nomor :. 153 / KEP / HK / 2017
14	ROTE NDAO	DPMPSTP	Perbup Nomor 43 Tahun 2016 dan Perbup No. 39 Tahun 2017	Perbup Nomor 9 Tahun 2019	Total : 93 ; lzin : 82 dan Non lzin : 11	Perbup Nomor 76 Tahun 2019 tentang SOP AP dan SP : Nomor : : DPMPSTP / 231.a / KEP / 2019
15	MANGGARAI TIMUR	DPMPSTP	Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 ; Tanggal 25-3-2022. Perbup Nomor 44 Tahun 2022	Perbup Nomor 53 Tahun 2022,	Total : 86 ; lzin : 84 dan Non lzin : 2	Perbup Nomor .6 tahun 2012
16	NAGEKEO	DPMPSTP	Perda Nomor 3 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 60 Tahun 2016	Perbup Nomor 9 Tahun 2020	Total : 76 ; lzin : 76 dan Non lzin tidak ada	SOP : Perbup No. 81 Tahun 2018
17	MANGGARAI	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016	Perbup Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Perbup No. 28 tahun 2017	Total : 84 ; lzin : 80 dan Non lzin : 4	SP : Perbup No.45 Tahun 2018 dan SOP: Perbup No.46 Tahun 2018
18	ALOR	DPMPSTP	Perda Nomor 8 Tahun 2016, Perda Nomor 67 Tahun 2016	Perbup Nomor 31 tahun 2017	Total : 94 ; lzin : 94 dan Non lzin tidak ada	SOP : Perup No. 37 Tahun 2017
19	MANGGARAI BARAT	DPMPSTP	Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 75 Tahun 2016	Perbup Nomor 23 Tahun 2019	Total : 54 ; lzin : 52 dan Non lzin : 2	SP : SK BUPATI Nomor 103/KEP/HK/2019 SOP : SK BUPATI Nomor 102/KEP/HK/2019
20	SIKKA	DPMPSTP	Perbup .Nomor 41 Tahun 2016, Perbup Nomor 11 Tahun 2017	Perbup Nomor 15 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan PTSP	Total : 72 ; lzin : 70 dan Non lzin : 2	SP : Perbup No : 135a/HK/2018 dan SOP : Perbup No : 143a/HK/2018
21	ENDE	DPMPSTP	Perbup Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016	Perbup Nomor 54 Tahun 2020	Total : 111 ; lzin : 104 dan Non lzin : 7	Perbup Nomor 4 Tahun 2011
22	NGADA	DPMPSTP	Perda Nomor 12 Tahun 2016 Perbup Nomor 51 Tahun 2016	Perbup Nomor 102 Tahun 2019	Total : 117 ; lzin : 117 dan Non lzin tidak ada	SOP : Perbup Nomor 104 Tahun 2019
23	SUMBA TENGAH	Dinas Transmigrasi, Naker dan PM	Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 04 Tahun 2016 dan Perbup Nomor .34 tahun 2016	Perbup. Nomor 45 Tahun 2020	Total : 182 ; lzin : 168 dan Non lzin : 14	Nomor 3 Tahun 2014

Tabel 2.5. Struktur Organisasi dan Profil Kantor DPMPPTSP Kabupaten/Kota se – Provinsi NTT Tahun 2022

NO	NAMA DINAS	STRUTUR ORGANISASI	FOTO KANTOR TAMPAK DARI DEPAN
1	DPMPPTSP KOTA KUPANG	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 Sub Bagian) dan 4 Bidang, yaitu; Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Promosi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Pelayanan Perizinan (3 Seksi); Bidang data dan sistem informasi perizinan (3 Seksi).	
2	DPMPPTSP KAB. KUPANG	Terdiri dari : 1 Sekretariat, 4 Bidang, yaitu : Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (3 seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal (3 seksi); Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (2 seksi); dan Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan (2 seksi).	
3	DPMPPTSP KAB.TTS	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang PTSP; Bidang Bina Penanaman Modal ; dan Bidang Promosi dan Kerjasama.	

4	DPMPTSP KAB. TTU	Terdiri dari : Sekretariat (3 sub bagian) dan 4 Bidang, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bidang Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Data dan Informasi Penanaman Modal; dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
5	DPMPTSP KAB. BELU	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 Sub Bagian) dan 4 Bidang, yaitu Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (3 Seksi); dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan (3 Seksi).	
6	DPMPTSP KAB. MALAKA	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bidang Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Penanaman Modal; Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal; Bidang Pengaduan Pelayanan Perizinan; dan Bidang Perdagangan.	

7	DPMPTSP KAB. ROTE NDAO	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Promosi dan Penanaman Modal; Bidang Kerjasama; Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan Bidang Perizinan Terpadu.	
8	DPMPTSP KAB. ALOR	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal; Bidang Pelayanan Perizinan; dan Bidang Potensi Pemasaran dan Pengendalian Penanaman Modal	
9	DPMPTSP KAB. FLORES TIMUR	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 sub bagian dan 4 Bidang, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (3 seksi); Bidang Pengolahan Data dan Promosi Penanaman Modal (3 seksi); Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal (3 seksi) dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (3 seksi).	

10	DPMPTSP KAB. LEMBATA	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perizinan, Bidang Penanaman Modal, Bidang Promosi dan Bidang Pengendalian.	
12	DPMPTSP KAB. ENDE	Terdiri dari : Kadis, Sekretariat (Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan 2 Jabatan Fungsional); dan 2 (dua) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Substansi PTSP dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional.	
13	DPMPTSP KAB. NAGEKEO	Terdiri dari : Kadis, Sekretariat (Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan 2 Jabatan Fungsional); dan 2 (dua) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Substansi PTSP dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional.	

14	DPMPTSP KAB. NGADA	Terdiri dari : Kadis, Sekretariat (Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan 2 Jabatan Fungsional); dan 2 (dua) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Substansi PTSP dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional.	
15	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP KAB. MANGGARAI	Terdiri dari : Kadis, Sekretariat (Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan 2 Jabatan Fungsional); dan 2 (dua) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Substansi PTSP dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional.	
16	DPMPTSP KAB. MANGGARAI TIMUR	Terdiri dari : Kadis, Sekretariat (Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan 2 Jabatan Fungsional); dan 2 (dua) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Substansi PTSP dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional.	

17	DPMPTSP KAB. MANGGARAI BARAT	Terdiri dari : 1 Sekretariat (2 Sub Bagian) dan 4 Bidang, yaitu : Bidang Pengembangan Penanaman Modal (2 Seksi); Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Penerbitan (2 Seksi); Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan (2 Seksi); dan Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (2 Seksi).	
18	DPMPTSP KAB. SUMBA TIMUR	Terdiri dari : 1 Sekretariat (2 Sub Bagian) dan 4 Bidang, yaitu : Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal (3 Seksi) ; Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (3 Seksi) dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan (3 Seksi).	

19	DPMPTSP KAB. SUMBA BARAT	Terdiri dari : Sekretariat (3 sub bagian), Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal (2 seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal (2 seksi) ; Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (2 seksi); dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan (2 seksi).	
20	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA & PENANAMAN MODAL KAB. SUMBA TENGAH	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 seksi) ; dan 4 Bidang, yaitu : Bidang Tenaga Kerja (3 seksi); Bidang Transmigrasi (3 seksi); Bidang Perizinan (3 seksi) dan Bidang Penanaman Modal (3 seksi).	
21	DPMPTSP & NAKERTRANS KAB. SUMBA BARAT DAYA	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 Seksi) dan 4 Bidang, yaitu Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal (2 Seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (2 Seksi); dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu (2 Seksi) dan Bidang Tenaga Kerja & Transmigrasi (2 seksi)	

22	DPMPTSP DAN PERINDAG KAB. SABU RAIJUA	Terdiri dari : 1 Sekretariat (2 seksi) dan 3 Bidang, yaitu : Bidang Penanaman Modal dan PTSP (2 seksi); Bidang Perindustrian (2 seksi); dan Bidang Perdagangan (2 seksi).	 A photograph showing the exterior of a modern building with a prominent green facade. The letters 'PTSP' are visible on the green wall. The building has a covered entrance area with glass doors. In the foreground, there are several motorcycles parked on a paved area. To the right, a portion of a silver car is visible. The background shows some trees and a clear blue sky.
----	--	---	---

2.3 Profil Penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten / Kota

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten/Kota mencakup beberapa aspek, yaitu Pendelegasian Kewenangan, Mall Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Pengelolaan Pengaduan, Penyelenggaraan Penyuluhan, Penyederhanaan Jenis dan Prosedur, Jumlah Izin dan Non Izin Terbit, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Inovasi Layanan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Sarana dan Prasarana. Setelah ditetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengatur terkait nomenklatur perangkat daerah yang mengurus Urusan Penanaman Modal dan PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah perlu menyusun dan menetapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai penjabarannya di daerah khususnya terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha serta non perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan data dan informasi yang kita dapatkan di Kabupaten/Kota Tahun 2022, masih terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang nomenklaturnya tidak sesuai PP Nomor 6 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021, yaitu **Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya**, , Nomenklatur Perbub / Perwali terkait pendelegasian masih bervariasi ada yang pendelegasian, dan ada juga pelimpahan (aturannya pendelegasian), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum mereviu peraturan daerah terkait Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

Profil kelembagaan dan penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dan PTSP Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut :

1) Kota Kupang

1. Aspek Kelembagaan, Pendeleasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang, sesuai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 ttg Perubahan Kedua Perda No.13 Tahun 2016 dan Perwalikota Kupang Nomor 50 Tahun

2021 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMTSP.

Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.

- Sudah ada Perwalikota Kupang Nomor 69 tahun 2020, Tanggal 6 Juli Tahun 2020 ttg Perubahan Perwaikota Kupang No.43 Tahun 2018 ttg Pendelegasian Kewenangan , ada 95 (sembilan puluh lima) perizinan dan non perizinan yang didelegasikan. Terdiri dari 90 (sembilan puluh) jenis perizinan dan 5 (lima) jenis non perizinan.
 - Sudah menyusun SP dan SOP : Peraturan Walikota Kupang Nomor 23 Tahun 2019 tentang SP, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan menyusun kode etik pelayanan.
 - Belum ada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang menyelenggarakan pelayanan yang terpadu, terpusat dan terintegrasi.
2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia
- Pelayanan Perizinan telah menggunakan aplikasi perizinan.
 - Melaksanakan pelayanan OSS.
 - Meningkatkan pengetahuan SDM pelayanan melalui Bimtek dan belajar mandiri.
3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Layanan
- Sudah memiliki kantor DPMTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
 - Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, loket pembayaran, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
 - Memiliki ruang rapat, perangkat computer, printer, scanner , telepon, website, internet survey pengukur kepuasan masyarakat ;
 - Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan Kode Etik Pelayanan ;
 - Memiliki kotak pengaduan, AC, brosur, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, laktasi, tempat bermain anak, ruang arsip dan perpustakaan.
 - Memiliki sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, pusat data (data center), aplikasi pelayanan perizinan (OSS dan Sicantik Cloud), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital dan telepon pintar.
 - Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
 - Belum ada sarana prasarana untuk difabel dan manula atau yang berkebutuhan khusus.
4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kota Kupang;

- Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam aokasi anggaran;
- Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Tabel 2.6 Daftar Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin Yang Didelegasikan kepada
DPMPTSP Kota Kupang

No.	Uraian Jenis Izin dan Non Izin	Izin	Non Izin
1.	Izin Advice Plan	1	-
2.	Izin Medirikan Bangunan (IMB)	1	-
3.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1	-
4.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1	-
5.	Izin Usaha Industri (TDI)	1	-
6.	Tanda Daftar Industri (TDI)	1	-
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1	-
8.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	1	-
9.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	1	-
10.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	1	-
11.	Izin Penyelenggaraan Reklame (Izin Reklame)	1	-
12.	Fiskal	1	-
13.	Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP - MB)	1	-
14.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP - MB)	1	-
15.	Izin Trayek	1	-
16.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	1	-
17.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D	1	-
18.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D	1	-
19.	Izin Mendirikan Klinik	1	-
20.	Izin Operasional Klinik	1	-
21.	Izin Klink Kecantikan	1	-
22.	Izin Apotek	1	-
23.	Izin Toko Obat	1	-
24.	Izin Optikal	1	-
25.	Izin Laboraturium Klinik	1	-
26.	Izin Penyehat Tradisional	1	-
27.	Izin Perusahaan Rumah Tangga ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	1	-
28.	Izin Industri Rumah Tangga Pangan	1	-
29.	Izin Toko Alat Kesehatan	1	-
30.	Izin Praktek Dokter Umum	1	-
31.	Izin Praktek Dokter Gigi	1	-
32.	Izin Praktek Dokter Spesialis	1	-

33	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	1	-
34	Izin Praktek Dokter Intersip	1	-
35	Izin Praktek Apoteker	1	-
36	Izin Praktek Bidan	1	-
37	Izin Praktek Perawat	1	-
38	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	1	-
39	Izin Praktek Ahli Teknis Gigi	1	-
40	Izin Praktek Perawat Anestesi	1	-
41	Izin Kerja Perawat Terapis Gigi dan Mulut	1	-
42	Izin Kerja Perawat Anestesi	1	-
43	Izin Kerja Ahli Teknisi Gigi	1	-
44	Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian	1	-
45	Izin Kerja Sanitarian	1	-
46	Izin Kerja Tenaga Gizi	1	--
47	Izin Kerja Tenaga Rekam Medik	1	-
48	Izin Kerja Tenaga Radiografer	1	-
49	Izin Kerja Tenaga Fisioterapi	1	-
50	Izin Kerja Tenaga Ahli Teknologi Laboraturium medik	1	-
51	Izin Kerja Wicara	1	-
52	Izin Kerja Tenag Refraksiones Optisien	1	-
53	Izin Kerja Tenaga Fisikawan Medik	1	-
54	Izin Kerja Transfusi Darah	1	-
55	Izin dan Penyelenggaraan Praktek Elektro Medis	1	-
56	Izin Operasional Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan	1	-
57	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis	1	-
58	Izin Praktek/ Kerja Okupasi Terapis	1	-
59	Izin Praktek/ Kerja Penyuluh Kesehatan	1	-
60	Izin Praktek Dokter Subspesialis	1	-
61	Izin Praktek Dokter Gigi Subspesialis	1	-
62	Izin Kerja Ahli Epidemiologi	1	-
63	Izin Kerja Ahli Kerja Kesehatan Masyarakat	1	-
64	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Yayasan dan LMS)	1	-
65	Izin Pendirian Satuan Pendidikan	1	-
66	Izin Pendirian Penelitian	1	-
67	Surat Keterangan Penelitian	1	-
68	Izin Pemasangan Spanduk	1	-
69	Surat Keterangan Pendirian Rumah Ibadah	1	-
70	Surat Izin Sementara Pemanfaatan Gedung	1	-
71	Izin Penyimpan Sementara Limbah B3	1	-
72	Izin Pengumpulan Limbah B3	1	-
73	Izin Pengangkutan Limbah B3	1	-
74	Izin Penimbunan Limbah B3	1	-

75	Izin Pemanfaatan/ Pembuangan Limbah Cair (IPAL)	1	-
76	Izin Lingkungan	1	-
77	Izin Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	1	-
78	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	1	-
79	Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	1	-
80	Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1	-
81	Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan	1	-
82	Izin Usaha Pemeliharaan Ternak	1	-
83	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak, Pakan Ternak, Hasil Ternak Serta Hasil Ikutannya	1	-
84	Izin Pelayanan Kesehatan Hewan	1	-
85	Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal	1	-
86	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1	-
87	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kota kupang dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kota kupang	1	-
88	Izin usaha angkutan laut pelayanan Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kota Kupang	1	-
89	Izin Usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha	1	-
90	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal	1	-
91	Izin pengembangan pelabuhan lokal	1	-
92	Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpulan lokal	1	-
93	Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpul lokal	1	-
94	Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpul lokal	1	-
95	Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) Di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpul lokal.	1	-
	Total	95	-

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).

- Sudah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2015 tentang RUPM Kota Kuang Tahun 2015 – 2025.
- Realisasi investasi Kota Kupang Tahun 2019 adalah Rp. 1,406,771,109,499.24 ; tahun 2020 Rp. 435,016,186,746.00 dan realisasi investasi tahun 2021 : Rp.1,276,568,870,599.00.

2) Kabupaten Kupang

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kupang, sesuai Peraturan Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2019, terdiri dari sekretariat dan 4 bidang. **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Perbup Pendelegasian Kewenangan, dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Perizinan; Perbup No.21 Thn 2013 ttg Pedoman Penyelenggaraan perizinan (dalam proses revisi) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kupang. Jumlah izin yang didelegasikan sebanyak 130 perizinan dan non perizinan terdiri dari 115 izin dan 15 izin.
- Sudah menyusun SP dan SOP : Keputusan Kepala Kantor Nomor SK Bupati Kupang No : 428/KEP/HK/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang SP dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Keputusan Bupati Kupang SP : 100/205/DPMPPTSP/XII/2018 TGL 3 Desember 2018 (SK Kadis) tentang Standar Operating Prosedur Pelayanan Perizinan.
- Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan kode etik pelayanan.
- Belum ada pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terpadu, terpusat dan terintegrasi dengan berbagai instansi terkait yang menyelenggarakan layanan publik.

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Belum ada aplikasi pelayanan perizinan mandiri selain system OSS .
- Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi secara elektronik melalui system OSS - RBA.
- Untuk meningkatkan pengetahuan SDM pelayanan melalui Bimtek, Diklat dan belajar mandiri.

- Tim Teknis dari perangkat daerah teknis tidak bertempat dan berkantor di kantor DPMPTSP Kabupaten Kupang.

3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Layanan

- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
- Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, loket pembayaran, layanan informasi, belum ada ruangan layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
- Memiliki ruang rapat, ruang pemrosesan, seragam pelayanan, formulir, perangkat computer, printer, scanner , telepon, website, internet, belum ada survey pengukur kepuasan masyarakat ;
- Memiliki kotak pengaduan, AC, brosur, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, laktasi, tempat bermain anak dan tempat parkir serta penunjuk arah.
- Memiliki sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, pusat data (data center), aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital.
- Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
- Belum ada sarana prasarana untuk difabel dan manula atau yang berkebutuhan khusus.

4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya

- Sudah dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Kupang namun belum berjalan optimal ;
- Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam aokasi anggaran;
- Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Data jumlah dan jenis izin dan non izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Kupang, sebagaimana pada Tabel 2.7 berikut ini.

No	Uraian Jenis Izin / Non Izin	Izin	Non Izin
I.	Pendidikan dan Kebudayaan	8	-
1	Izin Pendidikan PAUD Non Formal;	1	
2	Izin dan Pembukaan TK & SD;	1	
3	Izin dan Pembukaan SMP, SMA dan SMK	1	
4	Izin Penyelenggaraan Kursus	1	
5	Izin Pembuatan film;	1	
6	Izin usaha penjualan / penyewaan film;	1	
7	Izin usaha pertunjukan film;	1	
8	Izin Membawa BCB Keluar	1	

II.	Kesehatan	14	-
1	Surat izin Pendirian dan Operasional RS;	1	
2	Surat Izin Pendirian Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Rumah Bersalin (BP,BKIA dan RB);	1	
3	Surat Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;	1	
4	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);	1	
5	Surat Tugas/Surat Izin Kerja Tenaga Komplementer-Alternatif (ST TPKA/SI TPKA);	1	
6	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);	1	
7	Surat Izin Praktek Dokter (SIPD);	1	
8	Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi;	1	
9	Surat Izin Kerja/Surat Izin Praktek Apoteker (SIK/SIPA)	1	
10	Surat Izin Prinsip dan Surat Izin Usaha PBF Cabang.	1	
11	Surat Izin Prinsip dan Surat Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (SIP-IKOT)	1	
12	Surat Izin Apotik (SIA);	1	
13	Surat Izi Pendirian Apotek Rakyat;	1	
14	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);	1	
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	-
1	Izin Penggunaan Air dana tau sumber Air;	1	
2	Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB);	1	
3	Izin Operasi Jalan;	1	
4	Izin Dispensasi dan Rekomendasi Pemanfaatan dan Bagian-bagian jalan	1	
5	Izin Penyelenggaraan SPAM;	1	
6	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1	
7	Surat izin peruntukan dan penggunaan Tanah (SIPPT)	1	
8	Izin penyelenggaraan pondokan (home stay, kos-kosan)	1	
IV	Lingkungan Hidup	7	-
1	Izin penyimpanan sementara Limbah B3;	1	
2	Izin pengumpulan limbah B3;	1	
3	Izin lokasi pengolahan limbah B3;	1	
4	Izin pembuangan limbah;	1	
5	Izin pemanfaatan air limbah;	1	
6	Izin pengelolaan sampah	1	
7	Izin Pemakaman :	1	
V	Sosial	1	2
1	SK Izin pengumpulan Uang /Barang di Kabupaten Kupang;	1	

2	Rekomendasi Atas Izin Undian;	-	1
3	Rekomendasi atas permohonan izin pengangkatann anak antar WNI	-	1
VI	Ketengakerjaan dan Transmigrasi	5	1
1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);	1	
2	Tanda Daftar LPK;	1	
3	Izin penyelenggaraan pameran Bursa Kerja;	1	
4	Rekomendasi Izin Operasi TKS;	-	1
5	SIUP Ketenagakerjaan;	1	
6	Sertifikat kepesertaan JAMSOSTEK;	1	
VII	Ketahanan Pangan	2	1
1	Sertifikat Prima I;	1	
2	Izin penggunaan Varietas Lokal;	1	
3	Rekomendasi Atas penerbitan SNI;	-	1
VIII	Perhubungan	5	-
1	Izin Tempat Parkir	1	
2	Izin Pembangunan Fasilitas Parkir;	1	
3	Izin Trayek;	1	
4	Izin Operasi Angkutan Taksi;	1	
5	Izin Operasi Angkutan Sewa,Angkutan Pariwisata dan Angkutan Barang.	1	
IX	Komunikasi dan Informatika	11	4
1	Rekomendasi pendirian Kantor Pusat Jasa Titipan;	-	1
2	Izin penyelenggaraan jasa titipan untuk kantor Agen;	1	
3	Rekomendasi atas Izin penyelenggaraan Radio;	-	1
4	Izin Lokasi pembangunan Studio dan stasiun pemancar Radio/televise	1	
5	Rekomendasi atas izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup;	-	1
6	Izin Instalasi Kabel Rumah/gedung (IIKR/G)	1	
7	Izin pendirian kantor cabang dan loket pelayanan operator telekomunikasi;	1	
8	Izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi ;	1	
9	Izin penggalian kabel untuk penggelaran kabel Telekomunikasi;	1	
10	Izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan);	1	
11	Izin instalasi genset pada sarana prasarana telekomunikasi	1	
12	Izin instalasi Genset pada sarana prasarana telekomonikasi	1	
13	Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomonikasi;	1	

14	Izin pendirian wartel, warung seluler dan sejenisnya;	1	
15	Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>Wireline</i> .	-	1
X	Kesatuan Bangsa dan Politik	2	1
1	Rekomendasi Penelitian;	-	1
2	Izin Penelitian;	1	
3	Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL);	1	
4	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN).		
XI	Pertanahan	2	-
1	Surat Izin Keputusan Lokasi; Izin Membuka Tanah.	1	
2	Izin Membuka Tanah	1	
XII	Dukcapil	1	-
1	Akta Catatan Sipil	1	
XIII	Koperasi dan UKM	2	-
1	Izin penyelenggaraan Koperasi;	1	
2	Izin Operasional UKM	1	
XIV	Otonomi Daerah	1	-
1	Izin Gangguan	1	-
XV	Penanaman Modal	2	-
1	Surat Izin Usaha untuk kegiatan Penanaman Modal Daerah;	1	
2	Izin Prinsip Usaha Untuk kegiatan Penanaman Modal di Daerah	1	
XVI	Pertanian dan Perkebunan	20	1
1	Izin pengadaan/peredaran mesin dan alat pertanian;	1	
2	Izin produksi benih pertanian;	1	
3	Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holikultura;	1	
4	Izin pengadaan/peredaran mesin dan alat perkebunan;	1	
5	Izin Produksi Benih perkebunan;	1	
6	Izin usaha obat hewan;	1	
7	Izin penjualan obat hewan;	1	
8	Sertifikat Kesehatan Hewan;	1	
9	Sertifikat kesehatan bahan asal hewan;	1	
10	Izin Usaha budidaya peternakan;	1	
11	Izin pendirian Rumah sakit hewan;	1	
12	Izin penyelenggaraan pasar Hewan;	1	
13	Izin praktek dokter hewan;	1	
14	Izin penderian laboratorium kesawn dan kesmavet;	1	

15	Tanda Daftar Usaha peternakan ;	1	
16	Izin usaha RPH/RPU;	1	
17	Izin pengadaan/peredaran mesin dan alat peternakan dan Keswan;	1	
18	Izin usaha obat hewan;	1	
19	Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan ;	-	1
20	Izin usaha budidaya hewan kesayangan	1	
21	Izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.	1	
XVII	Kehutanan	5	3
1	Rekomendasi teknis kepada gubernur atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;	-	1
2	Izin pemungutan hasil Hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi skala Kabupaten;	1	
3	Izin Usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten.	1	
4	Rekomendasi teknis pemberian izin industry primer hasil hutan kayu	-	1
5	Izin pemanfaatan kawasan hutan,pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk kedalam lampiran (APPENDIX) CITES;	1	
6	Rekomendasi teknis perusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan perusahaan kebun buru skala kabupaten;	-	1
7	Izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan termasuk dalam lampiran (Appendix) CITES;	1	
8	Izin penelitian dibidang kehutananan pada hutan produksi dan lindung;	1	
XVIII	Energi Sumber Daya Mineral	11	2
1	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)	1	
2	Perpanjangan IUJP	1	
3	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	1	
4	Izin Pengeboran Air Tanah;	1	
5	Izin Penggalan Air Tanah;	1	
6	Izin penurapan Mata Air Pada cekungan Air Tanah.	1	
7	Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi	1	
8	Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU);	1	
9	Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;		
10	Persetujuan prinsip mengenai lokasi pembangunan fasilitas dan sarana;	-	1
11	Rekomendasi penggunaan wilayah kerja kegiatan di kegiatan migas;	-	1

12	Izin pembukuan kantor perwakilan perusahaan ;	1	
13	Izin lokasi pendirian SPBU.	1	
XIX	Perdagangan	5	-
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	1	
2	Tanda Daftar Usaha Perdagangan;	1	
3	Izin jasa bisnis dan jasa distribusi;	1	
4	SKA Barang;	1	
5	Tanda Daftar Gudang;	1	
XX	Perindustrian	2	-
1	Tanda Daftar Industri (TDI);	1	
2	Izin Usaha Industri (IUI);	1	
XXI	Pariwisata	1	-
1	Tanda Daftar Usaha dan Izin Usaha Jasa Pariwisata	1	
	Jumlah	115	15

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Sudah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2015 tentang RUPM Kabupaten Kupang Tahun 2015 – 2025.
- Realisasi investasi Kabupaten Kupang Tahun 2019 adalah Rp. 795,389,823,053; tahun 2020 :Rp. 590,401,203,354.00 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah : Rp. 1,551,190,098,275.00.

3) Kabupaten TTS

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan OP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten TTS, sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang tentang kedudukan, Susun organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**

- Sudah ada Perbup Pendelegasian Kewenangan, sesuai Peraturan Bupati TTS Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan, ada 33 (tiga puluh tiga) jenis izin dan non izin yang didelegasikan, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis izin dan ada 7 (tujuh) jenis non izin.
- Sudah menyusun SP dan SOP, yang ditetapkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur.
- Belum ada pembanunan Mall Pelayanan Publik (MPP), yang terpadu, terinterasi dengan instansi layanan publik terait serta terpusat dalam satu lokasi.
- Bentuk layanan yang diselenggarakan yaitu pelayanan jemput bola dan layanan keliing.
- Tim Teknis tidak berkantor di DMPTSPTKT Kabupaten Sumba Timor Tengah Utara.

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi secara elektronik melalui system OSS – RBA
- Belum memiliki aplikasi pelayanan perizinan mandiri selain OSS.
- Sumber daya manusia pelaksana pelayanan perizinan terdiri dari PNS dan honorer yang ada. Untuk meningkatkan pengetahuan SDM pelayanan melalui Bimtek, Diklat dan belajar mandiri. Diklat yang pernah diikuti yaitu Diklat PTSP Tingkat Dasar dan Diklat Pelayanan Prima.
- Membuat PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Layanan

- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
- Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
- Memiliki ruang rapat, formulir, perangkat computer, printer, scanner, telepon, website, internet, belum dilakukan survey pengukur kepuasan masyarakat ;
- Memiliki kotak pengaduan, AC, UPS, alat pemadam kebakaran, brosur, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, penunjuk arah lokasi
- Memiliki sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, pusat data (data center), aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), dan arsip digital.
- Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).

- Sudah ada sarana prasarana untuk difabel dan manula atau yang berkebutuhan khusus.
4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten TTS ;
 - Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam aokasi anggaran;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.
 - Belum ada inovasi pelayanan perizinan yang dikembangkan.

Data jumlah dan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten TTS, adalah sebagaimana pada Tabel 2.8 berikut ini.

No	Uraian Jenis Izin dan Non Izin	Izin	Non Izin
I.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	-
1.	Penyimpanan sementara limba B3	1	
II.	Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	1
1.	Surat izin mendirikan bangunan (IMB)	1	-
2.	Keterangan Rencana Kabupaten/Rekomendasi Ruang	-	1
III.	Kesehatan	19	6
1.	Izin praktek dokter dan dokter gigi	1	-
2.	Izin praktek tenaga gizi (SIPTGz)	1	-
3.	Izin praktek tenaga gizi (SIPTGz)	1	-
4.	Izin praktek bindang(SIPB) fasilitas kesehatan	1	-
5.	Izin praktek bindan (SIPB) mandiri	1	-
6.	Izin kerja perawat gigi	1	-
7.	Izin usaha praktek apoteker (SIPA)	1	-
8.	Izin praktek perawat (SIPP)	1	-
9.	Izin praktek tenaga teknis kefarmasian (SIPTK)	1	-
10.	Izin praktek refraksionis optisien (RO)	1	-
11.	Izin praktek fisioterapi	1	-
12.	Izin praktek radiografer	1	-
13.	Izin praktek psikologis klinis (SIPPK)	1	-
14.	Izin kerja sanitasi lingkungan	1	-
15.	Izin praktek okupasi terapis (SIPOT)	1	-
16.	Izin praktek terapis wicara (SIPTW)	1	-
17.	Izin kerja perekam medis dan informasi kesehatan	1	-

18.	Izin penyelenggaraan optikal dan	1	-
19.	Izin praktek tenaga kesehatan tradisional (SIPTKT)	1	
20.	Sertifikat Laik Hygiene Depot Air Isi Ulang	-	1
21.	Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan/Restoran	-	1
22.	Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga / Catering	-	1
23.	Sertifikat Laik Hygiene Makanan Jajanan	-	1
24.	Sertifikat Laik Hygiene Perhotelan	-	1
25.	Sertifikat Laik Hygiene Pest Control / Pestisida	-	1
IV.	Perindustrian, Perdagangan dan koperasi	1	-
1.	Izin tempat usaha (SITU)	1	
V.	Perhubungan	2	-
1.	Izin trayek	1	
2.	Izin insidentil	1	
VI.	Kesatuan Bangsa dan Politik	1	
1.	Izin penelitian	1	
	Total	26	7

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten TTS, sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Realisasi investasi Kabupaten TTS Tahun 2019 adalah Rp. 22,242,635,357.31; tahun 2020 : Rp. 18,117,784,000.00 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 93,300,107,047.00.

4) Kabupaten TTU

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten TTU, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 68 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati TTU Nomor 93 Tahun 2016, dengan struktur terdiri dari

1 sekretariat dan 4 (empat) bidang. **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**

- Telah disusun Peraturan Bupati terkait pendelegasian wewenang sesuai Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten TTU, ada 94 (Sembilan puluh empat) jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan.
- Telah menyusun SOP dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217 / KEP/HK/V/2022 tentang SOP.
 - Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan kode etik pelayanan.
- Belum ada pembanunan Mall Pelayanan Publik (MPP), yang terpadu, terinterasi dengan instansi layanan publik terait serta terpusat dalam satu lokasi.
- Bentuk layanan yang diselenggarakan yaitu pelayanan jemput bola dan layanan keliing.
- Tim Teknis tidak berkantor di DMPTSPTKT Kabupaten Sumba Timor Tengah Utara.

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko yang terntegrasi secara elektronik melalui system OSS - RBA.
- Belum ada aplikasi mandiri yang dikembangkan untuk pelayanan perizinan selain system OSS.
- Untuk meningkatkan pengetahuan SDM pelayanan melalui Bimtek, Diklat dan belajar mandiri. Bimtek dan Diklat yang pernah dilaksanakan dan diikuti adalah : Diklat PTSP Dasar, Bimtek OSS dan LKPM Online.

3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Layanan

- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
- Memilki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, loket pembayaran, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
- Memilki ruang rapat, ruang pemrosesan, perangkat computer, printer, scanner , telepon, website, internet survey pengukur kepuasan masyarakat ;
- Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan Kode Etik Pelayanan ;
- Memiliki kotak pengaduan, formulir, AC, brosur, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, dan laktasi.
- Memiliki sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS) dan arsip digital dan telepon pintar.

- Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
 - Sudah ada sarana prasarana untuk difabel dan manula atau yang berkebutuhan khusus.
4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Sudah dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten TTU namun belum berjalan optimal;
 - Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam aokasi anggaran;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Adapun Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin yang telah didelegasikan Bupati kepada DPMPTSP Kabupaten TTU, adalah sebagaimana pada tabel 2.9 berikut :

No	Uraian Jenis Izin / Non Izin	Izin	Non Izin
I	Bidang Kelautan dan Perikanan	1	-
1	Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan	1	-
II	Bidang Pertanian	3	-
1	Izin usaha perkebunan	1	-
2	Izin usaha holtikultura	1	-
3	Izin usaha tanaman pangan	1	-
III	Bidang Lingkungan Hidup	4	-
1	Izin lingkungan hidup	1	-
2	Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	-
3	Izin pengelolaan limbah bahan berbahaya skala kabupaten	1	-
4	Izin pengelolaan / pendaur ulang sampah	1	-
IV	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	14	-
1	Izin tempat penjualan minuman beralkohol Gol B dan C	1	-
2	Izin penimbunan / penyimpanan bahan bakar minyak	1	-
3	Izin Usaha Industri (IUI)	1	-
4	Izin usaha perluasan usaha industri	1	-
5	Surat izin usaha perdagangan (SIUP) bidang usaha pusat pembelanjaan	1	-
6	Tanda Daftar Gudang	1	-
7	Izin penyelenggaraan reklame	1	-
8	Izin pengelolaan pasar rakyat	1	-
9	Izin Pusat Pembelanjaan	1	-
10	Izin Toko Swalayan	1	-
11	Izin Tempat Usaha	1	-
12	Tanda Daftar Perusahaan	1	-
13	Tanda Daftar Industri dan	1	-
14	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	1	-

	Golongan B dan C		
V	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	-
1	Persetujuan Bangunan Gedung	1	
2	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Reklame	1	
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tower / Menara	1	
4	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1	
5	Tanda Daftar Usaha Perorangan (TDUP) dan	1	
6	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	1	
7	Izin Pembangunan Dan Pengembangan Rumah dan	1	
8	Izin Membangun Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	
VI	Bidang Perhubungan	5	-
1	Izin Trayek	1	
2	Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu Yang Wilaya Operasinya Berada Dalam Daerah Kabupate / Kota	1	
3	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	1	
4	Izin Penyelenggaraan Praker kendaraan	1	
5	Izin Usaha Angkutan	1	
VII	Bidang Kesehatan	29	-
1	Izin Praktek Dokter (Dokter Umum / Spesialis/ Gigi SIP Dokter)	1	
2	Izin Praktek Perawat (SIP Perawat)	1	
3	Izin Praktek Bidan (SIP Bidan)	1	
4	Izin Praktek Internsip (SIP INTERNSIP)	1	-
5	Izin Praktek Laboratorium Klinik	1	-
6	Izin Pengobatan Tradisional / Alternatif /Akupuntur	1	
7	Izin Praktek Dokter Berkelompok	1	
8	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D	1	
9	Izin Balai Pengobatan / BKIA /Rumah Sakit Bersalin/ Klinik	1	
10	Izin Balai Pusat Kesehatan Masyarakat	1	
11	Izin Produksi Makanan dan Minuman Rumah Tngga	1	
12	Izin Praktek Apoteker (Sipa)	1	
13	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	1	
14	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	1	
15	Izin Praktek Penata Anastesi	1	
16	Izin Praktek Rfraksions Optisien dan Optometris	1	
17	Izin Praktek Fisioterapi	1	
18	Izin Praktek Tenaga Gizi	1	
19	Izin Kerja Perekam Medis	1	
20	Izin Kerja Radiografis	1	
21	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	1	

22	Izin Usaha Pengecer Obat	1	
23	Izin Mendirikan Klinik	1	
24	Izin Operasional Klinik Umum Pratama	1	
25	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, dan D dan Kelas Pratam	1	
26	Izin Toko Alat Kesehatan	1	
27	Izin Toko Apotik	1	
28	Izin Operasional Puskesmas dan	1	
29	Izin Penyelenggaraan Optikal	1	
VIII	Bidang Parwisata	1	-
1	Tanda Daftar Usaha Parawisata	1	
IX	Bidang Pertanian	2	-
1	Izin Lokasi	1	
2	Izin Membuka Tanah	1	
X	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	5	-
1	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1	
2	Surat izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (SIOPKBM)	1	
3	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	1	
4	Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan	1	
5	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	1	
XI	Bidang Sosial	4	-
1	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	1	
2	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten Kota	1	
3	Izin Pendirian Panti Sosial dan	1	
4	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	1	
XII	Bidang Koperasi	6	-
1	Izin Koperasi Simpan PINJAM	1	
2	Izin Unit Simpan Pijam Koperasi	1	
3	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	1	
4	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	1	
5	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan	1	
6	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	1	
XIII	Bidang Peternakan	9	-
1	Izin Usaha Pertenakan	1	
2	Izin Usaha Obat Hewan	1	
3	Izin Toko Obat Hewan	1	
4	Izin Praktek Dokter Hewan	1	
5	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan	1	
6	Izin Usaha Pengecer Obata Hewan	1	

7	Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan	1	
8	Izin Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan dan	1	
9	Izin Penjagal Rumah Potong Hewan	1	
IX	Bidang Kesbangpol	1	-
1	Izin Penelitian	1	
X	Bidang Ketenagakerjaan	3	-
1	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	1	
2	Persetujuan Pendirian Bursa Kerja Khusus dan	1	
3	Izin Lembaga Penempatan Kerja Swasta Skala Kabupaten	1	
XI	Bidang Penanaman Modal	3	-
1	Pendaftaran Penanaman Modal	1	
2	Izin Usaha dan	1	
3	Izin Pembukaan Kantor	1	
	Jumlah	94	-

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Sudah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten TTU Nomor 74 Tahun 2019 tentang RUPM Kabupaten TTU Tahun 2019 - 2028.
- Realisasi investasi Kabupaten TTU Tahun 2019 adalah 48,393,905,831.00; tahun 2020 : Rp. 35,833,000,000 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah : Rp. 9,918,620,000.

5) Kabupaten Belu

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Belu, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu DPMPTSP (Tipologi A) dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu , terdiri dari 1 sekretariat (ada 3 sub bagian) dan 4 bidang : Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal (ada 3 seksi); Bidang Bidang Pengendalian

Plaksanaan dan Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal (ada 3 seksi) ; Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (ada 3 seksi) dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan (ada 3 seksi).

- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
 - Pendelegasian Wewenang : Sudah ada Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Bupati Belu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dan perubahannya, yaitu Peraturan Bupati Belu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Bupati Belu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu, ada 117 jenis izin dan non izin yang didelegasikan (115 izin dan non izin ada 2), sebelumnya hanya 63 jenis izin dan non izin. Ada penambahan 59 jenis izin.
 - Sudah ada SP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belu Nomor : 116 / HK / 2021 , tentang SOP Perizinan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu pada DPMPTSP Kabupaten Belu.
 - Sudah ada SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belu Nomor : 117 / HK / 2021 tentang SOP Perizinan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu pada DPMPTSP Kabupaten Belu.
 - Telah membangun Mall Pelayanan Publik (sebagai satu-satunya mall pelayanan terpadu di provinsi NTT).
 - Sebagai Mall Pelayanan Terpadu dilengkapi dengan fasilitas untuk Tim teknis, Disabilitas, Café, ruang bermain anak, dll yang distandarkan dalam pelayanan publik.
2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia
- Sudah mengimplementasikan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko/**Online Single Submission Based Risk Approach** (OSS RBA).
 - Selain menggunakan aplikasi OSS RBA juga ada aplikasi **Sicantik Cloud** untuk pelayanan perizinan yang non berusaha dan non izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Kerja sama dengan Kominfo RI dan telah menerapkan tanda tangan elektronik.
 - Meningkatkan pengetahuan SDM pelayanan melalui Bimtek dan belajar mandiri.
3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Layanan
- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;

- Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, loket pembayaran, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
 - Memiliki ruang rapat, perangkat computer, printer, scanner , telepon, website, internet survey pengukur kepuasan masyarakat ;
 - Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan Kode Etik Pelayanan ;
 - Memiliki kotak pengaduan, AC, brosur, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, laktasi, tempat bermain anak, tempat ibadah (Muzolla), ruang arsip dan perpustakaan.
 - Memiliki sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, pusat data (data center), aplikasi pelayanan perizinan (OSS dan Sicantik Cloud), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital dan telepon pintar.
 - Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
 - Sudah ada sarana prasarana untuk difabel dan manula atau yang berkebutuhan khusus.
4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Belu ;
 - Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam aokasi anggaran;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Adapun Jenis Izin dan Non Izin yang telah didelegasikan dari Bupati kepada DPMPTSP Kabupaten Belu adalah sebagaimana pada tabel 2.10 berikut :

No	Uraian Jenis Izin / Non Izin	Izin	Non Izin.
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal	1	
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Rumah Tempat Tinggal	1	
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Ganda	1	
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame	1	
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower/Menara	1	
6	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Badan Usaha	1	
7	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)	1	
8	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	1	
9	Surat Izin Pengambilan Air Tanah	1	
10	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau	1	
11	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	1	
12	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	1	

13	Izin Trayek / Operasi Angkutan Umum	1	
14	Izin Penyelenggaraan Parkir Kendaraan	1	
15	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDU Pariwisata)	1	
16	Izin Usaha Industri (IUI)	1	
17	Izin Perluasan Usaha Industri	1	
18	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Perdagangan Umum	1	
19	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan	1	
20	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	1	
21	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Penerima Dari Waralaba Dalam Negeri	1	
22	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri	1	
23	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri	1	
24	Tanda Daftar Gudang (TDG)	1	
25	Izin Pangkalan Minyak Tanah (IPMT)	1	
26	Izin Penyelenggaraan Reklame	1	
27	Izin Penggunaan Kekayaan Daerah (IPKD)	1	
28	Surat Izin Praktik Dokter (SIPD)	1	
29	Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIPDG)	1	
30	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIPDSp)	1	
31	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (SIPDGSp)	1	
32	Surat Izin Praktik Internsip (SIP Internsip)	1	
33	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	1	
34	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	1	
35	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	1	
36	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)	1	
37	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	1	
38	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	1	
39	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	1	
40	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	1	
41	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	1	
42	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	1	
43	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK-Perekam Medis)	1	
44	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)	1	

45	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	1	
46	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)	1	
47	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)	1	
48	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP)	1	
49	Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP)	1	
50	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT)	1	
51	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	1	
52	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	1	
53	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	1	
54	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	1	
55	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	1	
56	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1	
57	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	1	
58	Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)	1	
59	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	1	
60	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)	1	
61	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu)	1	
62	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	1	
63	Izin Penyelenggaraan Griya Sehat	1	
64	Izin Panti Sehat	1	
65	Izin Operasional Puskesmas	1	
66	Izin Unit Transfusi Darah	1	
67	Izin Penyelenggaraan Optikal	1	
68	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	
69	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	1	
70	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	1	
71	Izin Toko Alat Kesehatan	1	
72	Izin Operasional Klinik	1	
73	Surat Izin Apotek (SIA)	1	
74	Surat Izin Toko Obat (SITO)	1	
75	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama	1	
76	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama	1	
77	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	1	
78	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vector dan Binatang Pembawa Penyakit	1	

79	Izin Mendirikan Klinik	1	
80	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik	1	
81	Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	1	
82	Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi(USP)	1	
83	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	1	-
84	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	1	-
85	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	1	-
86	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	1	-
87	Izin Lingkungan	1	-
88	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil	1	-
89	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	1	-
90	Izin Pemanfaatan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah	1	-
91	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	1	-
92	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	1	-
93	Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (SIOPKBM)	1	-
94	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	1	-
95	Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal	1	-
96	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	1	-
97	Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal	1	-
98	Izin Pejagal Rumah Potong Hewan (PRPH)	1	-
99	Izin Usaha Peternakan	1	-
100	Izin Usaha Obat Hewan	1	-
101	Izin Toko Obat Hewan	1	-
102	Izin Praktik Dokter Hewan	1	-
103	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan	1	-
104	Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial	1	-
105	Izin Pengumpulan Uang dan Barang	1	-
106	Izin Pendirian Panti Sosial	1	-
107	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	1	-
108	Izin Lokasi	1	-
109	Izin Usaha Perkebunan	1	-
110	Izin Usaha Holtikultura	1	-
111	Izin Usaha Tanaman Pangan	1	-
112	Izin Tempat Penampungan Migran Indonesia	1	-
113	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah	1	-

	Tangga		
114	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	1	-
115	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)	1	-
116	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C	1	1
117	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C		1
	Jumlah Jenis Izin dan Non Izin	115	2

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Sudah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Belu.
- Realisasi investasi Kabupaten Belu Tahun 2019 adalah Rp. 135,403,308,427; tahun 2020 : Rp. 226,351,950,000 dan realisasi ivestasi tahun 2021 adalah Rp.7,894,050,000.

6). Kabupaten Malaka

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Malaka sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malaka. Terdiri dari Sekretariat dan 6 Bidang.
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Perbup Pendelegasian Kewenangan berdasar Peraturan Bupati Malaka Nomor 52 Tahun 2019 , ada 62 izin dan non izin yang didelegasikan.
- Sudah menyusun SP dan SOP (Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017).
- Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan Kode Etik Pelayanan.
- Bentuk layanan lain yang diselenggarakan oleh DPMPTSP adalah layanan jemput bola.

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi secara elektronik melalui system OSS - RBA.
- Tidak ada aplikasi mandiri yang dibangun untuk pelayanan perizinan selain OSS.
- Jumlah SDM masih kurang, untuk meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek dan belajar mandiri.
- Tidak ada inovasi pelayanan perizinan yang dikembangkan.
- Tim Teknis dalam penyelegaraan PTSP, tidak bertempat dan tidak berkantor di DMPTSP.

3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan

- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
- Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
- Memiliki ruang rapat, perangkat computer, printer, scanner , telepon, website, internet survey pengukur kepuasan masyarakat ;
- Memiliki kotak pengaduan, AC, brosur, banner, formulir, penunjuk arah lokasi, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, ruang arsip dan perpustakaan,
- Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital.
- Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
- Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.

4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya

- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Malaka ;
- Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan;
- Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Jumlah izin yang di terbitkan tahun 2018 adalah sebanyak 1.198 izin dan tahun 2019 keadaan sampai dengan Bulan Mei 2019 sebanyak 693 izin, dengan rincian sebagai berikut :

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).

- Belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Malaka, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Realisasi investasi Kabupaten Malaka Tahun 2019 adalah Rp.15,682,315,061; tahun 2020 : Rp. 117,408,807,741 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp.11,083,153,352.

7). Kabupaten Rote Ndao

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan mengacu pada Permendagri 25 Tahun 2021 , yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rote Ndao, sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2016 dan Perbup No.63 Tahun 2021 tetang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daeah , terdiri dari Sekretariat dan 2 (dua) Koordinator.
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Perbup Pendelegasian Kewenangan, yaitu Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, perizinan non perizinan berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao. Ada 93 (Sembilan puluh tiga) jumlah izin dan non izin yang didelegasikan, yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) jenis izin dan 11 (sebelas) jenis non izin.
- Sudah ada Standar Operasioal Prosedur (SOP) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang SOP Administrasi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao dan SP (DPMPTSP /231.a /KEP /2019).
- Sudah menyusun Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan menyusun kode etik pelayanan.

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Sudah menerapkan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko secara elektronik melalui system *Online Single Submission / OSS Risk Based Approach*.
- Memiliki aplikasi mandiri daerah untuk pelayanan perizinan secara elektronik, yaitu : SIMTAP (Sistem Informasi Manajemen Satu Atap).
- Ketersediaan jumlah SDM sudah memenuhi namun belum ada tenaga ahli pendamping.

- Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan SDM pelayanan melalui Bimtek dan belajar mandiri, seperti Bimtek OSS, Pelayanan Prima, Penyusunan SP dan SOP serta Bimtek LKPM Online.
 - Bentuk layanan lain yang diselenggarakan oleh DPMPTSP adalah layanan jemput bola;
 - Tim Teknis dalam penyelegaraan PTSP, tidak bertempat dan tidak berkantor di DMPTSP.
3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan
- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
 - Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, loket pembayaran, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
 - Memiliki ruang rapat, perangkat computer, printer, scanner , telepon, website, internet survey pengukur kepuasan masyarakat ;
 - Memiliki kotak pengaduan, AC, brosur, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, laktasi, tempat bermain anak, tempat ibadah (Muzolla), ruang arsip dan perpustakaan.
 - Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital.
 - Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
 - Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.
4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Belu ;
 - Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non izin Yang Didelegasikan Kepada DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana pada Tabel 2.11 berikut ini.

No	Uraian Jenis Izin dan Non Izin	Izi	Non Izin	Durasi Waktu
1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1		7
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1		7
3.	Rekomendasi Ruang/advice Plan		1	5
4.	Izin Pendirian Rumah Sakit Umum	1		21
5.	Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta	1		21

6.	Izin Pendirian Rumah Sakit Bersalin	1		21
7.	Izin Praktek Dokter Umum	1		14
8.	Izin Praktek Dokter Gigi	1		14
9.	Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum	1		14
10.	Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi	1		14
11.	Izin Praktek Dokter Spesialis	1		14
12.	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	1		14
13.	Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	1		14
14.	Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis	1		14
15.	Izin Praktek Bidan	1		14
16.	Izin Praktek Perawat	1		14
17.	Izin Kerja Perawat Berkelompok	1		14
18.	Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan/Klinik	1		14
19.	Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak	1		14
20.	Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba	1		14
21.	Izin Penyelenggaraan Tranfusi Darah	1		14
22.	Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan	1		14
23.	Izin Apotek	1		14
24.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	1		14
25.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1		14
26.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium kesehatan Gigi	1		14
27.	Izin Praktek Fisioterpis	1		14
28.	Izin Penyelenggaraan Optikal	1		14
29.	Izin Tukang Gigi	1		14
30.	Izin Pengobatan Tradisional Terampil	1		14
31.	Izin Pengobatan Tradisional Ramuan	1		14
32.	Izin Pengobatan Tradisional Pendekatan Agama	1		14
33.	Izin Pengobatan Tradisional Supranatural	1		14
34.	Izin Produksi Makanan dan Minuman	1		7
35.	Rekomendasi Depot Air Minum Tempat Usaha		1	7
36.	Sertifikasi Penyuluhan (SP) Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		1	7
37.	Sertifikasi Garading Restoran / Rumah Tangga		1	7
38.	Rekomendasi Penelitian		1	1
39.	Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	1		7
40.	Rekomendasi Penerbitan Paspor TKI		1	7
41.	Kartu Tanda Pencari Kerja		1	1

42	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	1		14
43	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	1		14
44	Surat Budidaya Ikan (SBI)	1		14
45	Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SIKPPI)	1		14
46	Izin Pembelian, Pengumpulan Ikan dan Non Ikan	1		14
47	Izin Pengumpulan dan Pengeluaran Hasil Kelautan	1		14
48	Surat Kelayakan Pengolahan Ikan	1		14
49	Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Ikan		1	14
50	Izin Depo Obat	1		7
51	Izin Toko Obat Hewan, Poultry Shop dan Pet Shop	1		7
52	Izin Depo Daging	1		7
53	Izin Toko Daging	1		7
54	Izin Rumah Potong Unggas	1		7
55	Izin Rumah Potong Hewan	1		7
56	Izin Klinik Hewan	1		7
57	Izin Praktek Dokter Hewan	1		7
58	Izin Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan dan Keswan	1		14
59	Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C	1		14
60	Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)	1		14
61	Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)	1		14
62	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)		1	2
63	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	1		14
64	Izin Operasional PAUD Non Formal	1		14
65	Izin Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (Non Formal)	1		14
66	Izin Trayek	1		3
67	Izin Usaha Jasa Titipan (IUJT)	1		7
68	Rekomendasi Program Siaran Radio Swasta		1	7
69	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1		3
70	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1		3
71	Izin Tanda Daftar Industri/Usaha Industri (TDI/IUI)	1		5
72	Surat Izin Usaha Pedagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB)	1		14
73	Tanda Daftar Gudang (TDG)	1		7
74	Surat Izin Usaha Pariwisata Biro Perjalanan Wisata	1		14
75	Surat Izin Usaha Pariwisata Agen Perjalanan Wisata	1		14
76	Surat Izin Usaha Pariwisata Hotel	1		14
77	Surat Izin Usaha Pariwisata Pemandoran Bangunan Parmanen (Kos Kosan untuk 10 Kamar Keatas)	1		14

78	Surat Izin Usaha Pariwisata Restoran	1		14
79	Surat Izin Usaha Pariwisata Jasa Boga/Kathering	1		14
80	Surat Izin Usaha Pariwisata Rumah Bilyar	1		14
81	Surat Izin Usaha Pariwisata Klub Malam, Diskotik, Karaoke, Panti Pijat	1		14
82	Surat Izin Usaha Pariwisata Salon Kecantikan/Pangkas Rambut	1		14
83	Surat Izin Usaha Pariwisata Sarana dan Fasilitas Olahraga (Tempat Tertutup)	1		14
84	Surat Izin Usaha Pariwisata Pendirian Sanggar Seni	1		14
85	Izin Membawa Barang Cagar Budaya ke Luar Kabupaten dalam Provinsi	1		7
86	Sertifikat Organisasi Seni Budaya		1	7
87	Surat Izin tempat Usaha (SITU)	1		7
88	Izin Gangguan (HO)	1		5
89	Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol (STPB-MB)	1		5
90	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)	1		7
91	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)	1		7
92	Izin Penimbunan Kayu	1		7
93	Izin Pemilikan Mesin Gergaji Rantai	1		7
	Jumlah	82	11	

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Rote Ndao, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang nantinya dijadikan dasar untuk pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Rote Ndao.
- Realisasi investasi Kabupaten Rote Nado Tahun 2019 adalah Rp. 127,002,568,818; tahun 2020 : Rp. 62,590,684,788.00 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 107,632,908,707.

8). Kabupaten Sabu Raijua

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian Kewenangan, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan **belum mengacu** pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021, yaitu Dinas Penanaman Modal PTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu

Raijua, sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Perdagangan dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 35 Tahun 2016, terdiri dari Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Penanaman Modal dan PTSP (Kantor sendiri terpisah jauh dengan Kantor Induk), Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan (satu kantor).

- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Peraturan Bupati Pendelegasian Kewenangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 10 tahun 2017, ada 165 izin dan non izin yang didelegasikan, yang terdiri dari 157 jenis perizinan dan 8 (delapan) jenis non perizinan.
- Sudah menyusun SP dan SOP : Peraturan Bupati Nomor 153//KEP/HK/2017 tentang SP, dan Standar Operasional Prosedur.
- Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan Belum ada Kode Etik Pelayanan
- Belum ada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang memadukan dan mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan dalam suatu lokasi atau tempat.

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dengan System OSS RBA, dengan jumlah perizinan yang diterbitkan sebanyak 177 izin berupa NIB, Sertifikat Standard an dokumen izin, permohonan yang belum memenuhi persyaratan sebanyak 50 permohonan, proses penerbitan secara otomatis ada 172 dokumen perizinan.
- Jumlah pegawai pada Bidang Penanaman Modal dan PTSP ada 6 (enam) orang, yaitu Koordinator PMPTSP, 2 (dua) kepala seksi (Substansi Penanaman Modal dan Substansi PTSP) dan 2 (dua) orang staf serta 1 orang tenaga honorer.
- Sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik melalui System Online Single Submission (OSS) berbasis resiko (Risk Based Approach).
- Jumlah pegawai yang ada masih sangat sangat terbatas baik jumlah maupun kualitas SDMnya.
- Perlu adanya Bimtek bagi aparatur untuk peningkatan kemampuan dan ketrampilan pegawai dalam bidang PMPTSP.

3. Aspek Sarana dan Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan

- Tersedianya gedung kantor sendiri untuk Bidang PMPTSP ;
- Tersedianya ruangan front office dan back office (meja-meja pelayanan), namun dalam kapasitas yang terbatas ;
- Tersedianya ruangan pertemuan, toilet, tempat parkir, kendaraan dinas, ruangan tunggu, meja informasi dan penerimaan berkas, meja penerimaan izin, meja pengaduan, kotak saran dan pengaduan, fasilitas internet, CCTV ;
- Ada sarana dan prasarana computer, laptop, printer dan computer khusus untuk OSS;

- Belum tersedianya fasilitas untuk disabilitas atau berkebutuhan khusus ;
 - Tempat parkir ada ;
 - Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat (SKM);
 - Belum ada tempat foto copy di sekitar lingkungan kantor ;
 - Belum tersedia kantin di sekitar lingkungan kantor ;
 - Sarana, prasarana fasilitas penunjang pelayanan masih terbatas.
 - Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital.
 - Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Sabu Raijua ;
 - Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Tabel 2.12 : Data Jumlah Izin dan Non Izin Yang Didelegasikan di Kabupaten Sabu Raijua

NO	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Pendidikan	1. Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat. 2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.
2.	Kebudayaan	Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3.	Kearsipan	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan Dilembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.
4.	Kesehatan	1. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. 2. Izin Praktek Dokter Umum dan Dokter Gigi. 3. Izin Praktek Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. 4. Izin Praktek Bidan dan Perawat. 5. Izin Kerja Perawat dan Bidan. 6. Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker. 7. Izin Praktek dan Kerja Fishioterapis, Okupasi Terapis dan Terapis Wicara. 8. Izin Kerja dan Praktek Refraksionis Optisien dan Radiografer. 9. Izin Balai Pengobatan. 10. Izin Rumah Bersalin. 11. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas C dan Kelas D. 12. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas C dan Kelas D.

		<ul style="list-style-type: none"> 13. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan. 14. Izin Apotek. 15. Izin Toko Obat. 16. Izin Toko Alat Kesehatan. 17. Izin Penyelenggaraan Radiologi dan Fisioterapi. 18. Izin Laboratorium Kesehatan. 19. Izin Optikal. 20. Izin Operasional Pest Control. 21. Sertifikasi Laik Sehat Jasa Boga/Katering. 22. Sertifikasi Edar Pangan Industri Rumah Tangga. 23. Sertifikasi Laik Sehat Kantin, Restoran dan Rumah Makan. 24. Sertifikasi Laik Sehat Depot Air Minum. 25. Sertifikasi Laik Tempat-tempat Umum.
		<ul style="list-style-type: none"> 26. Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). 27. Pendaftaran Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional 28. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). 29. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
5.	PUPR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK) Untuk Kecil dan Non Kecil. 2. Izin Bekerja Perencanaan (IBP). 3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman. 4. Izin Pemanfaatan Daerah Milik Jalan. 5. Izin Galian Untuk Keperluan Instalasi Pipa Air. 6. Sertifikasi Laik Fungsi Gedung. 7. Izin Penutupan Saluran Drainase.
6.	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi/Pemanfaatan Tanah. 2. Persetujuan Pengembangan Lokal. 3. Izin Membuka Tanah.
7.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Gangguan (IG). 2. Izin Pembuangan Air Limbah. 3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 4. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 5. Izin Lingkungan. 6. Persetujuan Kelayakan Dokumen Lingkungan (Amdal). 7. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). 9. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta.
8.	Energi dan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Ketenagalistrikan Umum/Sendiri (IUKU/S). 2. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Kabupaten. 3. Izin Sempadan Saluran Irigasi. 4. Izin Mendirikan Bangunan Diatas atau yang Melintasi Irigasi (Izin Penutupan Saluran Irigasi). 5. Izin Mengubah atau Membongkar Bangunan Irigasi (Izin Memindah Saluran Irigasi).

9.	Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Reklame. 2. Izin Pemakaian Kekayaan / Aset Daerah.
10.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor. 2. Izin Scrap Kendaraan Bermotor. 3. Izin Usaha Mobil Derek. 4. Izin Usaha Parkir Umum dan Khusus. 5. Izin Usaha Sekolah Mengemudi dan Montir. 6. Izin Usaha Angkutan Umum. 7. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan Dalam Daerah Kabupaten. 8. Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota. 9. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota. 10. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha. 11. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Bersangkutan. 12. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha. 13. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal. 14. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal. 15. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau. 16. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal. 17. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal. 18. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal. 19. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal. 20. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal. 21. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal. 22. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.
11.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Jasa Titipan Kantor Agen. 2. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 3. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator. 4. Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi 5. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan Atau Televisi. 6. Izin Telekomunikasi Khusus. 7. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu.

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Izin Usaha Warnet/Wartel. 9. Rekomendasi Jasa Teknologi Informasi, Internet Service Provider. 10. Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio/TV. 11. Rekomendasi Usaha Telematika. 12. Rekomendasi Usaha Media Cetak. 13. Rekomendasi Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi.
12.	Perindustrian dan Perdagangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perindustrian dan Perdagangan. 2. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB). 3. Tanda Daftar Gudang (TDG). 4. Tanda Daftar Industri (TDI). 5. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dalam Kabupaten. 6. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Dalam Kabupaten. 7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 8. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). 9. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
13.	Penanaman Modal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penanaman Modal. 2. Izin Prinsip Penanaman Modal. 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 5. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah. 6. Izin Usaha Perluasan Industri (IUPI) Kecil dan Menengah. 7. Izin Usaha Perubahan Industri (IUPI) Kecil dan Menengah. 8. Izin Penggabungan Perusahaan/Merger Penanaman Modal Kecil dan Menengah.
14.	Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah. 2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
15.	Pasar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T). 2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). 3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
16.	Tenaga Kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. 2. Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. 3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). 4. Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta. 5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 6. Rekomendasi Izin Penampungan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
17.	Sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten. 2. Izin Pendirian Organisasi Sosial dalam Kabupaten.
18.	Pariwisata.	<p>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Terdiri Dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Daya Tarik Wisata, dengan Jenis Usaha : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami. b. Pengelolaan Gua. c. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. d. Pengelolaan Museum. e. Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat.

		<ul style="list-style-type: none"> f. Pengelolaan Objek Ziarah. g. Pengelolaan Wisata Alam. <p>2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata, Meliputi : Usaha Pembangunan dan/atau Pengelolaan Kawasan Untuk Memenuhi Kebutuhan Pariwisata</p> <p>3. Tanda Daftar Usaha Transportasi Wisata, dengan Jenis Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angkutan Jalan Wisata. b. Angkutan Kereta Api. c. Angkutan Sungai dan Danau. <p>4. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata, dengan Jenis Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biro Perjalanan Wisata. b. Agen Perjalanan Wisata. <p>5. Tanda Daftar Usaha Makanan dan Minuman, dengan Jenis Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Restoran. b. Rumah Makan. c. Bar/Rumah Minum. d. Kafe. e. Jasa Boga.
		<p>6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi, dengan Jenis Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hotel Berbintang dan Hotel Bunga Melati. b. Motel. c. Bumi Perkemahan. d. Persinggahan Karavan. e. Vila. f. Pondok Wisata. <p>7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, dengan Jenis Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gelanggang Olahraga, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1) Lapangan Golf; 2) Rumah Bilyar; 3) Gelanggang Renang; 4) Lapangan Tenis, 5) Gelanggang Bowling; 6) Pusat Kebugaran; 7) Arena Pacuan Kuda; dan 8) Arena Otomotif. b. Gelanggang Seni, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1) Sanggar Seni; 2) Galeri Seni; 3) Gedung Pertunjukan Seni; dan 4) Salon Rias. c. Arena Permainan. d. Hiburan Malam, terdiri dari : Klub Malam, Diskotik dan Pub. e. Panti Pijat. f. Taman Rekreasi. g. Karaoke. h. Jasa Impresariat / Promotor. i. Jasa Impresariat / Promotor.

		<p>8. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, Meliputi Jenis Usaha : Usaha Perjalanan Insentif, Usaha Konferensi dan Usaha Pameran.</p> <p>9. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Meliputi Usaha Penyediaan Data, Berita, Feature, Foto, Video dan Hasil Penelitian Kepariwisataaan Yang Disebarkan Dalam Bentuk Bahan Cetak dan/atau Elektronik.</p> <p>10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Meliputi, Usaha Penyediaan Sarana dan Rekomendasi Mengenai Studi Kelayakan, Perencanaan, Pengelolaan Usaha, Penelitian dan Pemasaran di Bidang Kepariwisataaan.</p> <p>11. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pramuwisata Meliputi, Usaha Penyediaan dan/atau Pengoordinasian Tenaga Pemandu Wisata Untuk Memenuhi Kebutuhan Wisatawan dan/atau Kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.</p>
		<p>12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta, Meliputi Jenis Usaha : Wisata Sungai, Wisata Danau, Wisata Waduk. - Jenis Usaha Wisata Sungai, Danau dan Waduk Meliputi Sub Jenis Usaha Wisata Arung Jeram, Dayung dan Memancing.</p> <p>13. Tanda Daftar Usaha SPA, Meliputi Jenis Usaha Perawatan Yang Memberikan Layanan Dengan Metode Kombinasi Terapi Air, Terapi Aroma, Pijat, Rempah-rempah, Layanan Makanan/Minuman Sehat dan Olah Aktivitas Fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.</p> <p>14. Izin Lokasi Syuting Film dan Sejenisnya.</p>
19.	Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan	<p>1. Izin Usaha Perikanan Budidaya.</p> <p>2. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).</p> <p>3. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI).</p> <p>4. Izin Usaha Budidaya Hortikultura.</p> <p>5. Izin Usaha Pasca Panen Hortikultura.</p> <p>6. Izin Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras.</p> <p>7. Izin Usaha Wisata Agro.</p> <p>8. Izin Usaha Budidaya Perkebunan.</p> <p>9. Izin Usaha Pengolahan Perkebunan.</p> <p>10. Izin Usaha Pasar Hewan/Unggas.</p> <p>11. Izin Usaha Pematangan Hewan/Unggas.</p> <p>12. Izin Usaha Rumah Potong Hewan.</p> <p>13. Izin Usaha Poultry Shop.</p> <p>14. Surat Tanda Pendaftaran Penjualan Daging.</p> <p>15. Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming.</p> <p>16. Izin Usaha Pembibitan Ternak.</p> <p>17. Izin Usaha Budidaya Ternak.</p> <p>18. Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan.</p> <p>19. Izin Usaha Pemeliharaan Hewan Kesayangan.</p> <p>20. Izin Rumah Sakit Hewan.</p> <p>21. Izin Usaha Klinik Hewan.</p> <p>22. Izin Laboratorium Hewan.</p> <p>23. Izin Praktek Dokter Hewan.</p> <p>24. Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan.</p> <p>25. Izin Usaha Penampungan Hasil Hutan Terdaftar (IPHHT).</p>

		26. Rekomendasi Penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PPKAPT) dan Pelaporan Rekapitulasi Perdagangan Kayu Antar Pulau. 27. Penerbitan Surat Keterangan Asal.
20.	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	1. Izin Penelitian Lembaga/Perseorangan Dalam Kabupaten. 2. Izin Penelitian Mahasiswa Dalam Kabupaten.

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Sudah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2017 tentang RUPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 – 2026.
- Realisasi investasi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 adalah Rp. 3,700,000,000.00; tahun 2020 tidak ada realisasi investasi dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 13,856,250,000.

9). Kabupaten Alor

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Alor, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Alor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Alor, dengan struktur terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang.
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Terkait Pendelegasian Kewenangan, saat ini sudah ada Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Perizinan dari Bupati Alor kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Alor, ada 94 izin dan non izin yang didelegasikan.

- Sudah SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Alor. Standar Pelayanan (SP) belum ada.
- Sudah memiliki Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan Kode Etik Pelayanan.
- Belum ada pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang memadukan dan mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan dalam suatu lokasi atau tempat.

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem OSS RBA.
- Belum ada aplikasi mandiri untuk pelayanan perizinan selain OSS.
- Jumlah SDM masih kurang, untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui Bimtek, Diklat dan belajar mandiri. Bimtek yang pernah diikuti, yaitu Diklat OSS dan LKPM Online.
- Bentuk layanan lain yang diselenggarakan oleh DPMPTSP adalah layanan jemput bola;
- Tim Teknis dalam penyelenggaraan PTSP, tidak bertempat dan tidak berkantor di DMPTSP Kabupaten Alor.

3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan

- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
- Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, loket pembayaran, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
- Memiliki ruang rapat, perangkat computer, printer, scanner, telpon, internet belum dilakukan survey pengukur kepuasan masyarakat ;
- Memiliki kotak pengaduan, AC, brosur, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, ruang arsip dan perpustakaan, seragam pelayanan, formulir
- Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS).
- Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik tidak lengkap.
- Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.
- Belum ada inovasi layanan perizinan.

4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya

- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Alor ;
- Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
- Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin Yang Didelegasikan kepada DPMPSTSP Kabupaten Alor, adalah sebagaimana pada tabel 2.13 berikut.

No.	Uraian Jenis Izin dan Non Izin	Izin	Non Izin
I.	Bindang Pendidikan	2	
1.	Izin Pendidikan Dasar Yang diselenggarakan oleh masyarakat	1	-
2.	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Nonformal yang diselenggarakan	1	-
II.	Bidang Kesehatan	18	
1.	Izin Praktek Dokter, terdiri dari:	1	-
a.	Izin Praktek perorangan dokter umum	1	-
b.	Izin praktek perorangan dokter gigi	1	-
c.	Izin praktek perorangan dokter spesialis	1	-
d.	Izin praktek perorangan dokter gigi spesialis	1	-
e.	Izin praktek berkelompok dokter umum	1	-
f.	Izin praktek berkelompok dokter gigi spesialis	1	-
g.	Izin praktek perorangan dokter umum	1	-
2.	Izin praktek bidan	1	-
3.	Izin pratek tenaga gizi	1	-
4.	Izin praktek perawat	1	-
5.	Izin praktek fisioterapis	1	-
6.	Izin praktek perawat gigi	1	-
7.	Izin praktek sanitarian	1	-
8.	Izin kerja apoteker dan asisten apoteker	1	-
9.	Izin kerja analisi	1	-
10.	Izin apotek	1	-
11.	Izin toko obat	1	-
12.	Izin toko alat kesehatan	1	
13.	Izin optik	1	
14.	Izin usaha mikro obat tradisional (UMOT)	1	
15.	Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga	1	
16.	Izin balai pengobatan swasta dan klinik/rumah bersalin	1	

17.	Izin laboratorium klinik	1	
18.	Izin puskesmas	1	
III.	Bindang Perhubungan	17	-
1.	Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1	
2.	Izin trayek	1	
3.	Izin trayek insidentil	1	
4.	Izin operasional angkutan	1	
5.	Izin taxi dan angkutan kawasan	1	
6.	Izin usaha angkutan laut	1	
7.	Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal	1	
8.	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/kota	1	
9.	Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/kota	1	
10.	Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	1	
11.	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	1	
12.	Izin usaha badan usaha pelabuhan pengumpan lokal	1	
13.	Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan pengumpan lokal	1	
14.	Izin pengoperasian pelabuhan 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal	1	
15.	Izin pekerjaan pengerukan dan reklamasi diwilaya perairan pelabuhan pengumpan lokal	1	
16.	Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri(TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	1	

17.	Izin membangun tempat pendaratan dan lepas landas helikopter	1	
IV.	Bindang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	-
1.	Izin usaha jasa konstruksi dan konsultan(IUJK)	1	
2.	Izin mendirikan bangunan(IMB)	1	
3.	Izin pembangunan dan pengembangan perumahan	1	
4.	Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1	
V.	Bidang Pertanian	2	-
1.	Izin lokal	1	
2.	Izin membuka tanah	1	
VI.	Bindang Lingkungan Hidup	3	-
1.	Izin gangguan (HO)	1	
2.	Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	1	
3.	Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	1	
VII.	Bindang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	-
1.	Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi	1	
2.	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu koperasi	1	
3.	Izin pembukan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi	1	
VIII.	Bindang Kelautan dan Perikanan	1	-
1.	Izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan.	1	
VII.	Bidang Tenaga Kerja	3	-
1.	Izin lembaga pelatihan kerja	1	
2.	Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	1	
3.	Izin mempekerjakan tenaga asing	1	
IX.	Bidang Arsip	1	-
1.	Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1	

X.	Bidang Pariwisata	16	-
1.	Tanda daftar usaha daya tarik wisata	1	
2.	Tanda daftar usaha kawasan pariwisata	1	
3.	Tanda daftar usaha jasa transportasi wisata	1	
4.	Tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata	1	
5.	Tanda daftar usaha penyediaan makanan dan minuman	1	
6.	Tanda daftar usaha jasa informasi pariwisata	1	
7.	Tanda daftar usaha jasa konsultan	1	
8.	Tanda daftar usaha jasa pramu Wisata	1	
9.	Tanda daftar usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran	1	
10.	Tanda daftar usaha penyediaan akomodasi (Hotel dan penginapan)	1	
11.	Tanda daftar usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (Gelanggang Permainan dan ketengkasannya, rumah biliard karaoke/kafe, bioskop, sarana dan fasilitas olahraga, diskotik)	1	
12.	Tanda daftar usaha SPA/ Massage	1	
13.	Tanda daftar usaha jasa wisata tirta dan rekreasi air	1	
14.	Izin usaha pusat kebugaran/Health Centre	1	
15.	Izin usaha salon	1	
16.	Izin usaha pangkas rambut	1	
XI	Bindang Pertanian dan Perkebunan	10	
1.	Izin usaha pertanian	1	
2.	Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	1	
3.	Izin usaha pengecer (Toko, Retail, Distributor) obat hewan	1	
4.	Izin usaha rumah potong hewan (RPH)	1	
5.	Izin usaha hewan	1	
6.	Izin usaha penggilingan padi	1	
7.	Izin usaha perkebunan budi daya (IUP-B)	1	
8.	Izin usaha perkebunan	1	
9.	Tanda daftar usaha budi daya hortikultur	1	

10.	Izin usaha pengelolaan hasil perkebunan budi daya	1	
XII.	Bindang Perdagangan	7	
1.	Izin usaha perdagangan (SIUP)	1	
2.	Tanda daftar perusahaan (TDP)	1	
3.	Tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB)	1	
4.	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A untuk hotel, restoran dan bar	1	
5.	Izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol golongan B dan C untuk penjual langsung minum di tempat	1	
6.	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan	1	
7.	Izin usaha restaurant rumah makan dan jasa boga	1	
XIII.	Bidang Perindustrian	6	-
1.	Izin usaha kawasan industri(IPKI)	1	
2.	Izin usaha industri kecil	1	
3.	Izin usaha industri menengah	1	
4.	Izin usaha industri kecil dan perluasannya	1	
5.	Izin usaha industri menengah dan perluassannya	1	
6.	Izin usaha perbengkelan	1	
XIV.	Bidang Kebudayaan	1	-
1.	Izin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam wilya provinsi	1	
	Total	94	-

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Sudah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Alor Tahun 2017 -2026.

- Realisasi investasi Kabupaten Alor Tahun 2019 adalah Rp. 62,226,326,752; tahun 2020 : Rp. 4,176,868,800.00 ; dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 22,144,087,955.

10). Kabupaten Lembata

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lembata, sesuai Peraturan Bupati Lembata Nomor 68 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Perbup Pendelgasian Kewenangan, sesuai Peraturan Bupati Lembata Nomor 6 Tahun 2020, sebanyak 87 izin dan non izin.
- Sudah ada SOP sesuai dengan Keputusan Bupati Lembata Nomor 169 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan kode etik pelayanan.
- Belum ada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terpusat dan terpadu pada suatu lokasi untuk semua jenis layanan dari instansi teraait.

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi secara elektronik melalui system OSS – RBA.
- Belum ada aplikasi pelayanan perizinan mandiri selain OSS .
- Untuk meningkatkan pengetahuan SDM pelayanan melalui Bimtek, Diklat dan belajar mandiri.
- Jumlah SDM masih terbatas yang memiliki kemampuan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu.
- Bentuk layanan lain yang diselenggarakan oleh DPMPTSP adalah layanan jemput bola;
- Tim Teknis dalam penyeleggaraan PTSP, tidak bertempat dan tidak berkantor di DMPTSP Kabupaten Lembata.

3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan

- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;

- Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
 - Memiliki ruang rapat, ruang pemrosesan, perangkat computer, printer, scanner , telepon, internet, survey pengukur kepuasan masyarakat ;
 - Memiliki kotak pengaduan, AC, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, ruang arsip dan perpustakaan dan penunjuk arah lokasi.
 - Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), dan arsip digital.
 - Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
 - Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.
4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Lembata ;
 - Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Data Jumlah Izin dan Non Izin Yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Lembata.

Sebagaimana terdapat pada tabel 2.14 berikut

No	Uraian Jenis Izin dan Non Izin	Izin	Non Izin
I.	Bidang Kesehatan	28	-
1	Surat izi apotik	1	
2	Surat izin toko obat	1	
3	Surat izin praktek apoteker	1	
4	Surat izin praktek tenaga kefarmasian (SIKTTK)	1	
5	Surat izin praktek bidan	1	
6	Surat izin praktek dokter umum, spesialis, dokter gigi	1	
7	Surat izin praktek perawat	1	
8	Surat izin praktek perawat gigi	1	
9	Surat izin praktek fisioterapis	1	
10	Surat izin praktek okupasi terapis	1	
11	Surat izin praktek tenaga penyuluh kesehatan masyarakat	1	
12	Surat izin praktek sanitarian	1	
13	Surat izin praktek teknisi elektromedis	1	
14	Surat izin praktek teknisi gigi	1	
15	Surat izin praktek tranfusi darah	1	
16	Surat izin praktek ahli teknologi laboratorium medik	1	
17	Surat izin praktek psikolog klinis	1	
18	Surat izin praktek terapis wicara	1	
19	Surat izin kerja asisten apoteker	1	

20	Surat izin kerja radiografer	1	
21	Surat izin kerja perekaman medis dan informasi kesehatan	1	
22	Surat izin kerja ortotis protetis	1	
23	Surat izin kerja tenaga gizi	1	
24	Surat izin kerja refraksonis optisien	1	
25	Surat izin pengobatan tradisional	1	
26	Surat izin lab kesehatan swasta	1	
27	Surat izin pendirian optik	1	
28	Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.	1	
II.	Bidang Perhubungan	4	-
1	Izin insidentil	1	
2	Izin trayek	1	
3	Izin usaha tempat parkir	1	
4	Izin usaha jasa angkutan umum	1	
III	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	18	-
1	Pendaftaran usaha jaya perjalanan wisata	1	
2	Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi	1	
3	Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman	1	
4	Pendaftaran usaha kawasan pariwisata	1	
5	Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata	1	
6	Pendaftaran usaha daya tarik wisata	1	
7	Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan liburan dan rekreasi	1	
8	Pendaftaran usaha jasa pariwisata	1	
9	Pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran	1	
10	Pendaftaran usaha jasa konsultasi pariwisata	1	
11	Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata	1	
12	Pendaftaran usaha wisata tirta	1	
13	Pendaftaran usaha Spa	1	
14	Izin hotel non bintang	1	
15	Izin pariwisata pemondokan bangunan permanen	1	
16	Izin rumah makan dan restoran	1	
17	Izin rekreasi dan hiburan umum	1	
18	Izin pariwisata tata rias	1	
IV	Bidang Pertanian dan Perkebunan	2	
1	Izin usaha tanaman pangan dan hortikultura	1	
2	Izin usaha tanaman perkebunan	1	
V	Bidang Peternakan	10	
1	Izin pemasukan dan pengeluaran ternak	1	
2	Izin usaha peternakan	1	
3	Izin praktek dokter hewan	1	

4	Izin pendirian depo obat hewan	1	
5	Izin pendirian rumah potong hewan/ tempat potong hewan/tempat potong ayam	1	
6	Izin usaha produksi pakan	1	
7	Izin jagal	1	
8	Izin depo daging	1	
9	Izin bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan	1	
10	Izin pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet	1	
VI	Bidang Kelautan dan Perikanan	3	
1	Surat izin usaha perikanan	1	
2	Surat izin usaha pemasaran hasil dan pengolahan hasil perikanan	1	
3	Tanda daftar kapal (TDK)	1	
VII	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	10	
1	Tanda daftar industri (TDI)	1	
2	Nomor induk berusaha (NIB)	1	
3	Izin penyelenggaraan reklame (izin reklame)	1	
4	Izin operasional bengkel kendaraan bermotor (KOROSERI) usahan tambal ban dan cuci motor	1	
5	Izin penjualan minuman beralkohol	1	
6	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	1	
7	Izin usaha industri	1	
8	Izin penyimpanan dan penimbunan BBM	1	
9	Tanda daftar gudang (TDG)	1	
10	Izin tanda daftar pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.	1	
VIII	Bidang Pekerjaan Umum	3	
1	Izin pemanfaatan bangunan tanah	1	
2	Izin mendirikan bangunan (IMB)	1	
3	Surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJA)	1	
IX	Bidang Pendidikan	2	-
1	Izin operasioanl pendidikan anak usia dini (PAUD)	1	
2	Izin operasioanl pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	1	
X	Bidang Kesbangpol	1	-
1	Izin Penelitian	1	
XI	Bidang Penanaman Modal/Ekonomi	1	-
1	Izin Prinsip	1	
XII	Izin Lingkungan Hidup	1	-
1	Izin Lingkungan	1	
XIII	Bidang Ketenagakerjaan	2	-
1	Izin usaha penyediaan jasa pekerja / buruh	1	
1	Izin usaha pelatihan kerja	1	

XIV	Bidang Infokom	1	-
1	Izin Pendirian Tower	1	
	JUMLAH TOTAL	87	-

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Sudah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2017 tentang RUPM Kabupaten Lembata Tahun 2017 - 2026.
- Realisasi investasi Kabupaten Lembata Tahun 2019 adalah Rp. 3,544,205,000; realisasi investasi tahun 2020 : Rp.69,411,305,930.00 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp.23,878,897,289.

11) Kabupaten Flores Timur

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Flores Timur, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 82 Tahun 2016. Terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang.
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Perbup Pendelegasian Kewenangan berdasar Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Flores Timur.
- Ada 89 (delapan puluh Sembilan) jenis perizinan, yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) jenis perizinan dan 7 (tujuh) jenis non perizinan.
- Sudah menyusun SOP yang ditetapkan dengan Perbup Kabupaten Flores Timur Nomor 95 Tahun 2018 tentang SOP Administrasi Pemerintahan DPMPSTSP Kabupaten Flores Timur.
- Perlu segera dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan Menyusun Kode Etik Pelayanan.

- Belum ada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terpusat dan terpadu pada suatu lokasi untuk semua jenis layanan dari instansi teraait
2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia
- Sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik melalui System OSS RBA.
 - Belum ada aplikasi pelayanan perizinan mandiri selain aplikasi system OSS.
 - Jumlah SDM masih terbatas, meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek dan belajar mandiri.
 - Bimtek yang pernah diikuti yaitu Bimtek OSS, LKPM Online, Bimtek Pelayanan Prima , Diklat Penyusunan SP dan SOP serta PTSP Tingkat Dasar.
3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan
- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
 - Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, layanan informasi, dan layanan konsultasi.
 - Memiliki ruang rapat, perangkat computer, printer, scanner , telepon pintar, website, internet, survey pengukur kepuasan masyarakat dan tracking sistem;
 - Memiliki kotak pengaduan, AC, CCTV, banner, penunjuk arah lokasi, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, ruang arsip dan perpustakaan.
 - Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital.
 - Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
 - Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.
4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Flores Timur ;
 - Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin Yang Didelegasikan Kepada DPMPTSP Kabupaten Flores Timur, adalah sebagaimana pada Tabel 2.15 berikut ini.

No	Uraian Jenis Izin dan Non Izin	Izin	Non Izin
1.	Pendaftaran Penanaman Modal Baru;	1	
2.	Pendaftaran Penanaman Modal Perubahan;	1	
3.	Pendaftaran Penanaman Modal Perluasan;	1	
4.	Pendaftaran Penanaman Modal Penggabungan Perusahaan;	1	

5.	Izin Lokasi;	1	
6.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU);	1	
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	1	
8.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP);	1	
9.	Tanda Daftar Industri (TDI);	1	
10.	Izin Usaha Industri (IUI);	1	
11.	Tanda Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);	1	
12.	Izin Trayek	1	-
13.	Izin Usaha Angkutan;	1	
14.	Izin Lintas Penyeberangan;	1	
15.	Izin Lingkungan;	1	
16.	Izin Pembuangan Limbah Cair;	1	
17.	Izin penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);	1	
18.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP Perikanan);	1	
19.	Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI);	1	
20.	Surat Izin Pengolahan Ikan (SPI);	1	
21.	Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR);	1	
22.	Surat Izin Pembelian dan Pengumpulan Hasil Laut (SIPPHL);	1	
23.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	1	
24.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);	1	
25.	Surat Izin Praktik Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis (SIP);	1	
26.	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;	1	
27.	Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Internsip;	1	
28.	Izin Praktik Dokter PPDS/PPDGS;	1	
29.	Izin Mendirikan dan Izin Oprasional Rumah Sakit Umum Tipe C dan D dan Tipe D Pratama;	1	
30.	Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah sakit Khusus Tipe C;	1	
31.	Surat Izin Apotik (SIA);	1	
32.	Izin Toko Obat;	1	
33.	Izin Toko Alat Kesehatan;	1	
34.	Izin Klinik;	1	
35.	Izin Penyelenggaraan Operasional Puskesmas (IPOP);	1	
36.	Izin Laboratorium Klinik;	1	
37.	Izin Unit Pelayanan Radiologi Diagnoslik;	1	
38.	Izin Unit Pelayanan Dialisis;	1	
39.	Izin Penyelenggaraan Optikial;	1	
40.	Izin Praktek Pengobatan Tradisional;	1	
41.	Izin Praktik Psikologis Klinik (SIPPK);	1	
42.	Izin Kerja Psikologis Kilinik (SIKPK);	1	
43.	Izin Praktik Perawat (SIPP);	1	
44.	Izin Kerja Perawat (SIKP);	1	

45	Izin Praktik Bidan (SIPB);	1	
46	Izin Kerja Bidan (SIKB);	1	
47	Izin Praktik Fisioterapi (SIPF);	1	
48	Izin Kerja Fisioterapi (SIKF);	1	
49	Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);	1	
50	Izin Praktik Akupuntur;	1	
51	Izin Praktik Apoteker (SIPA);	1	
52	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);	1	
53	Izin kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);	1	
54	Izin Kerja Entamolog Kesehatan;	1	
55	Izin Kerja Mikrobiologi Kesehatan;	1	
56	Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);	1	
57	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);	1	
58	Izin Kerja Epidemiologi Kesehatan;	1	
59	Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;	1	
60	Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;	1	
61	Daftar Gudang (TDG);	1	
62	Izin Usaha Toko Modern (IUTM);	1	
63	Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB);	1	
64	Surat Izin Usaha Pariwisata (SIUP Pariwisata);	1	
65	Izin Kerja Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;	1	
66	Izin Kerja Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;	1	
67	Izin praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);	1	
68	Izin Kerja Radiografer (SIKR);	1	
69	Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);	1	
70	Izin Kerja Fisikawan Medik;	1	
71	Izin Kerja Radioterapis;	1	
72	Izin Kerja Ortotik Prostetik;	1	
73	Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris (SIKRO);	1	
74	Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;	1	
75	Izin Kerja Teknik Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Darah;	1	
76	Izin Kerja Teknisi Gigi;	1	
77	Izin Kerja Penata Anastesi;	1	
78	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);	1	
79	Izin Kerja Audiologis;	1	
80	Izin Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini;	1	
81	Izin Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan	1	
82	Izin Pemasangan Reklame	1	
83	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);		1
84	b. Sertifikasi Laikhygiene Sanitasi Restoran dan Rumah Makan;		1
85	c. Sertifikasi Laikhygiene Sanitasi Jasaboga;		1
86	d. Sertifikasi Laikhygiene Sanitasi Depot Air Minum;		1

87	e. Sertifikasi Laikhygiene Sanitasi Hotel;		1
88	f. Sertifikasi Laikhygiene Kolam Renang dan Pemandian Umum; dan		1
89	g. Pencabutan Izin Trayek.		1
	JUMLAH TOTAL	82	7

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang nantinya dijadikan dasar dalam pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Flores Timur.
- Realisasi investasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 adalah Rp13,738,631,361; tahun 2020 : Rp. 27,595,687,636 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 12,624,283,588.

12) Kabupaten Sikka

a. Aspek Kelembagaan :

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Unit kerja dibawahnya pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan struktur organisasinya : 1 Sekretariat (3 Seksi); Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (3 Seksi); dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan (3 Seksi).
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**

b. Aspek Pendelegasian Kewenangan

Saat ini sudah ada Ada Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka. Dalam peraturan ini

sudah diatur banyak hal dan salah satunya adalah terkait Pendelegasian Kewenangan. Jumlah izin yang didelegasikan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jenis, dengan rincian ada 70 (tujuh puluh) jenis perizinan dan non perizinan ada 2 (dua) jenis. Uraian Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dielegasikan kepada DMPPTSP Kabupaten Sikka, sebagaimana pada Tabel 2.16 berikut.

No	Uraian Sektor / Jenis Izin dan Non Izin	Ijin
PERIZINAN		70
I	BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	5
1.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	1
2.	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	1
3.	Izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan	1
4.	Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia	1
5.	Izin Penangkal Petir	1
II	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4
6.	Izin Lingkungan	1
7.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1
8.	Izin Pengelolaan Air Limbah	1
9.	Izin Pembuangan Limbah Cair	1
III	BIDANG SOSIAL	3
10.	Izin Pengumpulan Sumbangan	1
11.	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	1
12.	Izin Operasional Yayasan Sosial	1
IV	BIDANG PERHUBUNGAN	6
13.	Izin Trayek (ITR)	1
14.	Izin Usaha Angkutan (IUA)	1
15.	Izin Dispensasi	1
16.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Darat	1
17.	Izin Insidentil	1
18.	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1
V	BIDANG PENDIDIKAN	4
19.	Izin Operasional PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	1
20.	Izin Pendirian Sekolah Swasta (SD dan SLTP)	1
21.	Izin Operasional Kursus –Kursus dan Lembaga Pendidikan	1
22.	Izin Pendidikan Khusus	1
VI	BIDANG KESEHATAN	27
23.	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D	1
24.	Izin Operasional Puskesmas	1
25.	Izin Operasional Klinik Pratama	1
26.	Izin Apotik	1
27.	Izin Penyelenggaraan Optikal	1
28.	Izin Laboratorium Kesehatan	1

29.	IzinToko Alat Kesehatan	1
30.	Izin Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)	1
31.	IzinToko Obat	1
32.	Izin Operasional Unit Transfusi Darah	1
33.	Izin Industri Rumah Tangga Pangan	1
34.	Izin Praktek Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis	1
35.	Izin Praktek Bidan	1
36.	Izin Praktek Perawat	1
37.	Izin Praktek Apoteker	1
38.	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	1
39.	IzinKerja Ahli Teknik Laboratorium Medik	1
40.	Izin Kerja Radiografer	1
41.	Izin Kerja Refraksionis Optisien	1
42.	Izin Kerja Sanitarian	1
43.	Izin Praktek Fisiotherapi	1
44.	Izin Praktek Nutrisionist	1
45.	Izin Praktek Okupasi Terapis	1
46.	Izin Praktek Terapis Wicara	1
47.	Izin Praktek Perawat Gigi	1
48.	Izin Pengobat Tradisional	1
49.	Izin Tukang Gigi	1
VII	BIDANG PERUMAHAN	1
50.	Izin Lokasi	1
VIII	BIDANG PERDAGANGAN	5
51.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	1
52.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1
53.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	1
54.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)	1
55.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB)	1
IX	BIDANG INDUSTRI	3
56.	Tanda Daftar Industri (TDI)	1
57.	Izin Usaha Industri (IUI)	1
58.	Izin Perluasan Industri	1
X	BIDANG KOPERASI DAN UKM	2
59.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	1
60.	Izin Usaha Simpan Pinjam	1
XI	BIDANG PUPR	2
61.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1
62.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1
XII	BIDANG PENDAPATAN	1
63.	Izin Pemasangan Reklame	1
XIII	BIDANG PARIWISATA	1
64.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	1
XIV	BIDANG PERTANIAN	6

65.	Izin Pengeluaran Ternak/Hasil Ikutan Ternak	1
66.	Izin Usaha Budidaya Ternak	1
67.	Tanda Daftar Usaha Budidaya Ternak	1
68.	Izin Tempat Usaha Peternakan (ITUP)	1
69.	Izin Pematangan Ternak/Izin Jagal Ternak	1
70.	Izin Pemasukan Ternak (IPT)	1
NON PERIZINAN		2
1.	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	1
2.	Fasilitas Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal	1
	Total	72

c. Aspek Standar Pelayanan

Untuk SP dan SOP saat ini sudah ada dokumen Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 135a/HK/2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Dokumen Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 143a/HK/2018 ttg Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

d. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Terkait SDM saat ini ada 2 (dua) orang tenaga operator OSS yang ditempatkan di bidang pelayanan. Sedangkan tenaga pendamping OSS 1 (satu) orang. Tenaga pendamping dibiayai dengan dana DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal. Tersedianya Sumber daya manusia tetapi jumlah terbatas yang memiliki kemampuan PTSP, OSS, pengisian LKPM dan Penyusunan SP dan SOP.
- Sudah mengimplementasikan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Sedangkan untuk pelayanan pengaduan dan pemberian informasi masih secara manual. Jumlah izin yang diterbitkan tahun 2020 melalui OSS versi 1.1 sebanyak 660 izin jumlah izin yang diterbitkan melalui OSS – RBA (berbasis resiko) Tahun 2021 sebanyak 1.601 izin dan Tahun 2022 periode Januari – 10 Maret 2022 sebanyak 300 jenis, penerbitan perizinan berusaha 223 izin dan penerbitan secara otomatis sebanyak 162 izin.

e. Aspek Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan

- Memiliki Gedung Kantor tersendiri, memiliki loket front office untuk pelayanan dan back office, memiliki sarana dan prasarana komputer untuk proses penerbitan izin, sudah ada ruangan bidang pelayanan sendiri, serta koneksi internet sehingga dapat melakukan pelayanan. Dalam DPA Dinas PMPTSP Kabupaten Sikka TA. 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4 Milyard untuk pembangunan Mall Pelayanan

Publik. Dibangun 2 (dua) lantai, saat ini sementara proses tender, diharapkan Tahun 2023 sudah diresmikan. Nantinya ada 16 sektor yang menempati dan berada di Kantor Mall Pelayanan Publik, diantaranya Bank, Kependudukan, BPJS, Kantor Pajak, Kepolisian, dan lain-lain.

- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
 - Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, layanan informasi, dan layanan konsultasi.
 - Memiliki ruang rapat, perangkat computer, printer, scanner, telepon pintar, website, internet, survey pengukur kepuasan masyarakat dan tracking sistem;
 - Memiliki kotak pengaduan, AC, CCTV, banner, penunjuk arah lokasi, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, ruang arsip dan perpustakaan.
 - Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital.
 - Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
 - Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.
- f. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Sikka ;
 - Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

g. Data Perizinan

Jumlah izin yang di terbitkan tahun 2020 adalah sebanyak 2.461 izin, jumlah izin yang diterbitkan tahun 2021 adalah 1.935 izin sedangkan tahun 2022 (bulan Januari s/d Februari) sebanyak 372 izin, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bidang / Jenis Izin dan Non Izin	Jumlah Izin Yang Diterbitkan		
		2020	2021	2022 (s/d Februari)
I	BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	-	-	
1.	Surat IzinTempat Usaha (SITU)	-	-	-
2.	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-
3.	Izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan	-	-	-
4.	Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia	-	-	-
5.	Izin Penangkal Petir	-	-	-

II	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1	1	-
6.	Izin Lingkungan	-	-	-
7.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1	1	-
8.	Izin Pengelolaan Air Limbah	-	-	-
9.	Izin Pembuangan Limbah Cair	-	-	-
III	BIDANG SOSIAL	-	4	1
10.	Izin Pengumpulan Sumbangan	-	-	-
11.	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	-	4	1
12.	Izin Operasional Yayasan Sosial	-	-	-
IV	BIDANG PERHUBUNGAN	145	132	8
13.	Izin Trayek (ITR)	73	67	4
14.	Izin Usaha Angkutan (IUA)	72	65	4
15.	Izin Dispensasi	-	-	-
16.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Darat	-	-	-
17.	Izin Insidentil	-	-	-
18.	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	-
V	BIDANG PENDIDIKAN	-	1	-
19.	Izin Operasional PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	-	-	-
20.	Izin Pendirian Sekolah Swasta (SD dan SLTP)	-	-	-
21.	Izin Operasional Kursus –Kursus dan Lembaga Pendidikan	-	-	-
	Izin Operasional Sekolah	-	1	-
22.	Izin Pendidikan Khusus	-	-	-
VI	BIDANG KESEHATAN	384	391	69
23.	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D	-	-	-
24.	Izin Operasional Puskesmas	-	-	-
25.	Izin Operasional Klinik Pratama	-	4	-
26.	Izin Apotik	13	5	2
27.	Izin Penyelenggaraan Optikal	-	1	-
28.	Izin Laboratorium Kesehatan/Klinik	1	5	1
29.	Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	-
30.	Izin Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)	-	-	-
31.	Izin Toko Obat	-	1	1
32.	Izin Operasional Unit Transfusi Darah	1	-	-
33.	Izin Industri Rumah Tangga Pangan	-	-	-
34.	Izin Praktek Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis	117	127	28
35.	Izin Praktek Bidan	78	87	18
36.	Izin Praktek Perawat	100	82	9
37.	Izin Praktek Apoteker	16	15	2
38.	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	35	15	2
39.	Izin Kerja Ahli Teknik Laboratorium Medik	14	38	4
40.	Izin Kerja Radiografer	-	-	-

41.	Izin Kerja Refraksionis Optisien	1	3	2
42.	Izin Kerja Sanitarian	1		-
43.	Izin Praktek Fisiotherapi	-	1	-
44.	Izin Praktek Nutrisionist	-		-
45.	Izin Praktek Okupasi Terapis	-		-
46.	Izin Praktek Terapis Wicara	-		-
47.	Izin Praktek Perawat Gigi	-		-
48.	Izin Pengobat Tradisional	-		-
49.	Izin Tukang Gigi	-		-
	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	2	5	
	Izin Praktek Teknis Transfusi Darah	5		-
	Izin Kerja Perekam Medis	-	1	-
	Izin Tenaga Gizi	-	1	-
VII	BIDANG PERUMAHAN	-		18
50.	Izin Lokasi	-		-
	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha (PKKPR)	-		18
VII I	BIDANG PERDAGANGAN	-	25	2
51.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	-		-
52.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-		-
53.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	24	1
54.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)	-	1	1
55.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB)	-		-
IX	BIDANG INDUSTRI	-		-
56.	Tanda Daftar Industri (TDI)	-		-
57.	Izin Usaha Industri (IUI)	-		-
58.	Izin Perluasan Industri	-		-
X	BIDANG KOPERASI DAN UKM	-		-
59.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	-		-
60.	Izin Usaha Simpan Pinjam	-		-
XI	BIDANG PUPR	1.260	303	14
61.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.198	275	14
62.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	62	28	-
XII	BIDANG PENDAPATAN	7	10	1
63.	Izin Pemasangan Reklame	7	10	1
XII I	BIDANG PARIWISATA	-		-
64.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-		-
XI V	BIDANG PERTANIAN	-		-
65.	Izin Pengeluaran Ternak/Hasil Ikutan Ternak	-		-
66.	Izin Usaha Budidaya Ternak	-		-

67.	Tanda Daftar Usaha Budidaya Ternak	-		-
68.	Izin Tempat Usaha Peternakan (ITUP)	-		-
69.	Izin Pematangan Ternak/Izin Jagal Ternak	-		-
70.	Izin Pemasukan Ternak (IPT)	-		-
NON PERIZINAN		-		2
1.	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	-	1	2
2.	Fasilitas Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal	-		-
Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS)		660	1.061	255
Total		2.461	1.935	371

h. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sikka, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dijadikan dasar dalam pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sikka.
- Realisasi investasi di Kabupaten Sikka Tahun 2019 adalah Rp. 3,080,239,376.72; tahun 2020 : Rp. 21,630,656,520 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 13,561,530,129.

13) Kabupaten Ende

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Perbup Nomor 35 Tahun 2016 terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang dengan Tipologi A.
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Peraturan Bupati terkait Pendelegasian Kewenangan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 54 Tahun 2020 dengan jumlah ada 111 (seratus sebelas) jenis izin dan non izin. Terdiri dari 104 (seratus empat) jenis izin dan ada 7 (tujuh) jenis non izin.

- SP dan SOP sudah ada : Perbub Nomor 4 Tahun 2011, belum diperbaharui berdasarkan Nomenklatur yang ada dan masih menggunakan Standar Pelayanan Produk KPPTSP.
 - Sudah memiliki Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan kode etik pelayanan.
 - Belum ada pembagunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terpadu, terintegrasi dan terpusat dalam suatu lokasi pelayanan.
 - Bentuk layanan berupa pelayanan jemput bola.
2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia
- Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi secara elektronik melalui system OSS - RBA.
 - Belum ada aplikasi mandiri untuk pelayanan perizinan selain system OSS.
 - Untuk Meningkatkan pengetahuan SDM pelayanan melalui Bimtek, Diklat dan belajar mandiri.
 - Tim Teknis dari Perangkat Daerah Teknis tidak bertempat dan berkantor di DPMPTSP Kabupaten Ende.
6. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan
- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
 - Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, loket pembayaran, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
 - Memiliki ruang rapat, ruang pemrsesan, perangkat komputer, printer, scanner , telepon, website, internet, dilakukan survey pengukur kepuasan masyarakat ;
 - Memiliki kotak pengaduan, AC, brosur, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, laktasi, tempat bermain anak, ruang arsip dan perpustakaan, formulir.
 - Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS) dan arsip digital.
 - Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
 - Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.
7. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Sudah dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Ende ;
 - Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Data jumlah dan jenis izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Ende, adalah sebagaimana pada Tabel 2.17 berikut.

No	Uraian Jenis Izin/Non Izin	Izin	Non Izin
I.	Kelompok Izin		
1.	Izin lokasi	1	
2.	Izin Lingkungan	1	-
3.	Izin pembuangan air Limbah	1	-
4.	Izin penampungan dan pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3)	1	
5.	Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan (RUMAJA)	1	-
6.	Izin penggalian dan penggunaan daerah milik jalan (Damija)	1	-
7.	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	1	-
8.	Tanda daftar perusahaan (TDP)	1	-
9.	Tanda daftar gudang (TDG)	1	-
10.	Izin usaha industri (IUI)	1	-
11.	Tanda daftar industri (TDI)	1	-
12.	Surat izin usaha penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB)	1	-
13.	Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T)	1	-
14.	Izin usaha toko modern (IUTM)	1	-
15.	Izin usaha pusat (IUPP)	1	-
16.	Izin depot air minum isi ulang	1	-
17.	Suarat tanda pendaftaran waralaba (STPW)	1	-
18.	Izin pengumpulan dan pengiriman Logam Tua dan barang bekas	1	-
19.	Izin penjualan daging	1	-
20.	Izin penggilingan daging	1	-
21.	Izin perdagangan Eceran obat	1	-
22.	Izin penyelenggaraan pengobatan tradisional	1	-
23.	Izin persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga	1	
24.	Izin pendirian apotek	1	
25.	Izin pendirian optikal	1	
26.	Izin pendirian toko obat	1	
27.	Izin pendirian laboratorium kesehatan	1	
28.	Izin pendirian pusat kebugaran	1	
29.	Izin pendirian klinik bersalin	1	
30.	Izin pendirian balai pengobatan	1	
31.	Izin pendirian rumah sakit	1	
32.	Izin operasional rumah sakit	1	

33.	Izin praktek tukang gigi	1	
34.	Surat izin pratik bidan (SIPB)	1	
35.	Surat izin praktik dokter	1	
36.	Surat izin pratik perawat (SIPP)	1	
37.	Surat izin pratik apoteker (SIPA)	1	
38.	Surat izin kerja tenaga sanitarian (SIKTS)	1	
39.	Surat izin pratik ahli teknologi laboratorium medik (SIP-ATLM)	1	
40.	Surat izin pratik refraksionis optisen (SIKRO)	1	
41.	Surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK)	1	
42.	Surat izin praktik fisioterapi (SIPF)	1	
43.	Surat izin praktik terpis gigi dan mulut (SIPTGM)	1	
44.	Surat izin praktik kesehatan masyarakat	1	
45.	Surat izin praktik perekam medis	1	
46.	Surat izin tenaga gizi (SIPTGz)	1	
47.	Surat izin praktik penata anastesi	1	
48.	Izin usaha mikro obat tradisional	1	
49.	Izin pendirian salon kecantikan	1	
50.	Izin usaha perternakan	1	
51.	Tanda daftar produsen benih horikultura	1	
52.	Izin usaha produksi pupuk dan pestisida organik	1	
53.	Izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan besar	1	
54.	Izin praktek dokter hewan mandiri	1	
55.	Izin praktek dokter hewan bersama	1	
56.	Izin rumah sakit hewan	1	
57.	Izin klinik hewan	1	
58.	Izin laboratorium keswan dan kesmavet	1	
59.	Izin rumah sakit hewan khusus	1	
60.	Izin tenaga kesehatan bukan dokter hewan	1	
61.	Izin depo obat hewan	1	
62.	Izin toko obat hewan	1	
63.	Izin usaha rumah potong hewan	1	
64.	Izin usaha rumah potong unggas	1	
65.	Izin usaha pasar hewan	1	
66.	Izin usaha perternakan	1	
67.	Tanda daftarperternakan rakyat	1	
68.	Izin usaha perkebunan	1	
69.	Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUPB)	1	
70.	Izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUPP)	1	
71.	Izin koperasi simpan pinjama (IKSP)	1	
72.	Izin koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (IKSPPS)	1	

73.	Izin unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (IUSPPS)	1	
74.	Izin buka kantor cabang koperasi	1	
75.	Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)	1	
76.	Izin trayek	1	
77.	Izin usaha angkutan(IUA)	1	
78.	Izin usaha angkutan barang khusus (IUABK)	1	
79.	Izin usaha bongkar	1	
80.	Izin usaha angkutan penyebrangan	1	
81.	Izin usaha ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL	1	
82.	Izin penyelenggaraan tempat parkir	1	
83.	Izin mendirikan bangunan (IMB)	1	
84.	Izin pembangunan dan pengusahaan properti	1	
85.	Izin usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi	1	
86.	Izin usaha penyelenggaraan kursus	1	
87.	Izin usaha penyediaan usaha tenaga kerja	1	
88.	Izin usaha jasa penempatan tenaga kerja Indonesia dalam Nengri	1	
89.	Izin pesawat/Alat dan tenaga produksi (Genset)	1	
90.	Izin pesawat/ alat angkat dan angkut	1	
91.	Sertifikasi laik operasi (SLO)	1	
92.	Surat izin operator	1	
93.	Pendaftaran nomor induk berusaha (NIB)	1	
94.	Izin penanaman modal	1	
95.	Izin usaha perluasan dan izin usaha perubahan penanaman modal bagi penanaman modal dalam Nengri (PMDN)	1	
96.	Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (Merger)	1	
97.	Izin usaha jasa kontruksi (IUJK)	1	
98.	Izin penyelenggaraan/pemasangan Reklame	1	
99.	Izin pendirian pusat kebugaran	1	
100.	Izin usaha jasa titipan/pengiriman	1	
101.	Izin usaha bengkel kendaraan bermotor	1	
102.	Izin pendirian satuan pendidikan formal	1	
103.	Izin pengembangan program atau satuan pendidikan formal	1	
104.	Izin pendirian satuan pendidikan nonformal	1	
II.	Kelompok Non Izin	-	7
1.	Izin pengumpulan uang dan barang		1
2.	Izin penutupan/penggunaan jalan, Trotoar, Bern dan Saluran		1
3.	Surat keterangan penelitian		1
4.	Surat keterangan selesai penelitian		1
5.	Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga		1

	sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT)		
6.	Rekomendasi pembukaan kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas		1
7.	Surat pencabut izin		1
	Total	104	7

:

8. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Sudah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ende Tahun 2016 - 2025.
- Realisasi investasi di Kabupaten Ende Tahun 2019 adalah Rp. 780,833,440,158 ; tahun 2020 : Rp. 15,036,579,654 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 627,565,865,021.

14) Kabupaten Nagekeo

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nagekeo sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016. Terdiri dari Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Perbup Pendelegasian Kewenangan berdasar Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 5 Tahun 2017, ada 76 izin dan non izin yang didelegasikan.
- Sudah menyusun SP (Peraturan Bupati No.29 Thn 2017 tentang SP) dan SOP (Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 563 Tahun 2013).
- Perlu segera dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan Menyusun Kode Etik Pelayanan.
- Belum ada Mall Pelayanan Publik (MPP).

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Belum ada aplikasi perizinan.
- Sudah melaksanakan pelayanan dengan OSS.

- Jumlah SDM masih kurang, meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek
- Sarana, prasarana fasilitas penunjang pelayanan masih terbatas.

3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan

- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
- Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, loket pembayaran, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
- Memiliki ruang rapat, perangkat computer, printer, scanner , telepon, website, internet survey pengukur kepuasan masyarakat ;
- Memiliki kotak pengaduan, AC, brosur, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, laktasi, tempat bermain anak, tempat ibadah (Muzolla), ruang arsip dan perpustakaan.
- Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital.
- Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
- Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.

4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya

- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Nagekeo ;
- Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
- Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin Yang Didelegasikan Kepada DPMPTSP Kabupaten Nagekeo, sebagaimana pada Tabel 2.18 berikut ini.

No.	Uraian Jenis Izin dan Non Izin	Izin	Non Izin
I.	Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	4	-
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU): - Surat Izin Tempat usaha (SITU) Perorangan - Surat izin Tempat Usaha (SITU) Badan Usaha	1	
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1	
3	Tanda Dftar Perusahaan (TDP)	1	
4	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	1	
II.	Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	2	-
1	Izin Usah Jasa Kontruksi (IUJK)	1	
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1	
III.	Bidang Kesehatan	4	-
1	Izin Klinik	1	
2	Izin Apotek	2	

3	Izin Laboratorium	3	
4	Surat Keterangan Laik Sehat	4	
IV.	Bidang Penanaman Modal	2	-
1	Izin Penanaman Modal (Nomor Induk Berusaha)	1	
2	Pendaftaran Penanam Modal	1	
V.	Bidang Perhubungan Darat	2	-
1	Izin Trayek	1	
	Izin Usaha Jasa Angkutan	1	
VI.	Bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	3	-
1	Izin Penelitian	1	
2	Surat Keterangan Selesai Penelitian	1	
3	Izin Reklame	1	
	JUMLAH TOTAL	17	-

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Sudah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nagekeo Nomor 21 Tahun 2017 tentang RUPM Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 - 2026.
- Realisasi investasi di Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 adalah Rp. 21,132,509,000; tahun 2020 : Rp. 2,808,243,200 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp.35,754,696,358.

15) Kabupaten Ngada

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ngada sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 , dan Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016, terdiri dari Sekretariat dan dengan tipologi A, sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Perbup Pendelegasian Kewenangan, sesuai Peraturan Bupati Ngada Nomor 102 Tahun 2019 sebanyak 117 untuk izin dan non izin.

- Sudah ada standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nagada Nomor 104 Tahun 2019.
 - Sudah ada pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu, terpusat dan terintegrasi dari berbagai instansi layanan publik.
 - Bentuk layanan yang diselenggarakan yaitu pelayanan jemput bola dan layanan keliing.
 - Tim Teknis tidak berkantor di DMPTSP Kabupaten Ngada.
2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia
- Belum ada aplikasi perizinan mandiri, yang digunakan adalah OSS.
 - Jumlah SDM masih kurang
 - Sudah menyusun SP dan SOP.
 - Telah menerapkan aplikasi OSS.
 - Meningkatkan pengetahuan SDM pelayanan melalui Bimtek, Diklat dan belajar mandiri.
3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan
- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
 - Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen,, layanan informasi, layanan pengaduan.
 - Memiliki ruang rapat, ruang pemrosesan, perangkat computer, printer, scanner , telepon, website, internet, dilakukan survey pengukur kepuasan masyarakat ;
 - Memiliki kotak pengaduan, AC, brosur, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, laktasi, ruang arsip dan perpustakaan.
 - Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), dan arsip digital.
 - Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan.
 - Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.
 - Belum ada inovasi pelayanan perizinan yang dikembangkan.
4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Ngada ;
 - Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.
5. Pelaksanaan Penanaman Modal
- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).

- Sudah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ngada Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal.
- Realisasi investasi Kabupaten Ngada Tahun 2019 adalah Rp.3,811,111,111; tahun 2020 tidak ada realisasi investasi dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 96,487,397,038.

16) Kabupaten Manggarai Timur

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Manggarai Timur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 44 Tahun 2022. Terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Struktural : Kepala Dinas, Sekretaris dan Kasubag Umum dan Kepegawaian dan 2 (dua) Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Substansi PTSP.
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Perbup Pendelegasian Kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 53 Tahun 2022 , ada 86 izin dan non izin yang didelegasikan, yang terdiri dari 84 jenis perizinan dan 2 (dua) jenis non perizinan.
- Sudah menyusun SP (Keputusan Kepala Kantor Nomor Perbup Nomor 6 Tahun 2012) dan dan SOP (Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012).
- Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan Kode Etik Pelayanan.
- Belum ada pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang menyelenggarakan pelayanan public secara terpadu, terpusat dan terintegrasi dari berbagai instansi layanan public.
- Bentuk layanan yang diselenggarakan yaitu pelayanan jemput bola dan layanan keliing.
- Tim Teknis tidak bertempat dan berkantor di DMPTSPTKT Kabupaten Manggarai Timur.

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Belum ada aplikasi pelayanan perizinan mandiri selain OSS .
- Sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi secara elektronik melalui OSS.

- Jumlah SDM masih kurang, untuk meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek, Diklat dan belajar mandiri.

3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan

- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
- Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, loket pembayaran, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
- Memiliki ruang rapat, ruang pemrosesan, formuir, perangkat computer, printer, scanner , telepon, website, internet, survey pengukur kepuasan masyarakat ;
- Memiliki AC, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, laktasi, tempat bermain anak, ruang arsip dan perpustakaan.
- Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital.
- Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
- Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.

4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya

- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Manggarai Timur ;
- Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
- Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin Yang Didelegasikan Kepada DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur, sebagaimana pada Tabel 2.20 berikut ini.

No	Uraian Jenis Izin dan Non Izin	Izin	Non Izin
1.	Izin Prinsip Lokal	1	
2.	Surat Keterangan Izin Tempat Usaha	1	
3.	Surat Izin perdagangan	1	
4.	Tanda Dfatar Perusahaan	1	
5.	Tanda Daftar Industri	1	
6.	Surat Izin Usaha Industri	1	
7.	Izin Penelitian	1	
8.	Surat Keterangan Selesai Penelitian	1	
9.	Surat Keterangan Melakukan Kegiatan Lapangan (KKLP/KKN)	1	
10.	Surat Selesai KKLP/KKN;	1	
11.	Izin Penyelenggaraan Reklame	1	
12.	Izin Praktek Dokter	1	
13.	Izin Praktek Bidan	1	

14.	Izin Apoteker	1	
15.	Izin Toko Obat	1	
16.	Izin Pendirian Rumah/ Klinik Bersalin	1	
17.	Izin Pendirian Balai Pengobatan	1	
18.	Izin Praktek Dokter Spesialis	1	
19.	Izin Pendirian Optik	1	
20.	Izin Pengobatan Tradisional	1	
21.	Izin Laboratorium Kesehatan Swasta/LabKesMas	1	
22.	Surat izin Praktek Apoteker	1	
23.	Izin Praktek Asisten Apoteker	1	
24.	Izin Pendirian Balai Kesehatan ibu dan Anak	1	
25.	Izin Praktek Fisiotherapi	1	
26.	Izin Praktek Perawat	1	
27.	Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D;	1	
28.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;	1	
29.	Izin Operasional Puskesmas;	1	
30.	Izin Toko Alkes;	1	
31.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);	1	
32.	Izin Praktek Bersama Dokter Umun/Gigi;	1	
33.	Izin Mendirikan Bangunan	1	
34.	Izin Usaha Jasa Kontruksi	1	
35.	Izin Penggunaan Alat Berat;	1	
36.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan;	1	
37.	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Pemasangan Utilitas Pada Ruas Jalan;	-	1
38.	Izin pembangunan Dan Pengembangan Perumahan;	1	
39.	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung;	1	
40.	Izin Pembangunan Kawasan Pemukiman;	1	
41.	Izin Pembukaan Tanah;	1	
42.	Izin Pendirian Tempat Penampungan anak (TPA);	1	
43.	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah;	1	
44.	Tanda Daftar Orsos/LSM Yang Bergerak di Bidang Sosial	1	
45.	Izin lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;	1	
46.	Izin dan Pendaftar Lembaga Pelatihan Kerja;	1	
47.	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;	1	
48.	Penerbitan Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing);	1	
49.	Izin Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya;	1	
50.	Izin Lingkungan;	1	
51.	Izin Trayek;	1	
52.	Izin Insidentil	1	
53.	Izin Pendirian Tower (Menara Antene)	1	

54.	Izin Dermaga Rakyat	1	
55.	Izin Mendirikan Gudang di Dermaga	1	
56.	Izin Usaha Penyelenggaraan Parkir	1	
56.	Izin Usaha Warnet dan Wartel	1	
57.	Izin Penutupan Badan Jalan	1	
58.	Rekomendasi Pendirian Radio Swasta;		1
59.	Izin Jasa Titipan	1	
60.	Tanda Daftar Gudang	1	
61.	Izin Produksi Makanan dan Minuman	1	
62.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1	
63.	Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang	1	
64.	Izin Operasi Depot Air Minum Isi Ulang	1	
65.	Izin Operasi Bengkel Kendaraan Bermotor (Karoseri), Usaha Tambal Ban Dan Cuci Motor	1	
66.	Izin Operasi Bengkel Kayu	1	
67.	Izin Usaha Simpan Pinjam (Koperasi);	1	
68.	Izin Pembukaan Kantor Kas Cabang Koperasi;	1	
69.	Izin Pariwisata Agen Perjalanan Wisata (Travel)	1	
70.	Izin Pariwisata Pramuwisata	1	
71.	Izin Pariwisata Jasa Konvensai Intensif Dan Pameran	1	
72.	Izin Pariwisata Jasa Impresariat	1	
73.	Izin Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata	1	
74.	Izin Pariwisata Jasa Informasi pariwisata	1	
75.	Izin Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata	1	
76.	Izin Pariwisata Hotel Bintang	1	
77.	Izin Partiwisata Hotel non Bintang	1	
78.	Izin Pariwisata Pemandokan Banguna Pameran	1	
79.	Izin Pariwisata Pemandokan Bangunan Semi Permanen	1	
80.	Izin Pariwisata Pondok Wisata	1	
	Jumlah Total	78	2

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Manggarai Timur, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang nantinya dijadikan dasar dalam pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Manggarai Timur.

- Realisasi investasi di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 adalah Rp. 5,330,599,817 ; tahun 2020 : Rp. 97,921,000,000 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp.55,958,224,669.

17) Kabupaten Manggarai

1. Pemenuhan Aspek Kelembagaan, Pendelegasian Kewenangan, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Manggarai, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.
- Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Struktur Organisasi Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Manggarai, yaitu : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, ada 2 (dua) : Kabid Penanaman Modal dan Kabid PTSP, dengan seksi-seksi untuk Bidang Penanaman Modal : Seksi Promosi dan Seksi Pengembangan dan Evaluasi Penanaman Modal dan untuk Bidang PTSP : Seksi Verifikasi dan Seksi Pemrosesan.
- Sudah ada Peraturan Bupati Manggarai Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Manggarai Nomor 28 tahun 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai. Ada 84 izin dan non izin yang didelegasikan, yang terdiri dari 80 jenis perizinan dan 4 (empat) jenis non perizinan..
- Sudah menyusun SP (Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2018) dan SOP (Perbup Mangarai Nomor 46 Tahun 2018).
- Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan kode etik pelayanan.
- Belum ada pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terpadu, terintegrasi dan terpusat di suatu lokasi dengan instansi terkait yang menyelenggarakan pelayanan public.

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dengan System OSS RBA, dengan jumlah perizinan yang diterbitkan sebanyak 177 izin berupa NIB, Sertifikat

Standard an dokumen izin, permohonan yang belum memenuhi persyaratan sebanyak 50 permohonan, proses penerbitan secara otomatis ada 172 dokumen perizinan.

- b. Jumlah pegawai pada DPMPTSP ada 22 (dua) orang, yaitu Kadis, Sekretaris, 2 (dua) Kabid : Kabid Penanaman Modal dan Kabid PTSP serta 4 (empat) kepala seksi.
- c. Ketersediaan SDM aparatur pada Bidang PTSP ada 15 pegawai. Pendamping OSS, 1 (satu) orang dibiayai dari DAK Non Fisik. Untuk mengimplementasikan OSS, ada 2 (dua) orang staf operator dan 1 (satu) orang sedang mengikuti kegiatan TOT implementasi OSS RBA dan LKPM Online di Bali (kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI).
- d. Jumlah pegawai yang ada masih sangat terbatas, sehingga sesuai informasi dari Kepala Dinas sudah mengajukan penambahan pegawai kepada Bupati melalui Sekda dan BKD terutama menarik kembali pegawai-pegawai yang pernah di PTSP (sudah dilatih) yang dimutasikan ke Perangkat Daerah lain.
- e. Perlu adanya Bimtek bagi aparatur untuk peningkatan kemampuan dan ketrampilan pegawai dalam bidang PTSP.
- f. Bentuk layanan yang diselenggarakan yaitu pelayanan jemput bola.
- g. Tim Teknis tidak berkantor di DMPTSPTKT Kabupaten Manggarai.

3. Aspek Sarana dan Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan

- a. Tersedianya gedung kantor sendiri untuk DPMPTSP ;
- b. Tersedianya ruangan front office dan back office ;
- c. Tersedianya ruangan rapat/pertemuan, toilet, tempat parkir, kendaraan dinas, ruangan tunggu, loket-loket, kotak pengaduan , fasilitas internet, telpon, printer, computer, scanner, brosur, benner, koneksi internet dan penunjuk arah lokasi.
- d. Belum tersedianya fasilitas untuk disabilitas atau berkebutuhan khusus.
- e. Belum dilakukan survey kepuasan masyarakat (SKM).
- f. Sarana, prasarana fasilitas penunjang pelayanan masih terbatas.
- g. Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital.
- h. Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).

4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya

- Sudah dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Manggarai ;
- Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
- Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non izin Yang Didelegasikan Kepada DPMPSTSP Kabupaten Manggarai, sebagaimana pada Tabel 2.20 berikut ini.

No	Uraian Jenis Izin dan Non Izin	Izin	Non Izin
I.	Bidang Ekonomi	3	1
1.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU);	1	
2.	Rekomendasi Pembelian BBM Kebutuhan Khusus	1	1
3.	Izin Pemanfaatan Panas Bumi	1	
4.	Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum	1	
II.	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	12	-
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	1	
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP);	1	
3	Izin Usaha Industri (IUI);	1	
4	Tanda Daftar Industri (TDI);	1	
5	Izin Penjualan Minuman Beralkohol	1	
6	Izin Pengelolaan Usaha Tempat Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	1	
7	Tanda Daftar Gudang	1	
8	Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman	1	
9	Izin Operasional Penggilingan Padi, Huller dan Pengosongan Beras	1	
10	Izin pengelolaan pasar rakyat	1	
11	Surat Izin Usaha Pasar Modern/Mall/Swalayan (SIUPM)	1	
12	Izin Usaha Toko Swalayan	1	
III.	Bidang Kesehatan	26	-
1	Izin Optikal	1	
2	Izin Toko Obat	1	
3	Izin Apotik	1	
4	Surat Izin Praktek Dokter	1	
5	Surat Izin Praktek Bidan	1	
6	Izin Praktek Apoteker	1	
7	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker)	1	
8	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	1	
9	Izin Praktek Perawat Anestesi	1	
10	Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG)	1	
11	Izin Praktek Teknisi Gigi	1	
12	Izin Praktek Fisioterapis	1	
13	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	
14	Izin Praktek Elektromedis	1	
15	Izin Praktek Tenaga Sanitarian ;	1	
16	Izin Praktek Perekam Medis	1	
17	Izin Praktek Tenaga Radiografer	1	

18	Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (Sertifikat PIRT)	1	
19	Izin Usaha Jasa Boga (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga)	1	
20	Izin Mendirikan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Swasta	1	
21	Izin Mendirikan Klinik Pratama	1	
22	Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Kelas D	1	
23	Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Kelas D	1	
24	Izin Mendirikan Rumah Sakit Pemerintah Tipe C dan Tipe D	1	
25	Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Tipe C dan Tipe D	1	
26	Izin Pengobatan Tradisional	1	
IV	Ketenagakerjaan	4	-
1	Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	1	
2	Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	1	
3	Izin Perpanjangan IMTA	1	
4	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Swasta	1	
V	Bidang Koperasi	1	1
1	Rekomendasi Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam	-	1
2	Izin Pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	1	
VI.	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3	-
1	Izin Prinsip Lokasi/IPL	1	
2	Izin Mendirikan Bangunan/IMB	1	
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi/IUJK	1	
VII.	Bidang Perhubungan	5	-
1	Izin Trayek Darat	1	
2	Izin Perubahan Trayek	1	
3	Kartu Pengawasan Izin Trayek	1	
4	Izin Usaha Angkutan	1	
5	Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan	1	
VIII	Bidang Sosial	1	2
1	Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial	-	1
2	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	-	1
3	Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-LKS	1	
IX.	Bidang Perikanan dan Kelautan	1	-
1	Izin Usaha Perikanan (IUP)	1	
X.	Bidang Pertanian	10	-

1	Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	
2	Izin Pengawasan dan Pengendalian Alat dan Mesin Pertanian	1	
3	Izin Usaha Peternakan	1	
	Izin Produksi Pakan Ternak	1	
4	Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan	1	
5	Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan	1	
6	Izin Pasar Hewan	1	
7	Izin Rumah Potong Hewan	1	
8	Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	1	
9	Izin Toko Sapronek Peternakan	1	
XI.	Bidang Kesbangpol	2	-
1.	Izin Penelitian	1	
XII.	Bidang Pendidikan	3	-
1.	Izin Pendidikan Dasar Masyarakat (Dikdamas)	1	
2.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	1	
3.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TKK), Taman Kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)	1	
XIII	Bidang Lingkungan Hidup	5	-
1	Izin Lingkungan Hidup (Amdal/UKL/UPL/SPPL)	1	
2	Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1	
3	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1	
4	Izin Pembuangan Limbah Cair	1	
5	Izin Pengolahan Sampah	1	
XIV	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	3	-
1	Izin Reklame	1	
2	Izin Penyelenggaraan Penjualan Tiket/Agen	1	
3	Izin Penyelenggaraan Kebugaran Jasmani	1	
	Jumlah Total	80	4

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Manggarai, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal, yang nantinya menjadi dasar dalam pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Manggarai.

- Realisasi investasi Kabupaten Manggarai Tahun 2019 adalah Rp18,945,485,377; tahun 2020 : Rp. 1,185,363,024,832 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 158,582,330,902.

18) Kabupaten Manggarai Barat

1. Aspek Kelembagaan

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Dasar Hukum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk dan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan Struktur organisasi terdiri dari : 1 Sekretariat (2 Sub Bagian) dan 4 Bidang, yaitu : Bidang Pengembangan Penanaman Modal (2 Seksi); Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Penerbitan (2 Seksi); Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan (2 Seksi); dan Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (2 Seksi).
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**

2. Aspek Pendelegasian Kewenangan

Pada saat ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Manggarai Barat sudah melakukan revisi Peraturan Bupati terkait pendelegasian sebagian kewenangan di Bidang Perizinan (Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 23 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat. Ada 54 (lima puluh empat) jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan, yang terdiri dari 52 jenis perizinan dan 2 (dua) jenis non perizinan.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Manggarai Barat sudah ada 2 orang yang memiliki sertifikat Diklat Online Single Submission (OSS) di bidang pelayanan perizinan.

4. Standar Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati terkait Pendelegasian Kewenangan, saat ini telah ditetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait Standar Pelayanan (SP) : SK Bupati Nomor : 103/KEP/HK/2019 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor : 102/KEP/HK/2019.

5. Aspek Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan

- Memiliki Gedung Kantor tersendiri, memiliki loket front office yang diatur dari meja-meja pelayanan, loket pengaduan dan kotak pengaduan, memiliki sarana dan prasarana komputer untuk proses penerbitan izin.
- Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital.
- Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
- Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
 - Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Manggarai Barat ;
 - Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

6. Data Perizinan

Jumlah izin yang didelegasikan sebanyak 56 izin yang terdiri dari 54 izin dan non izin 2 jenis.

Tabel 2.21 : Jenis Izin dan Non Izin Yang di Delegasikan di Kabupaten Manggarai Barat

No	Uraian Sektor / Jenis Izin dan Non Izin	Izin	Non Izin
I	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6	-
1.	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	1	-
2.	Izin Lokasi	1	-
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1	-
4.	Sertifikat Laik Fungsi	1	-
5.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1	-
6.	Surat Izin Peil Banjir	1	-
II	Sektor Lingkungan Hidup	3	-
1.	Izin Lingkungan Hidup	1	-
2.	Izin Pembuangan Air Limbah	1	-
3.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1	-
III	Sektor Perhubungan	10	2
1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	1	-
2.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	1	-
3.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	1	-

4.	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	-	1
5.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	-	1
6.	Izin Pelabuhan Umum	1	-
7.	Izin Usaha Angkutan Laut	1	-
8.	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	1	-
9.	Izin Usaha Jasa Terkait	1	-
10.	Izin Usaha Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	1	-
IV	Sektor Kesbangpol	2	-
1.	Izin Reklame (IR)	1	-
2.	Izin Penelitian (IP)	1	-
V	Sektor Kesehatan	15	-
1.	Izin Toko Alat Kesehatan	1	-
2.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	1	-
3.	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)	1	-
4.	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	1	-
5.	Izin Toko Obat	1	-
6.	Izin Apotik	1	-
7.	Izin Optik	1	-
8.	Izin Operasional Klinik	1	-
9.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	1	-
10.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	1	-
11.	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D	1	-
12.	Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis	1	-
13.	Izin Praktek Perawat Gigi, Bidan, Psikolog dan Fisiotherapi	1	-
14.	Izin Praktek Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian	1	-
15.	Izin Praktek Pengobatan Tradisional	1	-
VI	Sektor Pertanian	4	-
1.	Izin Usaha Perkebunan	1	-
2.	Izin Usaha Tanaman Pangan	1	-
3.	Izin Usaha Hortikultura	1	-
4.	Izin Usaha Peternakan	1	-
VII	Sektor Kelautan dan Perikanan	4	-
1.	Surat Izin Usaha Perikanan	1	-
2.	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayanan Kecil	1	-

3.	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	1	-
4.	Tanda Daftar Usaha Penggaraman bagi Petambak Garam Kecil	1	-
VIII	Sektor Pariwisata	1	-
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	1	-
VIX	Sektor Perindagkop dan UMKM	7	-
1.	Izin Usaha Industri untuk Industri Menengah dan Industri Kecil	1	-
2.	Izin Usaha Kawasan Industri	1	-
3.	Izin Perluasan IUI (untuk Industri Menengah dan Industri Kecil)	1	-
4.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	1	-
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan	1	-
6.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	1	-
7.	Tanda Daftar Gudang	1	-
X	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	2	-
1.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	1	-
2.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non – formal/Lembaga Pelatihan Kerja	1	-
	Total	54	2

Jumlah izin yang di terbitkan tahun 2018 sebanyak 908 izin yang diterbitkan, dan tahun 2019 sebanyak 508 izin dan tahun 2020 sebanyak 1447 izin dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis izin	Izin yang Diterbitkan Tahun 2018	Izin yang Diterbitkan Tahun 2019	Izin yang Diterbitkan Tahun 2020
1.	Ijin Prinsip Lokasi (IPL)	129	127	132
2.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	90	61	94
3.	IMB Pemutihan	68	-	-
4.	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)	142	-	-
5.	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	28	25	20
6.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	61	36	161
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha	141	112	416
8.	Tanda Daftar Industri (TDI)	6	-	-
9.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	1	-	-
10.	Izin Pendirian Toko Obat	-	-	-
11.	Ijin Pendirian Apotik	4	1	10
12.	Izin Pendirian Optik	-	1	-
13.	Izin Kursus	-	-	-
14.	Izin Penelitian	33	45	94
15.	Izin Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi	11	5	17

	Wisata			
16.	Izin Usaha Makanan dan Minuman	11	10	9
17.	Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata	16	5	8
18.	Izin Usaha Wisata Tirta	6	5	1
19.	Izin Usaha Jasa Daya Tarik Wisata dan Kawasan Pariwisata	-	-	-
20.	Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Jasa Konsultan Pariwisata	4	-	-
21.	Izin Usaha Pramuwisata	-	-	-
22.	Ijin Usaha Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum	4	2	2
23.	Izin Usaha Pangkas Rambut	-	-	-
24.	Ijin Usaha Jasa Transportasi Wisata	2	1	-
25.	Izin Paud	12	-	22
26.	Izin Rumah Sakit	-	-	0
27.	Izin Praktek Dokter	73	38	55
28.	Izin Praktek Bidan	-	-	29
29.	Izin Tenaga Teknik Kefarmasian	-	-	10
30.	Surat izin Praktek Apoteker	-	-	13
31.	Surat Izin Praktek Perawat Gigi	-	-	2
32.	Izin Lingkungan	26	25	20
33.	Izin PKBM	1	-	2
34.	Izin Situ Minuman Beralkohol	20	-	18
35.	Izin Pengumpul Hasil Laut	2	-	0
36.	Sertifikat PIRT	-	-	43
37.	IUMK	-	-	266
38.	Izin Klinik	-	1	-
39.	Izin Reklame	1	-	-
40.	SIUP Minuman Beralkohol	8	2	-
41.	Surat Keterangan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C	5	-	18
42.	Izin Limbah	1	1	1
43.	Izin Usaha Mikro Kecil	-	5	-
44.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	-	-	2
	Total	908	508	1.447

7. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).

- Sudah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Manggarai Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang RUPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 - 2025.
- Realisasi investasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 adalah Rp. 1,729,944,993,259; tahun 2020 : Rp. 1,185,363,024,832 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 391,739,141,734.

19) Kabupaten Sumba Timur

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Timur, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2016. Terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang.
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Perbup Pendelegasian Kewenangan berdasar Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9 tahun 2016, ada 90 (sembilan puluh) izin dan non izin yang didelegasikan, yang terdiri dari 86 jenis perizinan dan 4 (empat) jenis non perizinan.
- Sudah menyusun SP (Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumba Timur Nomor : Kep/570/BPMPP/V/2013) dan SOP (Peraturan Bupati Nomor 11/BPMPP.570 /417 /VI /2012).
- Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan ode Etik Pelayanan
- Belum ada pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang menyelenggarakan pelayanan yang terpadu, terpusat dan terintegrasi.

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Belum ada aplikasi pelayanan perizinan yang mandiri selain OSS.
- Sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik melalui system OSS - RBA.
- Jumlah SDM masih terbatas, untuk meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek, Diklat dan belajar mandiri. Diklat yang pernah diikuti yaitu Diklat Dasar PTSP, dan Diklat Penyusunan SP dan SOP.

3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan

- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;

- Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, loket pembayaran, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
- Memiliki ruang pemrosesan, perangkat computer, printer, scanner , formulir, telepon, website, internet, melakukan survey pengukur kepuasan masyarakat.
- Memiliki AC, brosur, banner, toilet (pria dan wanita) dan tempat parkir.
- Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS).
- Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik.
- Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.

4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya

- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Sumba Timur ;
- Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
- Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin Yang Didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Sumba Timur. Sebagaimana terdapat pada tabel 2.22 berikut

No.	Uraian Jenis Izin dan Non Izin	Izin	Non Izin
1.	PERIZINAN	86	-
I.	Bapedda/PUPR	4	-
A.	Persetujuan Prinsip/ Rekomendasi Pemerintah Daerah	1	
B.	Izin Lokasi	1	
C.	Izin Mendirikan Bangunan	1	
D.	Surat Izin Tempat Usaha (STU)	1	
II.	Bidang Perdagangan	15	-
1.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1	-
2.	Izin Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU MB)	1	-
3.	Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	1	
4.	Izin Usaha Toko Modern	1	
5.	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	1	
6.	Tanda Usaha Jasa Perjalanan Wisata	1	
7.	Tanda Usaha Jasa Makanan dan Minuman	1	
8.	Tanda Usaha Penyediaan Akomodasi	1	
9.	Tanda Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	1	
10.	Tanda Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran	1	
11.	Tanda Usaha Jasa Informasi Wisata	1	
12.	Tanda Usaha Jasa Konsultan.....	1	
13.	Tanda Usaha Pramuwisata	1	

14.	Tanda Usaha Wisata.....	1	
15.	Tanda Usaha SPA	1	
III.	Bidang Perhubungan	19	-
1.	Izin Usaha Angkutan	1	
2.	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1	
3.	Izin penyelenggaraan taksi dan tertentu yang wilayah..... bukan daerah kabupaten/kota	1	
4.	Izin Angkutan Laut bagi badan usaha yang..... dalam daerah kabupaten kota dan..... Lintasan Pelabuhan daerah kabupaten kota	1	
5.	Izin angkutan laut pelayaran..... bagi... perorangan atau badan usaha yang beroperasi pada lintasan Pelabuhan dalam daerah kabupaten kota	1	
6.	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan danau dengan domisili orang perorangan WNI atau badan usaha	1	
7.	Izin Usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha	1	
8.	Izin usaha jasa terkait perawatan dan perbaikan kapal	1	
9.	Izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal	1	
10.	Izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan sungai dan danau	1	
11.	Izin usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan pengumpul lokal	1	
12.	Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpul lokal	1	
13.	Izin operasi pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk Pelabuhan pengumpul lokal	1	
14.	Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal	1	
15.	Izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal	1	
16.	Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan lokal	1	
17.	Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter	1	
18.	Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1	
19.	Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten/kota	1	
IV.	Bidang Penanaman Modal	4	-
1.	Izin prinsip/pendaftaran penanaman modal	1	

2.	Izin prinsip perluasan penanaman modal	1	
3.	Izin prinsip perubahan	1	
4.	Izin usaha (perluasan, perubahan dan penggabungan).	1	
V.	Bidang Kesehatan	8	-
1.	Surat Izin praktik dokter (umum dan spesialis)	1	
2.	Izin praktik bidan, perawat dan perawat gigi	1	
3.	Izin apoteker	1	
4.	Izin bank darah	1	
5.	Izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah	1	
6.	Izin operasional apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal	1	
7.	Izin usaha mikro obat tradisional	1	
8.	Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga	1	
VI.	Bidang Kelautan dan Perikanan	2	-
1.	Surat izin usaha perikanan (SIUP)	1	
2.	Surat izin pengumpulan dan pembelian ikan (SIPP)	1	
VII.	Bidang Keshangpol	1	-
1.	Surat Izin Penelitian	1	
VIII.	Bidang Ketenagakerjaan	2	-
1.	Perpanjangan izin menggunakan Tenaga Asing	1	
2.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	1	
IX.	Bidang Peternakan	7	-
1.	Surat izin jagal hewan	1	
2.	Surat izin depo daging	1	
3.	Izin usaha fasilitas pemeliharaan ternak	1	
4.	Izin rumah sakit hewan	1	
5.	Izin pasar hewan	1	
6.	Izin rumah potong hewan	1	
7.	Izin usaha pengecer obat hewan (toko, retail, sub distributor)	1	
X.	Bidang Pendidikan	3	-
1.	Izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	1	
2.	Izin PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat	1	
3.	Izin Pendidikan Informal seperti kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat	1	
XI	Bidang Lingkungan Hidup	4	-
1.	Izin lingkungan Hidup	1	
2.	Izin penyimpanan Sementara Limbah B3	1	
3.	Izin pengumpulan Limbah B3 Dalam Daerah Kabupaten	1	
4.	Izin daur ulang sampah/ pengolahan sampah dan	1	

	Pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta		
2.	NON PERIZINAN		4
1.	Rekomendasi Angka Pengenal Import		1
2.	Rekomendasi Angkat Pengenal Eksport		1
3.	Insentif Daerah		1
4.	Layanan Informasi dan Pengaduan		1
	Total	86	4

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Sementara menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sumba Timur, yang nantinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Timur (masih dalam tahap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati).
- Realisasi investasi Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 adalah Rp. 1,597,556,527,223; realisasi investasi tahun 2020 : Rp. 1,080,805,124,501 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 528,854,386,664.

20) Kabupaten Sumba Tengah

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **belum mengacu** pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Transmigrasi, Nakertrans dan Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Tengah, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Tengah. Sudah dilakukan penyetaraan dari Jabatan Struktural menjadi Fungsional, yaitu Kepala, Sekretaris, Kasubag Umum, Koordinator Substansi Penanaman Modal dan Koordinator Substansi PTSP dengan Sub-Sub Koordinator.
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**

- Sudah ada Perbup Pendelegasian Kewenangan berdasar Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 45 Tahun 2020 , ada 167 (seratus enam puluh tujuh) izin dan non izin yang didelegasikan, yang terdiri dari 153 (seratus lima puluh tiga) jenis izin dan 14 (empat belas) jenis non izin.
 - Sudah menyusun SP dan SOP : Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - Sudah memiliki Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan Kode Etik Pelayanan.
 - Belum ada pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang menyelenggarakan pelayanan yang terpusat, terpadu dan terintegrasi dari berbagai jenis layanan ada dalam satu tempat/lokasi.
 - Bentuk layanan yang diselenggarakan yaitu pelayanan jemput bola dan layanan keliing.
 - Tim Teknis tidak berkantor di DMPTSPKKT Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - Belum ada inovasi layanan
2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia
- Belum ada aplikasi pelayanan perizinan mandiri selain OSS - RBA.
 - Sudah melaksanakan pelayanan perizinan beusaha berbasis resiko yang terintegrasi secara elektronik melalui System OSS.
 - Jumlah SDM masih terbatas (memberdayakan PNS dan Honorer yag ada). Untuk peningkatan kemampuan aparatur melalui Bimtek dan Diklat (Diklat PTSP Dasar, Peayanan Prima, Pnyusunan SP dan SOP OS, LKPM online dan belajar mandiri.
3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan
- Sudah memiliki kantor sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
 - Memilki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
 - Memilki ruang rapat, ruang pemrosesan, perangkat computer, printer, scanner , telepon, website, internet ;
 - Memiliki AC, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, ruang arsip dan perpustakaan.
 - Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS).
 - Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektonik (kontak telepon).
 - Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.
 - Belum pernah dilakukan survey kepuasan masyarakat.

4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya

- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Sumba Tengah ;
- Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
- Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

Data jumlah dan jenis izin dan non izin yang dielegasikan kepada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana pada table 2.23 berikut.

No.	Uraian Jenis Izin dan Non Izin	Izin	Non Izin
I.	Bidang Pendidikan	9	-
1.	Izin Pendirian Taman KanakKanak (TK) dan Taman KanakKanak Luar Biasa (TKLB)	1	
2.	Izin Pendirian SD	1	
3.	Izin Pendirian SMP	1	
4.	Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB)	1	
5.	Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA)	1	
6.	Izin Pendirian Satuan PAUD Sejenis / SPS (PAUD Berbasis	1	
7.	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	1	
8.	Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	1	
9.	Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	1	
II.	Bidang Kesehatan	53	7
1.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C	1	
2.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D	1	
3.	Izin Mendirikan Klinik Pratama	1	
4.	Izin Mendirikan Klinik Utama	1	
5.	Izin Mendirikan Klinik Kecantikan	1	
6.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C	1	
7.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D	1	
8.	Izin Operasional Klinik Pratama	1	
9.	Izin Operasional Klinik Utama	1	
10.	Izin Operasional Klinik Kecantikan	1	
11.	Izin Operasional Puskesmas	1	
12.	Izin Klinik Jamu	1	
13.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum	1	
14.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiolog Diagnostik	1	
15.	Izin Penyelenggaraan Optikal	1	
16.	Izin Pelayanan Hemodialisis	1	
17.	Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotik dan Zat Adiktif Terlarang	1	
18.	Izin Operasional Pengendalian Vektor	1	

19.	Izin Teknis Pelayanan Kesehatan	1	
20.	Izin Apotek	1	
21.	Izin Pedagang Eceran Obat (PEO)	1	
22.	Izin Penyelenggaraan Usaha Obat	1	
23.	Izin Toko Alat Kesehatan	1	
24.	Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin	1	
25.	Izin Praktik Dokter / Dokter Gigi	1	
26.	Izin Praktik Dokter Umum	1	
	Izin Praktik Bersama Dokter Umum	1	
	Izin Praktik Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	1	
27.	Izin Praktik Dokter Internsip	1	
28	Izin Pengobatan Komplementer - Alternatif	1	
29	Izin Pelayanan Perawat	1	
30	Izin Pelayanan Bidan	1	
31	Izin Terapis Gigi dan Mulut	1	
32	Izin Pelayanan Perawat Anastesi	1	
33	Izin Praktek Apoteker	1	
34	Izin Asisten Apoteker	1	
35	Izin Tenaga Gizi	1	
36	Izin Tenaga Sanitar	1	
37	Izin Fisioterafis	1	
38	Izin Ortotis Prostetis	1	
39	Izin Okupasi Terafis	1	
40	Izin Terafis Wicara	1	
41	Izin Pengobatan Tradisional / HATRA (Akupuntur)	1	
42	Izin Radiografer	1	
43	Izin Tenaga Refrasiionis Optisen / Optometris	1	
44	Izin Perekaman Medis	1	
45	Izin Teknisi Gigi	1	
46	Izin Analis Kesehatan / Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	
47	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional	1	
48	Ijin Jasa Boga/Katering	1	
49	Ijin Restoran/Rumah Makan	1	
50	Ijin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang	1	
51	Ijin Usaha Salon Kecantikan	1	
52	Ijin Restoran/Rumah Makan	1	
53	Surat Terdaftar Tukang Gigi	1	
54	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	-	1
55	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel		1
56	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran		1
57	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum		1

58	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum		1
59	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga		1
60	Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga		1
III.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	-
1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1	-
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kecuali IMB untuk Rumah Tinggal di luar Kawasan Perumahan sampai dengan luasan 250 m2 dan Rumah Tinggal di Kawasan Perumahan yang sudah menjadi milik individu sampai dengan luasan 250 m2	1	-
3.	Izin Penyelenggaraan Reklame	1	
4.	Ijin Usaha Hotel/Tempat Penginapan	1	
5.	Ijin Usaha Kos-Kosan	1	
6.	Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)	1	
7.	Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama	1	
8.	Izin Penyelenggaraan Pemakaman	1	
9.	Izin Pengembangan dan Pengembangan Perumahan	1	
10.	Izin Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	
IV.	Bidang Sosial	2	-
1.	Izin Operasional Yayasan / Organisasi Sosial dan Panti	1	
2.	Izin Undian dan Sumbangan	1	
V	Bidang Tenaga Kerja	2	-
1.	Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1	
2.	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1	
VI.	Bidang Pertanahan	1	-
1.	Izin Lokasi	1	
VII.	Bidang Lingkungan Hidup	4	-
1	Izin Lingkungan	1	
2	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Lain (IPBL)	1	
3	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (ITPSB3)	1	
4	Izin Pengumpulan Limbah B3	1	
VIII	Bidang Perhubungan	12	1
1	Izin Trayek Baru dengan Lintasan Trayek Baru	1	
2	Penambahan Izin Trayek Baru (Lintasan Trayek Eksisting)	1	
3	Izin Usaha Angkutan	1	
4	Peremajaan / Penggantian Kendaraan	1	

5	Pembaharuan Surat Keputusan Izin Trayek	1	
6	Pembaharuan Kartu Pengawasan Izin Trayek	1	
7	Perubahan Lintasan Trayek (Perubahan Lintasan, Perpendek/Perpanjang Lintasan) pada Izin Eksisting	1	
8	Permohonan Pindah Lintasan Trayek (Pada suatu Trayek ke Trayek yang lainnya yang sudah Ditetapkan)	1	
9	Duplikasi Surat Keputusan dan atau Kartu Pengawasan karena Kehilangan / Rusak	1	
10	Perubahan Data (Data Kendaraan / Kepemilikan)	1	
11	Peralihan Izin dari Perseorangan ke Badan Hukum	1	
12	Izin Insidentil (Dispensasi Keluar Lintasan Trayek	1	
13	Rekomendasi Angkutan Umum Kewenangan Provinsi/Pusat (dalam Trayek AKDP/AKAP dan Tidak Dalam Trayek)	-	1
IX	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	-
1	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Usaha Unit Simpan Pinjam (USP)	1	
2	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Usaha Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS)	1	
3	Izin Buka Kantor Cabang Koperasi	1	-
X	Bidang Penanaman Modal	5	-
1	Izin Prinsip Penanaman Modal (IP-PM)	1	
2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (IP-Perluasan)	1	
3	Ijin Usaha Penanaman Modal	1	
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (IP-Perubahan)	1	
5	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (IP-Penggabungan)	1	
XI	Bidang Kelautan dan Perikanan	2	-
1	Izin Usaha Perikanan (IU-Perikanan)	1	
2	Surat Izin Pengumpulan dan Penbelian Ikan (SIPPI)	1	-
XII	Bidang Pariwisata	7	-
1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar)	1	
2	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	1	-
3	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	1	
4	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	1	-
5	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	1	
6	Ijin Biro/Agen Perjalanan Wisata	1	
7	Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	1	-
XIII	Bidang Pertanian & Perkebunan	10	-
1	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUPB)	1	
2	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUPP)	1	
3	Izin Usaha Perkebunan (IUP/Terintegrasi)	1	

4	Izin konversi	1	
5	Izin diversifikasi	1	
6	Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan	1	
7	Izin luas lahan	1	-
8	Tanda Daftar Usaha Budidaya	1	
9	Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan	1	
10	Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura		
XIV	Bidang Peternakan	21	5
1	Izin Usaha Peternakan	1	-
2	Izin Perluasan Usaha	1	
3	Persetujuan Prinsip	1	
4	Tanda Daftar Peternakan	1	
5	Surat Izin Jagal Hewan	1	
6	Surat Izin Depo Daging	1	
7	Izin Rumah Sakit Hewan	1	
8	Izin Pematangan Hewan	1	
9	Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri	1	
10	Izin Praktek Dokter Hewan Bersama	1	
11	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan (Bibit Ternak)		1
12	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Asal Hewan (Pangan dan Non Pangan)		1
13	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan (Non Bibit)		1
14	Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		1
15	Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara		1
16	Izin Rumah Sakit Hewan	1	
17	Izin Klinik Hewan	1	
18	Izin Laboratorium Keswan dan Kesmavet	1	
19	Izin Rumah Sakit Hewan Khusus	1	
20	Izin Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan	1	
21	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara asing	1	
22	Izin Depo Obat Hewan	1	
23	Izin Toko Obat Hewan	1	
24	Izin Petshop / Poultry Shop	1	
25	Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU)	1	
26	Izin Usaha Pasar Hewan	1	
XV	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8	1
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1	
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1	
3	Tanda Daftar Gudang (TDG)	1	
4	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	1	
5	Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1	
6	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR)	1	

7	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	1	
8	Izin Usaha Industri (IUI)	1	
9	Surat Keterangan Kawasan Berikat (SKKB)	-	1
XVI	Bidang Keuangan & Perpajakan	2	
1	Fiskal Daerah	1	
2	Izin Reklame	1	
XVII	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1	
1	Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah	1	
XVIII	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1	
1	Ijin Penelitian	1	
	Jumlah Total	153	14

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Sementara menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sumba Tengah, yang nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Tengah (sementara menyusun naskah akademik).
- Realisasi investasi di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 dan 2020 tidak ada realisasi (sesuai data LKPM Online) dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 24,159,275,000.

21) Kabupaten Sumba Barat

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 30 Tahun 2016, terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Bidang atau Koordinator dan Sub Koordinator (Jabatan Fungsional)
- **Sudah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional.**
- Sudah ada Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendelegasian Kewenangan, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020. Sebanyak 99 izin dan non izin yang didelegasikan.
- Telah disusun SP dan SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor :KEP/HK/508/2020 tentang Standar Operasional Prosedur.

- Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan kode etik pelayanan.
 - Belum dilakukan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terpadu, terintegrasi dan terpusat dalam satu lokasi.
 - Bentuk layanan yang diselenggarakan yaitu pelayanan jemput bola dan layanan keliing.
 - Tim Teknis tidak berkantor di DMPTSP Kabupaten Sumba Barat.
2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia
- Belum ada aplikasi mandiri untuk pelayanan perizinan secara elektronik selain system OSS.
 - Telah mengimplementasikan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko secara elektronik melalui system OSS – RBA..
 - Meningkatkan pengetahuan SDM pelayanan melalui Bimtek , Diklat dan belajar mandiri. Pelatihan yang pernah diikuti, yaitu Diklat PTSP Dasar, Diklat Penyusunan SP dan SOP, Bimtek OSS dan LKPM Online (OSS – RBA), Bimtek Pelayanan Prima.
3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan
- Sudah memiliki kantor DPMPTSP sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
 - Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
 - Memiliki ruang rapat, perangkat computer, printer, scanner , telepon, website, internet, dilakukan survey pengukur kepuasan masyarakat, seragam pelayanan belum ada.
 - Memiliki AC, brosur, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, laktasi, ruang arsip dan perpustakaan.
 - Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), dan telpon pintar.
 - Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektonik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
 - Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.
4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya
- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Sumba Barat ;
 - Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
 - Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sumba Barat, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dijadikan dasar dalam pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sumba Barat.
- Realisasi investasi di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 adalah Rp. 263,326,427,534.40; tahun 2020 : Rp. 25,431,000,000 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp.83,161,058,605.

22) Kabupaten Sumba Barat Daya

1. Aspek Kelembagaan, Pendelegasian, SP dan SOP

- Nomenklatur kelembagaan yang menangani Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. **Jadi Nomenklatur Dinasnya belum sesuai dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021.**
- Sudah ada Perbup Pendelegasian Kewenangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendeleasian/Pelimpahan Wewenang Bupati untuk pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya. , ada 88 (delapan puluh delapan) izin dan non izin yang didelegasikan.
- Sudah menyusun SP dan SOP : dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Sudah SOP yang terbaru yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : DPMPTSPTKT/13/SK/SBD/IV/202, Tanggal 8 April 2022.

- Sudah ada Maklumat Pelayanan Publik (MPP) dan Kode Etik Pelayanan.
- Belum ada pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang menyelenggarakan pelayanan public secara terpadu, terpusat dan terintegrasi dari berbagai instansi layanan public.
- Bentuk layanan yang diselenggarakan yaitu pelayanan jemput bola dan layanan keliing.
- Tim Teknis tidak berkantor di DMPTSPTKT Kabupaten Sumba Barat Daya.

Data Jumlah dan Jenis Izin dan Non Izin Yang Didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah sebagaimana pada Tabel 2.24 berikut.

No	Uraian Sektor / Jenis Izin dan Non Izin	Ijin	Non Ijin
PELAYANAN PERIZINAN MELALUI OSS			
I	Sektor Pertanian	11	2
1.	Izin Usaha Perkebunan	1	
2.	Izin Usaha Tanaman Pangan	1	
3.	Izin Usaha Hortikultura	1	
4.	Izin Usaha Peternakan	1	
5.	Pendaftaran Usaha Perkebunan	1	
6.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	1	
7.	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	1	
8.	Pendaftaran Usaha Peternakan	1	
9.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	1	
10.	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih/ Bibit Ternak	1	
11	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Dan Tumbuhan	1	
12	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluran Produk Hewan		1
13	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluran Ternak Rumanansia Dan Babi		1
II	Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	1	-
14	Izin Usaha Jasa Konstruksi	1	
III	Sektor Kesehatan	10	-
15	Izin Jasah Kecil Dan Mikro Obat Tradisonal	1	
16	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan Dan PKRT	1	
17	Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	1	
18	Izin Toko Alat Kesehatan	1	
19	Izin Mendirikan Rumah Sakit	1	
20	Izin Operasional Rumah Sakit	1	
21	Izin Operasional Klink	1	
22	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Dan Khusus	1	
23	Izin Apotik	1	
24	Izin Toko Obat	1	

IV	Perindustrian	4	-
25	Izin Usaha Industri	1	
26	Izin Perluasan Usaha Industri	1	
27	Izin Usaha Kawasan Industri	1	
28	Izin Perluasan Kawasan Industri	1	
V	Perdagangan	5	-
29	Surat Izin Usaha Industri	1	-
30	Tanda Daftar Perusahaan	1	-
31	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	1	-
32	Tanda Daftar Gudang	1	-
33	Angka Pengenal Importir	1	-
VI	PERHUBUNGAN	1	-
34	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	1	-
VII	PARIWISATA	2	-
35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	1	
36	Sertifikasi Usaha	1	
VIII	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	-
37	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan	1	
38	Izin Penyelenggaraan Satuan Dan Pendidikan Non Formal	1	
IX	Sektor Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	1	-
39	Izin Koperasi Simpan	1	-
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MELALI OSS			
I	Sektor Kesehatan		
1	Izin Puskesmas	1	
2	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	1	
3	Surat Izin Kerja Perekam Media	1	
4	Surat Izin Kerja Radiografer	1	
5	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	1	
6	Surat Izin Kerja Fesioterafis (SIPP)	1	
7	Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)	1	
8	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter	1	
9	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi	1	
10	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	1	
11	Surat Izin Praktik Perawat Anastesi	1	
12	Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)	1	
13	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	1	
14	Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)	1	
15	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	1	
16	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)	1	
17	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian	1	
18	Surat Izin Praktek Fisioterafis (SIPF)	1	

20	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	
21	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	1	
22	Izin Optikal	1	
23	Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	1	
24	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran	1	
25	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	1	
II	Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2	-
26	Izin Mendirikan Bangunan	1	-
27	Sertifikat Laik Fungsi	1	-
III	Sektor Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	-
28	Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	
IV	Sektor Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	-
30	Izin Reklame	1	
31	Izin Penelitian	1	
V	Sektor Tenaga Kerja	1	-
32	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1	
VI	Sektor Perhubungan	1	-
33	Izin Parkir Di Tepi Jalan Umum	1	
VII	Sektor Perindustrian	6	-
35	Tanda Daftar Industri	1	
36	Izin Depot Air Minum	1	
40	Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)	1	
41	Izin Pembukaan Kantor Cabang Simpan Pinjam	1	
42	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	1	
43	Izin Pembukaan Kantor Kas Cabang Simpan Pinjam	1	
VII	Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan	4	-
44	Izin Operasional Sekolah Dasar	1	
45	Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama	1	
46	Izin Operasional Taman Kanak-Kanak	1	
47	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	
VIII	Sektor Pertanahan	1	
48	Izin Lokasi	1	

2. Aspek Implementasi OSS dan Sumber Daya Manusia

- Belum ada aplikasi perizinan mandiri untuk pelayanan jenis perizinan non berusaha dan non perizinan.
- Sudah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS - RBA

- Jumlah SDM masih kurang, meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek dan belajar mandiri.

3. Aspek Sarana, Prasarana Fasilitas Penunjang Pelayanan

- Sudah memiliki kantor sendiri serta memiliki kendaraan dinas operasional;
- Memiliki front office : loket penerimaan berkas, loket penyerahan/pengambilan dokumen, loket pembayaran, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi.
- Memiliki ruang rapat, ruang pemrosesan, perangkat computer, printer, scanner , UPS, website, survey pengukur kepuasan masyarakat dan alat pemadam kebakaran ;
- Memiliki kotak pengaduan, AC, brosur, banner, toilet (pria dan wanita), tempat parkir, ruang tunggu, seragam pelayanan.
- Sarana prasarana penyelenggaraan PTSP elektronik : koneksi internet, aplikasi pelayanan perizinan (OSS), penelusuran proses perizinan (tracking system), SMS gateway, dan arsip digital.
- Sarana pengaduan secara manual berupa formulir dan kotak pengaduan dan secara elektronik (e-mail, SMS dan kontak telepon).
- Sarana prasarana untuk difabel dan manula belum ada.

4. Aspek Waktu Pelayanan dan Dukungan Pembiayaan dan Lainnya

- Belum dibentuk Forum Komunikasi PTSP Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perizinan ;
- Waktu pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan.

5. Pelaksanaan Penanaman Modal

- Belum ada peraturan daerah terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko (amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021).
- Sementara menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sumba Barat Daya (sementara menyusun naskah akademis), sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dijadikan dasar dalam pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Realisasi investasi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 adalah Rp. 173,936,454,856; tahun 2020 : Rp.173,529,538,323 dan realisasi investasi tahun 2021 adalah Rp. 153,290,445,302.

3 Bab

Profil Perkembangan Kegiatan Investasi dan Pelayanan Perizinan di Provinsi NTT Tahun 2017 - 2022



3.1. Perkembangan Kegiatan Investasi Di Provinsi NTT Tahun 2017 – 2021

a. Target dan Realisasi Investasi

Secara Nasional Target realisasi Penanaman Modal (PMA + PMDN) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sangat optimis tentunya

berdasarkan data potensi yang ada serta iklim investasi yang sangat kondusif, dengan berbagai kemudahan berusaha yang dapat menarik minat investor lebih banyak lagi ke Indonesia. Pada tahun 2018 target realisasi investasi sebesar Rp.792,5 Triliun yang terdiri dari PMA : 494,7 Triliun dan PMDN Rp. 297,8 Triliun, tahun 2021 : Rp. 991,3 Triliun dan tahun 2022 target realisasi investasi Indonesia sudah mencapai Rp 1.128,3 Triliun cukup besar. Realisasi investasi tahun 2018 Rp. 721,2 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 392,7 Triliun dan PMDN : Rp. 328,6 Triliun. Realisasi investasi tahun 2021 : Rp. 901 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 454 Triliun dan PMDN : Rp. 447 Triliun serta Tahun 2022 (s/d Triwulan III) realisasi investasi Indonesia : Rp. 892,4 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 479,3 Triliun dan PMDN : Rp. 413,1 Triliun. Data perkembangan realisasi investasi Nasional Tahun 2018 – 2022 (s/d Triwulan III), sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Data Perkembangan Realisasi Investasi Nasional Tahun 2017 – 2022 (Data Sementara)

Tahun	Target Investasi Nasional		Jumlah (Rp.) Triliun	Realisasi Investasi		Jumlah (Rp.) Triliun
	PMA (Rp.) Triliun	PMDN (Rp.) Triliun		PMA (Rp.) Triliun	PMDN (Rp.) Triliun	
2017	429	249,8	678,8	430,5	262,3	692,8
2018	494,7	297,8	792,5	392,7	328,6	721,2
2019	569,9	361,0	913,9	423,1	386,5	809,6
2020	466,1	419,9	886,0	412,8	413,5	826,3
2021	517,5	473,8	991,3	454	447	901
2022	583,4	544,9	1.128,3	479,3	413,1T	892,4
2023	661,3	632,8	1.294,1	-	-	-

Secara Nasional Realisasi Investasi 2018 mencapai Rp. 721,3 triliun. Jadi realisasi investasi tahun 2018 meningkat jika dibandingkan tahun 2017. Penyerapan tenaga kerja mencapai 960.052 orang (PMDN : 469.684 orang dan PMA : 490.368 orang).

Sedangkan perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2017 s/d 2021 setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal). Realisasi investasi di Provinsi NTT Tahun 2018 : Rp. **6.091.114.003.704,41**, tahun 2019 : Rp. **7.231.992.616.871,30**, tahun 2020 : Rp. 4.292.054.576.669,89 (mengalami penurunan cukup signifikan dampak covid 19) dan realisasi investasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020

menjadi Rp. **5.749.168.250.996 (dampak covid masih ada)**. Rata-rata peningkatan atau penambahan nilai realisasi investasi di Provinsi NTT periode tahun 2018 – 2021 mencapai **12,21%**. Data perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2017 s/d 2022 (Data Sementara), adalah sebagaimana pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Data perkembangan realisasi investasi dan capaian kinerja tahun 2017 – 2022 (Tahun 2022 (Data Sementara) di Provinsi NTT

Tahun	PMA & PMDN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Peningkatannya (%)
2017	PMA	1.890.000.000.000	963.456.859.368	50,98	
	PMDN	1.890.000.000.000	3.487.767.704.061,49	184,54	
	Jumlah	3.780.000.000.000	4.451.224.563.429,49	117,76	41,09
2018	PMA	2.875.000.000.000	1.975.537.295.683,25	68,71	
	PMDN	2.875.000.000.000	4.115.576.708.021,16	143,15	
	Jumlah	5.750.000.000.000	6.091.114.003.704,41	105,93	36,84
2019	PMA	2.570.000.000.000	3.112.936.086.170	88,79	
	PMDN	2.570.000.000.000	4.119.056.530.702	109,30	
	Jumlah	5.140.000.000.000	7.231.992.616.871,30	140,70	18,73
2020	PMA	2.000.000.000.000	381.482.906.001	19,07	
	PMDN	2.000.000.000.000	3.910.571.670.659	195,53	
	Jumlah	4.000.000.000.000	4.292.054.576.669,89	107,30	(40,65)
2021	PMA	2.500.000.000.000	1.533.881.741.924	61,35	
	PMDN	2.500.000.000.000	4.215.286.509.072	168,61	
	Jumlah	5.000.000.000.000	5.749.168.250.996	114,98	33,94
2022	PMA	2.529.634.030.438	694.540.000.000	27,46	
	PMDN	3.794.451.045.657	2.609.600.000.000	68,77	
	Jumlah	6.324.085.076.095	3.304.140.000.000	52,25	(42,53)

Sumber : LKPM Online dan Hasil Olahan (Tahun 2022-Data Sementara)

Realisasi investasi Tahun 2020 sebesar Rp. 4.142.755.102.963 dengan rincian realisasi investasi PMA : Rp. 336.199.061.818 dan realisasi investasi PMDN : Rp. 3.806.556.041.145. Realisasi investasi tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Menurun sebesar Rp. 3.089.237.513.908 atau turun 74,57%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pandemi covid 19, sehingga banyak perusahaan yang tidak optimal beroperasi


berdampak pada penurunan produksi dan memberhentikan karyawannya. Data realisasi investasi tahun 2020 merupakan data sementara, data resmi masih menunggu hasil publikasi resmi BKPM RI. Sedangkan peningkatan realisasi investasi tahun 2021 mencapai 33,94% dari tahun 2020 atau meningkat sebesar Rp. 1.457.113.674.326. Dimana realisasi investasi tahun 2020 : **Rp. 4.292.054.576.669,89** dan realisasi investasi tahun 2021 meningkat mencapai **Rp. 5.749.168.250.996**. Artinya walaupun ditengah pandemi covid 19, pelaku usaha di Provinsi NTT tetap menjalankan usahanya dengan melakukan berbagai upaya efisien baik tenaga kerja, biaya pemeliharaan dan lain-lain.

Tahun 2021 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 7,3 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD/Renstra sebesar Rp. 7,59 Triliun. Namun dengan melihat kondisi pandemi covid 19 tahun 2021, maka kemudian dilakukan perhitungan ulang terhadap target realisasi investasi dan dilakukan revisi target dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2021 menjadi Rp. 5 Triliun. Realisasi investasi Bulan Januari – Desember Tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 5.749.168.250.996 (114,98%) terhadap target RPJMD/Renstra dan 78,76% terhadap target Nasional. Terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.533.881.741.924 (61,35%) dengan jumlah perusahaan PMA yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sebanyak 248 perusahaan dan realisasi investasi PMDN : Rp. 4.215.286.509.072 (168,61%) dengan jumlah perusahaan PMDN yang menyampaikan LKPM sebanyak 585 perusahaan.

Tahun 2022 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 6,95 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD Provinsi NTT sebesar Rp. 5,9 Triliun dan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah ditetapkan Rp. 6,32 Triliun. Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM RI (Rapat Koordinasi Teknis) target realisasi investasi daerah sama dengan target realisasi investasi secara nasional hasil rapat koordinasi dengan lakukan perhitungan ulang terhadap target realisasi yang ditetapkan secara Nasional untuk masing-masing Provinsi. Sehingga dalam dokumen Perjanjian Kinerja perubahan disesuaikan target realisasi investasinya menjadi Rp. 6,95 Triliun. Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online yang dilaporkan oleh pelaku usaha secara berkala (triwulanan dan

semesteran), dan dipublikasi resmi oleh Kementerian Investasi / BKPM Republik Indonesia, Realisasi investasi Bulan Januari – Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 3.304.140.000.000 (47,54%) dari 848 proyek atau jenis kegiatan usaha investasi yang tersebar di Kota Kupang dan 21 Kabupaten di Provinsi NTT dari kurang lebih 424 perusahaan PMA dan PMDN. Realisasi investasi ini terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 694.540.000.000 (21,02%) dari 190 proyek / jenis kegiatan usaha (\pm 95 perusahaan) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 2.609.600.000.000 (78,98%) dari 658 proyek / jenis kegiatan usaha (\pm 329 perusahaan). Data perkembangan realisasi investasi tahun 2017 – 2022 (Data Sementara) di Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1
Target dan Realisasi Investasi Tahun 2017 – 2022 (Data Sementara)



Sedangkan target dan realisasi investasi berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021, ada 4 (empat) kabupaten yang belum ada realisasi investasi dari Januari – Desember Tahun 2021, yaitu Kabupaten, Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Tengah dan Ngada, untuk data tahun 2022 belum ada data olahan untuk realisasi

investasi berdasarkan kabupaten/kota sehingga belum bisa disajikan. Data target dan realisasi investasi berdasarkan Kab/Kota Tahun 2021 adalah sebagaimana pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Investasi Masing – Masing Kabupaten / Kota se-Provinsi NTT Tahun 2021

KABUPATEN / KOTA	TARGET REALISASI INVESTASI 2021 (RP)	REALISASI INVESTASI 2021 (RP)	PROSENTASE (%)	PERINGKAT
Kab. Kupang	1000.000.000.000	1,551,190,098,275.00	155.12	I
Kota Kupang	1,000.000.000.000	1,276,568,870,599.00	127.66	II
Kab. Ende	300.000.000.000	627,565,865,021.00	209.19	III
Kab. Sumba Timur	1.050.000.000.000	528,854,386,664.00	50.37	IV
Kab. Manggarai Barat	1.600.000.000.000	391,739,141,734.00	24.48	V
Kab. Manggarai	100.000.000.000	158,582,330,902.00	158.58	VI
Kab. Sumba Barat Daya	425.000.000.000	153,290,445,302.00	36.07	VII
Kab. Rote Ndao	100.000.000.000	107,632,908,707.00	107.63	VIII
Kab. Ngada	100.000.000.000	96,487,397,038.00	96.49	IX
Kab. TTS	100.000.000.000	93,300,107,047.00	93.30	X
Sumba Barat	425.000.000.000	83,161,058,605.00	19.57	XI
Manggarai Timur	100.000.000.000	55,958,224,669.00	55.96	XII
Nagekeo	100.000.000.000	35,754,696,358.00	35.75	XIII
Sumba Tengah	100.000.000.000	24,159,275,000.00	24.16	XIV
Lembata	100.000.000.000	23,878,897,289.00	23.88	XV
Alor	100.000.000.000	22,144,087,955.00	22.14	XVI
Sabu Raijua	100.000.000.000	13,856,250,000.00	13.86	XVII
Sikka	100.000.000.000.	13,561,530,129.00	13.56	XVIII
Flores Timur	100.000.000.000	12,624,283,588.00	12.62	XVIX
Malaka	100.000.000.000	11,083,153,352.00	11.08	XX
TTU	100.000.000.000	9,918,620,000.00	9.92	XXI
Belu	100.000.000.000	7,894,050,000.00	7.89	XXII
Jumlah	7,300.000.000.000	5,299,205,678,234.00	72.59	-

Jumlah perusahaan-perusahaan baik PMA dan PMDN yang berinvestasi di Provinsi NTT setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Setiap tahun selalu ada penambahan walaupun jumlahnya kecil. Data perkembangan jumlah investor (PMA dan PMDN) yang berinvestasi di Provinsi NTT Tahun 2013 s/d 2022 (data sementara) adalah sebagaimana pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4. Data Perkembangan Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi NTT Tahun 2013 s/d 2022

Tahun	TOTAL		JUMLAH TOTAL
	PMA	PMDN	
2013	137	11	148 Perusahaan
2014	184	15	199 Perusahaan
2015	223	26	249 Perusahaan
2016	231	27	258 Perusahaan
2017	244	53	297 Perusahaan
2018	250	53	303 Perusahaan
2019	258	58	316 Perusahaan
2020	258	60	318 Perusahaan
2021	266	65	331 Perusahaan
2022	268	69	337 Perusahaan

b. Pernyataan Minat Berinvestasi

Total jumlah calon investor yang menyatakan minat untuk berinvestasi di wilayah Provinsi NTT Tahun 2017 adalah 26 (dua puluh enam) perusahaan. Khusus kegiatan Regional Investmen Forum (RIF) di Padang Sumatera Barat, ada 8 (delapan) perusahaan yang menyatakan minat. Dan yang langsung ditindaklanjuti dengan MOU yaitu calon Investor yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah (PT. Pitoby) Pengelolaan Pulau Kera dan PT. Timor Mitra Niaga untuk pengelolaan kawasan wisata dan pengembangan perkebunan Kakao. Pada tahun 2018 jumlah perusahaan yang menyatakan minat ada 6 (enam) perusahaan, menurun jika dibandingkan tahun 2017. Hal ini terjadi karena ada 2 kegiatan promosi saja yang diikuti tahun 2018 (Kegiatan RIF 1 dan 2). Tabel Data perusahaan yang menyatakan minat sebagaimana pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2018 – 2022 di Provinsi NTT

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
I.	Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2018		
1.	UOB Indonesia	Pariwisata	Manggarai Barat
2.	Pengusaha Emirat Arab	Peternakan	Wilayah Sumba
3.	PT. MSCO Indonesia Tarim –	Pariwisata	Manggarai Barat


	UAE		
4.	Delegasi Singapura Rumah Kapal Indonesia	Konstruksi/Galangan Kapal	Kab. Kupang
5.	HIYA INTERNATIONAL TRAVEL CO.,. LTD	Pariwisata	Wilayah NTT
6.	Shang Hao Stone Proccesing Factory; President Su Yu Tsung (Taiwan)	Pertambangan	Kupang dan Ende
II Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2019			
1.	Agrifarm (Start UP Agri Tech)	Pertanian (Teknologi Pertanian)	NTT
2.	Bryant ST. Lovent (Hospitaly Tourism)	Pariwisata (Resort Retail; Diving)	Kabupaten Alor dan Manggarai Barat
3.	Yonk – Ledger Now (Star Up Fin – Tech)	Pendidikan	NTT
4.	Dune Indonesia (Scuba Diving and Snorkelling)	Pariwisata (Diving dan Perhotelan)	NTT
5.	PT. Flores Prosperindo	Pengembangan Kawasan KEK (Properti)	Labuan Bajo-Kab Manggarai Barat
6.	PT. Jojonomic Indonesia (Start Up Fin-Tech)	Ekonomi Manajemen Keuangan/Anggaran (Aplikasi Smartphone)	NTT
7.	Exlm 20/20 Group, LLC	Kelistrikan (Energi Terbarukan), Pariwisata (Perhotelan), Perikanan (Budidaya Ikan dan Pengolahan Ikan) dan Perhubungan (Bandara)	NTT
8.	Perancang Busana Oscar Lawalata	Mensuplay tenunan dan memberikan sinopsi tentang arti dari corak tenun	Kerjasama dengan UMKM asal TTU
9.	PT. KOMIPO/ KOREA MIDLAND POWER, CO.LTD ; HYUNDAI ENGINEERING, CO.LTD dan PT. IDKO ECO JAYA ENERGI.	Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA)	Perbatasan Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur
10.	PT. China Railway Group Limited	Jalan Raya, Rel Kereta Api, Pembangunan Gedung, Perumahan dan Survey	FS Jalan Kereta Api Kupang – Timor Leste
11.	PT. New Hope Indonesia	Pakan Ternak dan Pabrik Pengolahan	Ada kerjasama dengan pengusaha NTT

			(peternakan)
12.	PT. Wina Water	Pengolahan Sampah dan Limbah	Kota Kupang dan Manggarai Barat
13.	Mss Claudia (Pengusaha Asal Australia)	Kerajinan (Tenun Ikat Asli) Alami	Kerjasama UMKM : Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang dan Flores Timur
III	Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2020		
1.	PT. Satya Mitra Surya Perkasa (PMDN)	PLTB	Kabupaten Belu
2.	PT. Dua Puluh Energi Timor	PLTB	Kabupaten TTS
IV	Perusahaan Yang Menyatakan Minat dan Mengurus Perizinan Tahun 2021		
1.	Indonesia Adventure Sport (PMA)	Hotel Bintang	Sumba Barat
2.	Komodo Seloka Tirta (PMA)	Real Estate	Manggarai Barat
3.	Satelit Nusantara III (PMA)	Telekomunikasi	Kabupaten Kupang-Kupang Barat
4.	Tripper Natura (PMA)	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	Kabupaten Flores Timur
5.	Waka Gae Selaras	Hotel Bintang	Pulau Sabolo Besar -Manggarai Barat
6.	Anugerah Argon Medika	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Kota Kupang
7.	Panji Anugerah Sejahtera	Wisata Tirta	Ketentang-Manggarai Barat
8.	Jaya Sejahtera Industri Indonesia	Pemanenan Kayu	Kabupaten TTS
9.	Putri Carissa Mandiri	Penggalian Batu Kapur	Golo Leleng-Manggarai Barat
10.	Palapa Ring Engineering	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kota Kupang
V	Perusahaan Yang Menyatakan Minat dan Mengurus Perizinan Tahun 2022		
1.	PT. Garam Terang Indonesia	Tambak Garam	Provinsi NTT
2.	PT. TJAKRAWALA TIMUR SENTOSA	Industri Pengolahan Garam dan Perdaagangan besar barang dan bahan kimia dasar	Provinsi NTT
3.	PT. Timor Garam Lestari	Ekstraksi garam	Provinsi NTT
4.	PT. Bumi Biru Sejahtera (PMA)	Industri Pengolahan Rumput laut	Provinsi NTT
5.	PT. Timor Livestock Lestari	Produksi garam	Proinsi NTT
6.	PT. Cladteck Asian Spool Base (PMA)	Industri garam	Provinsi NTT

3.2. Perkembangan Pelayanan Perizinan Di Prov. NTT Tahun 2017 – 2022

Dari aspek pelayanan perizinan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rata-rata peningkatan realisasi penerbitan izin dari tahun 2018 – 2022 adalah 3,84 %. Secara tren realisasi penerbitan izin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan PERGUB NTT Nomor 5 Tahun 2016 : 118 Perizinan dan Non Perizinan yang terdiri dari : 79 Perizinan & 39 non Perizinan dan direvisi menjadi Pergub No. 4 Tahun 2018 dengan jumlah izin yang didelegasikan sebanyak 158 izin. Tahun 2017 target : 5000 Ijin yang diterbitkan, realisasi : 7.697 ijin yang diterbitkan atau (153,94 %). Pada tahun 2018 target jumlah izin yang diterbitkan 6.000 izin realisasi 6.823 izin (113,72 %) kondisi s/d Bulan Desember 2018. Tahun 2019 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 7.164 izin, realisasi Bulan Januari – Desember 2019 ada 5.571 izin (77,76 %). Jadi capaian kinerja masih dibawah target. Tahun 2020 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 3.500 izin realisasi sebanyak 4.868 izin yang diterbitkan atau 139,09% dan tahun 2021 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan mencapai 5.667 izin (113,34%) dan tahun 2022 target jumlah izin yang diterbitkan 5.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan s/d Bulan Oktober mencapai 5.628 izin atau 112,56%, sudah melampaui target. Adapun data perkembangan jumlah izin yang diterbitkan Tahun 2018 s/d 2022 (s/d Bulan Oktober) adalah sebagaimana pada Gambar 3.2 berikut:


Gambar 3.2
Target dan Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2018 - 2022 s/d Bulan Oktober 2022



Sedangkan pelaksanaan penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) – Risk Based Approach (RBA), sejak di Lanching tanggal 4 Agustus 2021, dari OSS Versi 1.1. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT Tahun 2021 sebanyak \pm 5.234 NIB, terdiri dari PMA : 1 NIB, PMDN : 5.233 NIB (ada 5.084 UMKM dan 150 Non UMKM). Pada tahun 2022 jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT dari Bulan Januari – 31 Oktober Tahun 2022 sebanyak 18.750 NIB yang tersebar di seluruh 22 Kabupaten/Kota se NTT. Terdiri dari PMA : 10 (sepuluh) NIB; PMDN : 18.740 NIB (ada 18.514 UMK dan ada 236 Non UMK). Sebaran proyek/kegiatan usaha berdasarkan resiko, yaitu resiko rendah ada 31.532 proyek; resiko menengah rendah ada 5.641 proyek; resiko menengah tinggi ada 12.433 proyek dan resiko tinggi ada 2.852 proyek/kegiatan usaha. Data realtime penerbitan dokumen NIB, Sertifikat Standard an Dokumen Izin melalui Sistem OSS – RBA di Provinsi NTT dari Bulan Januari - 31 Oktober 2022, yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Gambar 3.3 berikut ini.

Gambar 3.3


Data Realtime Penerbitan Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standard an Izin Melalui Online Single Submission di Provinsi NTT Tahun 2022 (Data Sementara)



Pada tahun 2013 – 2017 dalam penyelenggaraan PTSP dibebankan target pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun pada pertengahan bulan Oktober 2018, pungutan dari SP3 dihentikan sesuai rekomendasi dari KPK Republik Indonesia.

Realisasi penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) setiap tahunnya secara berturut-turut, pada tahun 2013 realisasi mencapai Rp. 1.696.510.000 (56,55%), tahun 2014 realisasi penerimaan Rp. 527.215.000 (26,36 %), realisasi penerimaan pada tahun 2015 mencapai Rp. 499.670.000, tahun 2016 realisasi penerimaan: Rp. 680.565.000 meningkat dari tahun 2015 dan Realisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Tahun 2017 keadaan s/d Bulan Desember sebesar Rp. 703.060.000, meningkat dari tahun 2016 (meningkat 3,31%). Realisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) s/d Bulan Desember 2017: Rp. 703.060.000.- Sesuai DPA tidak ada target penerimaan untuk Dinas PMTPTSP Tahun 2017 (Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah – Hibah). **Sejak tanggal 15 Oktober 2017, semua jenis izin yang diterbitkan tanpa pungut biaya SP3, sesuai arahan dan surat resmi dari KPK RI.** Data realisasi penerimaan sumbangan pihak ketiga (SP3) Tahun 2017, sebagaimana pada Gambar 3.5 berikut.

Gambar 3.5 Realisasi SP3 per Triwulan s/d Bulan Desember 2017



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Provinsi NTT sebagai perubahan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019 ada 145 jenis Perizinan dan Non Perizinan (semula 157 izin berkurang 10), yang terdiri dari 117 (semula 135) jenis perizinan dan 28 jenis non perizinan (semula 22 jenis). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Kesehatan

- 1) Izin usaha kecil obat tradisional (IUKOT) ;
- 2) Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi ;
- 3) Sertifikat Distribusi Cabang Alat Kesehatan ;
- 4) Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;
- 5) Rekomendasi untuk Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang Diberikan oleh Pemerintah ; dan
- 6) Rekomendasi untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK).

2. Bidang Perhubungan

- 1) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) ;
- 2) Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- 3) Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat bagi Badan Usaha yang Berdomisili dan Beroperasi pada lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan antar Provinsi dan International;
- 4) Surat izin usaha perusahaan bongkar muat;
- 5) Izin Usaha Tally Pelabuhan;
- 6) Izin Usaha Depo Peti Kemas;
- 7) Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP untuk pelabuhan pengumpan regional;
- 8) Penerbitan Izin Usaha, Badan Usaha di Pelabuhan Regional;
- 9) Izin Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 10) Izin Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- 11) Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - 12) Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampaui Daya Dukung Jalan;
 - 13) Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLKp yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara;
 - 14) Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan.
3. Bidang Sosial
 - 1) Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) skala Provinsi;
 - 2) Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial;
 - 3) Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
 - 4) Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
 - 5) Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial.
 4. Bidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 1) Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - 2) Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;
 - 3) Izin Operasional, Perpanjangan Izin Operasional, Pergantian Kepala Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS dan Pencabutan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;
 - 4) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ;
 - 5) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
 - 6) Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri.
 5. Bidang Penanaman Modal
 - 1) Izin Pembukaan Kantor Cabang.
 6. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata lintas Kabupaten/ Kota;
 - 2) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata lintas Kabupaten/ Kota.
 7. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian ;

- 2) Izin Cagar Budaya dan Benda Budaya ;
 - 3) Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
 - 4) Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
 - 5) Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam rangka Kerjasama Luar Negeri skala Provinsi.
8. Bidang Pertanian
- 1) Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota;
 - 2) Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota;
 - 3) Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Izin Usaha Produksi Benih.
9. Bidang Peternakan
- 1) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - 2) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - 3) Izin Pemasukan/Pengeluaran *Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD)* dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - 4) Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - 5) Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Konsumsi/Telur Tetas dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - 6) Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi;
 - 7) Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - 8) Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabupaten/Kota;
 - 9) Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi; dan
 - 10) Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi.
 - 11) Rekomendasi Import/Ekspor Ternak dan Hasil Ternak;
 - 12) Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan;
 - 13) Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi.
10. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 1) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi Sampai dengan 6.000 M³ Per Tahun;
 - 2) Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 M³ per Tahun;

- 3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (Lima) Hektar ;
 - 4) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar ;
 - 5) Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar ;
 - 6) Izin Usaha Dagang Kayu Cendana ;
 - 7) Perpanjangan Izin Usaha Dagang Kayu Cendana ;
 - 8) Izin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Negara;
 - 9) Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);
 - 10) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPH-Km);
 - 11) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) pada Hutan Produksi ;
 - 12) Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) pada Hutan Produksi dan lindung;
 - 13) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) ;
 - 14) Kelayakan Lingkungan Hidup ;
 - 15) Izin Lingkungan Hidup ;
 - 16) Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi Perizinan di Luar Bidang Kehutanan ;
 - 17) Rekomendasi persetujuan pelepasan kawasan hutan;
 - 18) Rekomendasi persetujuan pencadangan kawasan hutan;
 - 19) Rekomendasi persetujuan tukar menukar kawasan hutan;
 - 20) Rekomendasi Revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;
 - 21) Rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam atau tanaman);
 - 22) Rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) ;
 - 23) Rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) ;
 - 24) Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional;
 - 25) Rekomendasi perubahan fungsi hutan;
 - 26) Rekomendasi pengangkutan kayu cendana.
11. Bidang Kelautan dan Perikanan
- 1) Surat izin lokasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 2) Surat izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3) Surat izin lokasi reklamasi;
 - 4) Surat izin pelaksanaan reklamasi;
 - 5) Surat izin pengelolaan produksi garam;

- 6) Surat izin lokasi pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
 - 7) Surat izin pengelolaan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
 - 8) Surat izin lokasi biofarmakologi laut;
 - 9) Surat izin pengelolaan biofarmakologi laut;
 - 10) Surat izin lokasi bioteknologi laut;
 - 11) Surat izin pengelolaan bioteknologi laut;
 - 12) Surat izin lokasi pemanfaatan air laut sebagai energi;
 - 13) Surat izin pengelolaan pemanfaatan air laut sebagai energi;
 - 14) Surat Izin Wisata Alam Perairan;
 - 15) Surat Izin Pengelolaan Wisata Alam Perairan;
 - 16) Surat izin wisata bahari;
 - 17) Surat Izin pembudidaya Ikan untuk Pengelolaan Ruang Laut;
 - 18) Surat izin usaha perikanan budidaya ikan (SIUP-B);
 - 19) Surat izin kapal pengangkut ikan budidaya ikan (SIKPI-B);
 - 20) Surat izin usaha perikanan (SIUP) tangkap dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
 - 21) Surat izin penangkapan ikan (SIPI) tangkap dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
 - 22) Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
 - 23) Surat izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - 24) Izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi;
 - 25) Surat izin lokasi pemasangan pipa bawah laut;
 - 26) Surat izin pengelolaan pipa bawah laut;
 - 27) Surat izin lokasi pemasangan kabel bawah laut;
 - 28) Surat izin pengelolaan kabel bawah laut;
 - 29) Surat izin Penelitian dan Pendidikan.
12. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- 1) Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
 - 2) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar;
 - 3) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - 4) Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - 5) Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - 6) Izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea;
 - 7) Izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar;
 - 8) Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;
 - 9) Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih;

- 10) Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP);
 - 11) Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PPGAP).
13. Bidang Energi dan Sumber daya Mineral
- 1) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
 - 2) Izin Juru Bor Air Tanah;
 - 3) Izin Pengeboran Penggalian/Pasak Sumur Produksi;
 - 4) Izin Pengeboran Eksplorasi;
 - 5) Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur Bor/Pasak/Gali Baru;
 - 6) Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur Bor/Pasak/Gali/Lama/Sumur telah terbangun tanpa izin Pengeboran/Penggalian;
 - 7) Izin usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi;
 - 8) Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
 - 9) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.
14. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 1) Izin pengambilan atau pemanfaatan air permukaan ;
 - 2) Izin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRWP;
 - 3) Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Primer dan Sekunder dalam Daerah;
 - 4) Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota;
 - 5) Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota;
 - 6) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum untuk Lintas Kabupaten/Kota;
 - 7) Izin Registrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan Kelas Menengah;
 - 8) Izin Registrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan;
 - 9) Penetapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukkan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota.
15. Bidang Kesbangpol
- 1) Izin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi;
 - 2) Izin Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi;
 - 3) Izin Penelitian Lembaga Asing;
 - 4) Rekomendasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan
 - 5) Rekomendasi Praktek Kuliah Lapangan (PKL)/Magang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Provinsi NTT sebagai perubahan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019, ada 15 Jenis Bidang Usaha, dan 145 jenis perizinan dan non perizinan. Sampai dengan bulan Oktober 2022 ada 13 Bidang Perizinan yang diproses, dengan jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 5.628 Izin (112,56%) dan yang tidak ada permohonan ada 2 (dua) Bidang, yaitu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Penanaman Modal. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6. Data Perkembangan Penerbitan Izin berdasarkan Bidang Tahun 2017-2022 (s/d Bulan Oktober) di Provinsi NTT

NO.	BIDANG PERIZINAN	JENIS IZIN		JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN					
		IZIN	NON IZIN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	KESBANGPOL	3	-	5.615	4.729	3.806	3.227	3.974	4.198
2.	PETERNAKAN	10	3	1.061	870	770	572	780	632
3.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	37	-	617	840	653	678	436	494
4.	PERTANIAN & PERKEBUNAN	4	-	9	4	9	3	29	10
5.	KESEHATAN	5	2	14	18	10	13	17	3
6.	TENAGA KERJA & KOPERASI	5	1	70	73	42	17	5	16
7.	PERHUBUNGAN	7	3	39	62	73	93	101	59
8.	PERINDAG	4	6	6	6	4	4	1	11
9.	PARIWISATA & EKONOMI KREATIF	2	-	-	-	-	-	-	-
10.	PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT	4	-	5	-	-	-	-	2
11.	KEHUTANAN/HUTLH	13	3	40	60	33	69	72	40
	LINGKUNGAN HIDUP	3	1	27	34	14	-	-	-
12.	SOSIAL	2	2	9	6	1	4	-	7
13.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	23	-	180	118	156	154	41	71
14.	PENANAMAN MODAL	7	-	5	3	-	-	-	-
15.	KEBUDAYAAN/DIKBUD	2	1	-	-	-	94	206	85
	Jumlah	136	22	7.697	6.823	5.571	4.868	5.667	5.628

Berdasarkan data pada tabel 3.10 di atas, dapat diketahui ada 6 bidang yang paling sering dan dominan dalam penerbitan izin, yaitu Bidang Kesbangpol dan Linmas, Bidang Peternakan, Bidang Kelautan dan Perikanan, dan Bidang Pertanian dan Perkebunan, Bidang Pendidikan, Bidang ESDM dan Bidang Perhubungan, walaupun datanya tidak stabil atau fluktuatif. Ada beberapa bidang belum ada perkembangan yang cukup signifikan, pemerintah daerah terus

mendorong peran serta swasta dalam upaya percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi dan promosi terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat dan para pengusaha mendaftarkan kegiatan usahanya melalui aplikasi **Online Single Submission** (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha dan izin-izin yang lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat melalui Survey Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas pada kriteria dan beberapa indikator. Maka berdasarkan hasil survey dan penilaian langsung masyarakat, terhadap pelayanan tahun 2022 yaitu Hasil Survey IKM : THasil survey IKM TW I : 83; IKM TW II : 86, TW III : 90,25. Jadi Nilai Rata-rata IKM 86,42. Capaiannya : 90,96%, di atas target yang ditetapkan). **Jadi Nilai IKM Tahun 2022 capaiannya lebih rendah dari tahun 2021 mencapai 93,64 dan tahun 2020 yaitu 92,13, artinya perlu ada perbaikan dan pembenahan manajemen pelayanan.** Hasil survey Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di DPMPSTSP Provinsi NTT setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Data Perkembangan Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Tahun 2014 – 2022 (Data Sementara)

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2014	100	90,14	90,14
2.	2015	100	83,95	83,95
3.	2016	100	82,45	82,45
4.	2017	90	84,37	93,74
5.	2018	90	85,15	94,61
6.	2019	95	90,93	95,71
7.	2020	95	87,53	92,13
8.	2021	95	88,96	93,64
9.	2022	95	86,42	90,96

3.3 Kinerja Pendapatan dan Pelaksanaan Anggaran


a. Kinerja Pendapatan

Realisasi penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga setiap tahunnya secara berturut-turut, pada tahun 2013 target Rp. 3.000.000.000 realisasi mencapai Rp. 1.696.510.000 (56,55%), pada tahun 2014 target Rp. 2.000.000.000 realisasi Rp. 527.215.000 (26,36 %). Sejak tahun 2015 untuk penerimaan yang berasal dari

sumbangan pihak ketiga tidak diberikan target, sehingga di dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak ada target penerimaan. Realisasi penerimaan pada tahun 2015 mencapai Rp. 499.670.000, realisasi penerimaan sumbangan pihak ketiga pada tahun 2016 : Rp. 680.565.000 meningkat dari tahun 2015 dan Realisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Tahun 2017 keadaan s/d Bulan Oktober adalah sebesar Rp. 703.060.000, meningkat dari tahun 2016 (meningkat 3,31%). **Sejak tanggal 15 Oktober 2017, semua jenis izin yang diterbitkan tanpa pungut biaya SP3, sesuai arahan dan surat resmi dari KPK RI.** Data perkembangan penerimaan sumbangan pihak ketiga tahun 2013 – 2017 sebagaimana pada gambar 3.5 berikut ini.

Gambar 3.5

Data Perkembangan Realisasi Penerimaan SP3 Tahun 2013 s/d 2017



b. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

1) APBD Provinsi NTT (DPA/DPPA)


Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi NTT, dan besarnya cenderung fluktuatif (naik/turun), tergantung situasi dan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) DPMPTSP Provinsi NTT, Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 9.952.631.357,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.890.206.957,- dan Belanja Modal Rp. 62.425.000,- dengan realisasi s/d bulan Desember Tahun 2021 sebesar : Rp. 9.493.188.778,- (95,38 %) sisa dana sebesar : Rp. 459.443.179,- Pagu

anggaran tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1 Program dan 8 Kegiatan 34 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 9.007.059.447,- dengan realisasi sebesar : Rp. 8.765.544.498,- (97,32 %) sisa anggaran sebesar Rp. 241.514.949,- dan Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 10 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 945.571.910,- dengan realisasi sebesar : Rp. 727.644.280,- (76,95%) sisa anggaran sebesar Rp. 217.928.230,-

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.585.555.279,- dengan realisasi s/d Triwulan III Tahun 2022 sebesar : Rp. 6.006.106.065,-(56,74 %) sisa dana sebesar : Rp. 4.579.449.514,- Terdiri Dari Belanja Operasi : Rp. 10.570.673.779,- dengan Realisasi Rp. 6.006.106.065,- dan Belanja Modal : Rp. 14.881.800,-dengan Realisasi s/d Triwulan III 2022 Rp. 0, sisa Anggaran Rp. 14.881.800,- .Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1 Program dan 7 Kegiatan 26 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 8.846.597.328,- dengan realisasi sebesar : Rp. 5.075.126.597,- (57,37 %) sisa anggaran sebesar Rp. 3.771.470.731,- dan Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 11 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 1.738.957.951,- dengan realisasi sebesar : Rp. 930.979.468,- (53,54%) sisa anggaran sebesar Rp. 807.978.783. Perkembangan alokasi dan penyerapan anggaran tahun 2015 s/d 2019 sebagaimana pada Gambar 3.6 berikut.

Gambar 3.6

Data Perkembangan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pada DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2018 s/d 2022




Alokasi Belanja Langsung/Belanja 5 Program Urusan Wajib cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Alokasi Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp. 4.503.351.000 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 4.635.213.000 dan tahun 2018 : Rp. 4.407.734.239. Alokasi Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp. 4.503.351.000 dengan realisasi s/d Desember 2019 : Rp. Rp. 4.292.606.788 (95,32%), sisa anggaran Rp. 210.744.212 (4,68%). Belanja Langsung terdiri dari Belanja Langsung Rutin : Rp. 1.540.341.500 untuk membiayai 3 (tiga) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan, dengan realisasi anggaran s/d 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.479.167.230 (96,03%), sisa anggaran Rp. 61.174.230 (3,97 %) dan Belanja Langsung Urusan Wajib sebesar Rp. 2.963.009.500 untuk membiayai 1 (satu) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan prioritas, dengan realisasi anggaran Rp. 2.813.439.558 (94,95%) dan sisa anggaran Rp. 149.569.942 (5,05%).

Alokasi Belanja Langsung pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.503.351.000,- realisasi Rp 4.292. 606.788,- (95,09 %) Belanja langsung dengan rincian Belanja Langsung Rutin SKPD (3 program dan 25 kegiatan) sebesar : Rp. 1.540.341.500,- dengan realisasi s/d Desember 2019 adalah Rp. 1.479.167.230,- (96,37 %) dan Belanja Langsung Urusan Wajib (4 program dan 8 kegiatan) sebesar Rp. 2.963.009.500,- dengan realisasi s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.813.439.558,- (94,75%). Data Perkembangan alokasi dan penyerapan anggaran belanja langsung tahun 2018 s/d 2022 (data sementara), sebagaimana pada Gambar 3.8 berikut:

Gambar 3.7

Data Perkembangan Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung/Belanja 5 Program Urusan Wajib Pada DPMPSTP Provinsi NTT Tahun 2018 s/d 2022.



Alokasi Belanja Langsung/Belanja 5 Program Urusan Wajib cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pagu Belanja Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 10 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 945.571.910,- dengan realisasi sebesar : Rp. 727.644.280,- (76,95%) sisa anggaran sebesar Rp. 217.928.230,-. sedangkan pada tahun 2022 pagu belanja Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 6 kegiatan 11 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 1.738.957.951,- dengan realisasi sebesar : Rp. 930.979.468,- (53,54%) sisa anggaran sebesar Rp. 807.978.783.

2) APBN (DEKONSENTRASI - DIPA)

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBN (Dekonsentrasi), yaitu dari Kementerian Dalam Negeri **Pagu anggaran Rp. 291.410.000** dengan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal ; Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Pengawasan dan pemantauan PMA dan PMDN ke Kabupaten/Kota. Realisasi s/d Bulan Oktober **2022 : Rp. 261.560.330 (89,75%), sisa Rp. 29.849.670 (10,25%)**. Anggaran ini digunakan sepenuhnya untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sesuai kewenangan, perijinannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh BKPM Republik Indonesia. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan dilaksanakan secara bertahap setiap Triwulan terutama difokuskan pada penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh perusahaan dan identifikasi permasalahan dan hambatan yang ditemui/dihadapi oleh para investor, untuk selanjutnya difasilitasi dan dicarikan solusi penyelesaiannya.

Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Investasi sebesar **Rp. 441.532.000**; Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa; Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah, dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan PTSP Kabupaten/Kota dan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota (Pembinaan PTSP) Kabupaten/Kota dan penyusunan laporan dan pemringkatan 5 (lima) besar PTSP kabupaten/kota Kategori Prima, Madya,

Pratama dan Terapan. Evaluasi kinerja penyelenggaraan PTSP kabupaten/kota terdiri dari beberapa aspek, yaitu : kelembagaan, pendelegasian kewenangan, SP dan SOP, Maklumat pelayanan, SDM, serta sarana dan prasarana fasilitas penunjang pelayanan.

4

Bab

Penutup



5.1. Kesimpulan

1. Ada beberapa permasalahan dan hambatan dalam kegiatan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi NTT saat ini, yaitu
 - Ketersediaan lahan yang masih terbatas untuk kegiatan investasi dan adanya sengketa/gugatan lahan oleh masyarakat terhadap perusahaan yang sudah beroperasi;
 - Terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk akses masuk ke lokasi rencana investasi;
 - Masih banyak pelaku usaha yang belum taat menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku dan yang tertera dalam dokumen izin ,

diantaranya terkait kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala (triwuanan untuk yang masih tahap konstruksi dan semesteran untuk yang sudah produksi /beroperasi ;

- Masih terbatasnya ketersediaan SDM aparatur di bidang IT;
 - Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang memadai (terutama di beberapa kabupaten) sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan;
 - Masih ada 3 (tiga) Kabupaten yang nomenklatur kelembagaan belum sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
 - Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen/persyaratan dasar perizinan ;
 - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sesuai amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
 - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum melakukan penyesuaian Peraturan Bupati/Walikota terkait Pendeleasian Kewenangan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 beserta lampirannya sehingga SOP pelayanan perizinan juga belum dilakukan penyesuaian sesuai regulasi yang terbaru;
 - Masih banyak kabupaten/kota yang belum mendorong peran swasta dalam percepatan pembangunan di daerah melalui kegiatan investasi PMA maupun PMDN dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan peluang investasi yang ada.
2. Strategi dan kebijakan pengembangan kegiatan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut :
- Memberikan kemudahan-kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi di Provinsi NTT dengan tidak memungut biaya penerbitan dokumen izin.

- Mengoptimalkan implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui system **Onlinel Single Submission (OSS)**.
- Melakukan berbagai inovasi pelayanan perizinan, diantaranya penerapan pelayanan perizinan secara elektronik, pelayanan jemput bola, pengaduan online, membuka service point/gerai layanan, membuka klinik konsultasi pelaporan LKPM Online, dan lain-lain.
- Saat ini telah dikembangkan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) atau PIR (Potensi Investasi Regional) yang tertegrasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengoptimalkan tugas dan fungsi Satgas *Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* yang telah dibentuk, untuk memfasilitasi berbagai masalah dan hambatan investasi di NTT.
- Melakukan berbagai kajian teknis terhadap potensi unggulan yang sudah ditetapkan dalam RUPM Provinsi NTT Tahun 2016 – 2025 (Pergub Nomor 13 Tahun 2016).
- Melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memfasilitasi daerah kabupaten/kota terkait pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) di daerah strategis seperti daerah perbatasan negara serta Optimalisasi Kawasan Industri Bolok.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan instansi terkait lainnya dalam mendukung pencapaian target indikator RPJMD (fasilitasi penggunaan dana CSR perusahaan, penyediaan data potensi dan peluang investasi di kawasan pariwisata estate serta dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan investasi dan lain-lain).
- Menyelenggarakan event-event promosi penanaman modal yang terintegrasi dan terjadwal baik skala internasional, nasional, regional dan lokal.

5.2. Saran

- Perlu adanya sinergitas kegiatan antar unit, bidang dan seksi dalam pencapaian target kinerja RPJMD/Renstra pada masa yang akan datang;
- Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (Kemendagri dan Kementerian Investasi/BKPM RI) dalam mendukung

penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT ;

- Perlu adanya dukungan penganggaran dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dan hambatan investasi di daerah, karena setelah diidentifikasi banyak perusahaan yang bermasalah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (BKPM RI) termasuk penerbitan dokumen perizinannya.
- Ada banyak perusahaan yang sudah ada izin Nomor Induk Berusaha (NIB) namun belum memenuhi komitmennya. Dan banyak perusahaan keberadaannya tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahkan lokasi yang tercantum dalam dokumen izin tidak ada di lokasi tersebut, sehingga perlu adanya sinkronisasi data antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kupang, November 2022

PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP
* Provinsi Nusa Tenggara Timur, *



Semuel Haludaka, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP : 19660226 199903 1 002

LAMPIRAN